

Milik Departemen P dan K
Tidak diperdagangkan

Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Utara

598 12

Rektorat
Layanan



PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


392. 507 598 12

392.507
598 12

ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH SUMATERA UTARA

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

1977/1978



PENGANTAR

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam tahun anggaran 1977/1978 kegiatannya telah dapat menjangkau seluruh Indonesia.

Proyek ini bertujuan:

"Mengadakan penggalian, penelitian dan pencatatan warisan budaya guna pembinaan, pengembangan dan ketahanan kebudayaan nasional."

Adapun sasaran proyek ini ialah:

Untuk menghasilkan 5 (lima) buah naskah dari masing-masing daerah, yakni:

- Sejarah Daerah
- Adat-istiadat Daerah
- Geografi Budaya Daerah
- Ceritera Rakyat Daerah
- Ensiklopedi Musik/Tari Daerah.

Kegiatan Proyek ini dibagi dua, yaitu:

Kegiatan di Pusat, meliputi:

Koordinasi, pengarahan/penataran, konsultasi, evaluasi serta penyempurnaan naskah.

Kegiatan di Daerah, meliputi:

Survai lapangan sampai dengan penyusunan naskah lima aspek seperti tersebut di atas.

Pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dapat disesuaikan tepat pada waktunya, sehingga pada akhir tahun anggaran 1977/1978, Proyek dapat menghasilkan naskah ini.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa naskah-naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tingkat atau tahap pencatatan, sehingga di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Kerjasama antara Proyek dengan semua pihak, baik dari Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen P dan K di Daerah, Pemerintah Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, LEK-NAS, LIPI, dan Tenaga Ahli perorangan, telah dapat dibuktikan dan diwujudkan dalam naskah-naskah ini.

Oleh karena itu dengan selésainya naskah ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH SUMATRA UTARA ini, kami

perlu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah, Bidang Kesenian, Bidang Per-museumian Sejarah dan Kepurbakalaan, Departemen P dan K Propinsi Sumatera Utara.
2. Pimpinan Perguruan Tinggi di Medan, Sumatera Utara.
3. Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara.
4. Pimpinan serta segenap staf Proyek Penelitian dan Pen-cataran Kebudayaan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
5. Tim penelitian dan pencatatan Kebudayaan Daerah Pro-pinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari:
 - 1) Drs. E.K. Siahaan : Konsultan
 - 2) Drs. A.W. Turnip : Ketua
 - 3) Drs. Jasudin Siregar : Anggota
 - 4) Drs. J.M. Saragih : Anggota
 - 5) Drs. Dharmansyah : Anggota
 - 6) Gimani Irawadi S.H. : Anggota
6. Tim penyempurna naskah di Pusat terdiri dari:
 - Konsultan/Anggota : 1. Prof. Dr. I.B. Mantra
2. Dr. Astrid S. Susanto
 - Ketua : Sagimun M.D.
 - Sekretaris : Rifai Abu
 - Anggota : 1. Anrini Sofiun
2. Junus Melalatoa
3. Meutia Swasono
4. Rosmalawati
5. Gatot Murniatmo
6. Nelly Tobing
7. Sjamsidar
8. Endang Parwieningrum
7. Editor : Rifai Abu
8. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan-nya dalam penyusunan naskah ini.

Akhirnya perlu kami kemukakan bahwa dengan terbitnya naskah ini mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap bangsa dan negara kita.

Pemimpin Proyek Penelitian dan
Pencatatan Kebudayaan Daerah,

Bambang Suwondo
NIP. 130117589

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	i
Bab I. Pendahuluan	1
Bab II. ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN PADA SUKU BANGSA BATAK.	
Identifikasi	7
Adat Sebelum Perkawinan	25
Upacara Perkawinan	34
Adat Sesudah Perkawinan	66
Beberapa Analisa	70
Bab III. ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN PADA SUKU BANGSA MELAYU (PESISIR SUMATE- RA TIMUR).	
Identifikasi	75
Adat Sebelum Perkawinan	81
Upacara Perkawinan	87
Adat Sesudah Perkawinan	109
Beberapa Analisa	112
Bab IV. ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN PADA SUKU BANGSA NIAS.	
Identifikasi	118
Adat Sebelum Perkawinan	126
Upacara Perkawinan	131
Adat Sesudah Perkawinan	137
Beberapa Analisa	140
Index	153
Bibliografi	159

BAB PERTAMA

PENDAHULUAN

Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya pada tahun anggaran 1976/1977 memulai suatu kegiatan yang dinamakan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.

Pada permulaan kegiatan proyek ini, telah dilakukan kegiatan penelitian dan pencatatan yang bersifat umum tentang Adat Istiadat Daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun anggaran 1977/1978, dimulai penelitian dan pencatatan yang bersifat tematis.

Adat dan Upacara Perkawinan adalah tema yang dipilih sebagai obyek penelitian dan pencatatan dalam Adat Istiadat Daerah. Dalam tahap pertama penelitian yang bersifat tematis ini yaitu tahun anggaran 1977/1978 dilakukan penelitian pada 10 daerah. Antara lain adalah daerah tingkat I Sumatera Utara.

Penelitian tema Adat dan Upacara Perkawinan akan berintikan hal-hal: adat sebelum perkawinan, upacara perkawinan dan adat sesudah perkawinan. Ketiga unsur tersebut mencoba melihat proses, pelaksanaan, pemantapan suatu perkawinan baik dalam bentuk aturan-aturan maupun upacara-upacara yang dilaksanakan. Oleh karena itu dalam adat dan upacara perkawinan ini akan dilihat baik yang bersifat nilai-nilai, norma-norma ataupun kebudayaan material yang sehubungan dengan perkawinan.

Untuk dapat mencapai hasil yang maksimal, maka disusunlah tujuan, masalah dan ruang lingkup yang memberi arah kepada penelitian ini. Kemudian barulah dilaksanakan penelitian yang menghasilkan naskah ini. Bab pendahuluan ini akan memberi gambaran tentang masalah, tujuan, ruang lingkup, serta pelaksanaan penelitian.

MASALAH

Masalah yang menjadi pendorong utama penelitian Adat dan Upacara Perkawinan ini adalah karena Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya belum dapat sepenuhnya melayani data dan informasi yang terjalin dalam Adat dan Upacara Perkawinan. Sedangkan data dan informasi itu sangat berguna bagi kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian maupun masyarakat. Di samping itu terdapat pula beberapa hal lain, yang mendorong

pemilihan tema Adat dan Upacara Perkawinan menjadi sasaran penelitian ini, Adapun hal-hal itu adalah sebagai berikut:

Pertama, karena Adat dan Upacara Perkawinan akan tetap ada di dalam suatu masyarakat berbudaya.

Walaupun dalam batasan waktu dan ruang akan mengalami perubahan-perubahan ia akan terus merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa. Sebabnya ialah karena Adat dan Upacara Perkawinan, mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang sangat sensial antar manusia yang berlainan jenis. Kedua, karena Adat dan Upacara Perkawinan merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa-kemasa, di dalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang sangat luas dan kuat, mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap individu dalam suatu masyarakat.

Ketiga, di dalam membina kesatuan bangsa adat-adat dan upacara perkawinan memegang peranan penting. Terjadinya perkawinan campuran, baik antar suku bangsa maupun daerah, akan mempercepat proses kesatuan bangsa dalam ujudnya yang sempurna. Keempat, dalam membina keluarga yang bahagia lahir batin, perlu diketahui dan dihayati Adat dan Upacara Perkawinan. Bahwa pada saat ini banyak terdapat keluarga retak, salah satu sebabnya adalah tidak diketahui dan dihayati nilai-nilai luhur dari tujuan dan tatakrama hidup berumah-tangga, sebagaimana dilukiskan pada simbol-simbol serta tatakrama dalam adat dan upacara perkawinan.

T U J U A N

Apakah yang sebenarnya ingin dicapai dengan penelitian dan pencatatan "Adat dan Upacara Perkawinan" ini? Sesuai dengan yang dipermasalahkan, sehingga Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya terdorong untuk mengadakan penelitian, maka tujuan penelitian inipun tidak jauh dari permasalahan itu. Adapun tujuan utama yang terkandung dalam penelitian tema ini ialah: Agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya mampu menyediakan data dan informasi tentang Adat dan Upacara Perkawinan di seluruh Indonesia, untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian dan masyarakat.

Data dan informasi yang lengkap tentang Adat dan Upacara Perkawinan akan besar artinya untuk pembentukan dan penunjang kebijaksanaan Nasional dalam bidang kebudayaan. Antara lain

dari kebijaksanaan itu ialah meningkatkan apresiasi budaya, meningkatkan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional terutama dalam bidang kebudayaan, dan memperkokoh kepribadian nasional.

Di samping itu data dan informasi ini sangat berarti untuk penelitian itu sendiri. Data dan informasi yang tersedia akan menjadi pendorong dan penunjang bagi penelitian berikutnya. Sedangkan penelitian-penelitian yang akan berkembang dengan adanya penelitian Adat dan Upacara Perkawinan, akan memperkaya warisan budaya bangsa Indonesia. Kekayaan warisan budaya, yang diinventarisasikan dan didokumentasikan secara baik, akan sangat besar gunanya bagi pembinaan bangsa, negara, dan warga negara.

Oleh karena itu mengumpulkan dan menyusun bahan tentang Adat dan Upacara Perkawinan daerah Sumatera Utara, sebagai suatu bagian kebudayaan bangsa Indonesia, adalah sangat penting artinya. Terutama karena Adat dan Upacara Perkawinan pada saat ini, terlihat seperti kurang dikenal dan dihayati oleh generasi muda. Penelitian dan pencatatan ini bertujuan pula untuk memperkenalkan Adat dan Upacara Perkawinan agar dapat dihayati dan diamalkan. Proses ini akhirnya akan membangkitkan kebanggaan nasional pada generasi muda di daerah ini khususnya, di Indonesia pada umumnya, terhadap kebudayaan bangsa sendiri.

RUANG LINGKUP

Judul dari penelitian dan pencatatan ini adalah "Adat dan Upacara Perkawinan". Melihat kepada judul itu maka di dalam kegiatan ini, terlihat 2 masalah pokok yang harus diteliti dan dicatat, untuk kemudian ditulis dalam naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah. Sumatera Utara Kedua hal itu ialah *Adat Perkawinan*, dan *Upacara Perkawinan*.

Yang dimaksudkan dengan adat perkawinan ialah segala adat kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masalah-masalah itu akan timbul sebelum ataupun sesudah suatu perkawinan dilaksanakan. Masalah yang timbul sebelum suatu perkawinan kita sebut *Adat sebelum Perkawinan*, sedangkan yang sesudah suatu perkawinan disebut *Adat sesudah Perkawinan*. Adat sebelum perkawinan mengandung unsur-unsur antara lain: tujuan perkawinan menurut adat, perkawinan ideal, pembatasan jodoh, bentuk-bentuk perkawinan, syarat-syarat untuk kawin, dan cara

memilih jodoh. Sedangkan Adat sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur: adat menetap sesudah kawin, adat mengenai perceraian dan kawin ulang, hukum waris, polygami, hal anak dan hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga isteri atau suami.

Yang dimaksud dengan upacara perkawinan adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilazimkan dalam usaha memantapkan, melaksanakan dan menetapkan suatu perkawinan. Kegiatan-kegiatan yang memantapkan agar terjadi suatu perkawinan, disebut *upacara sebelum perkawinan*, dan kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan suatu perkawinan disebut *upacara pelaksanaan perkawinan*, sedangkan kegiatan-kegiatan untuk memantapkan suatu perkawinan disebut *upacara sesudah perkawinan*. Setiap upacara baik sebelum, pelaksanaan, maupun sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur: tujuan, tempat, waktu, alat-alat, pelaksana, dan jalannya upacara. Oleh karena itu unsur-unsur ini akan terlihat pada penelitian dan penulisan upacara perkawinan ini.

Di samping ruanglingkup yang dikemukakan di atas, yang merupakan inti dalam penelitian ini, penelitian dan pencatatan adat dan upacara perkawinan ini dicoba mengkaitkannya dengan keadaan yang sedang berkembang dan bersinggungan erat dengan masalah perkawinan. Masalah tersebut sesudah diteliti akan diungkapkan dalam bentuk beberapa analisa seperti: nilai-nilai adat upacara perkawinan, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Program Keluarga Berencana, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Undang-Undang Perkawinan, dan pengaruh luar terhadap Adat dan Upacara Perkawinan.

PROSEDUR DAN PERTANGGUNGAN JAWAB ILMIAH PENELITIAN

Penelitian dan pencatatan Adat dan Upacara Perkawinan daerah Sumatera Utara diselenggarakan oleh satu Team yang terdiri dari tenaga-tenaga Perguruan Tinggi setempat dan Kantor Wilayah Departemen P dan K daerah Sumatera Utara. Sebelum melaksanakan kegiatan penelitian dan pencatatan, team telah dibekali oleh Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya dengan Term of Reference, kerangka laporan, serta petunjuk pelaksanaan penelitian tema adat dan Upacara Perkawinan. Oleh karena itu tugas team ini selain meneliti dan menulis laporan, juga mempersiapkan penelitian untuk daerah ini. Termasuk dalam kegiatan mempersiapkan

kan penelitian ini, selain membentuk dan memperlengkapi team peneliti, adalah pula mempersiapkan adat-adat penelitian, lokasi penelitian, dan inforum serta responden yang diperlukan sebagai sumber data.

Dalam penelitian dan pencatatan ini dipergunakan metode-metode: perpustakaan, observasi dan wawancara. Penggunaan metode perpustakaan adalah dengan mencoba meneliti bahan-bahan tentang semua ini, lewat sumber sekunder seperti publikasi-publikasi serta dokumen-dokumen tertulis lainnya. Hasil bacaan selain membantu peneliti dalam rangka mengumpulkan data, nampaknya berguna pula pada tahap pendahuluan penelitian ini, yakni memperluas pengertian dan penyebaran berupa laporan. Menurut penelitian dengan metode wawancara, perlu dipersiapkan alat-alatnya. Antara lain adalah seperangkat pertanyaan yang akan menjawab wawancara di lapangan. Demikian pula tentang observasi, dipersiapkan alat-alat membuat lokasi penelitiannya, serta metode apa yang dapat diobservasi dalam penelitian tema ini. Tidak banyak kesulitan dalam mempersiapkan penelitian ini di daerah, karena umumnya masih bersifat teoritis. Kesulitan akan ditemui di lapangan.

Penelitian dan pencatatan ini dilakukan untuk seluruh wilayah administratif Sumatera Utara. Di Sumatera Utara hidup tiga suku bangsa yaitu suku bangsa Batak, Melayu dan Nias. Serangkaian suku bangsa Batak terdiri dari beberapa suku-suku bangsa yaitu: Toba, Angkola, Simalungun, Karo dan Sub suku-bangsa Pakpak Dairi.

Karena penelitian dan pencatatan ini bersifat tematis, maka tidak mungkin sebenarnya dilaksanakan baik penelitian apalagi penulisan laporan, di bawah jadwal daerah administratif. Bahkan umumnya dilaksanakan baik penelitian atau penulisan berdasarkan suku bangsa secara tersendiri, yang akhirnya dihimpun dibawah judul adat dan upacara perkawinan daerah Sumatera Utara. Naskah ini akan ditulis dengan sistematik sebagai berikut:

- Bab I, Pendahuluan
- Bab II, Adat dan Upacara Perkawinan Suku Batak
- Bab III, Adat dan Upacara Perkawinan Suku Melayu
- Bab IV, Adat dan Upacara Perkawinan Suku Nias
- , Bibliografi
- , Indeks
- , Lampiran.

Khusus tentang suku bangsa Batak, walaupun banyak Sub suku-bangsa, namun karena tidak terdapat perbedaan-perbedaan yang bersifat prinsipal dikalangan ada perbedaan hanya bersifat varian saja, maka penulisan dibawah satu judul yaitu: Adat dan Upacara Perkawinan suku bangsa Batak tidak mendapat kesulitan.

Banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi di dalam penelitian ini. Kesulitan itu terutama bersumber kepada beberapa hal seperti: konsep dan arah penelitian, terbatasnya fasilitas penelitian, dan sulitnya komunikasi untuk mencapai sasaran-sasaran penelitian. Karena kesulitan-kesulitan tersebut, maka hasil penelitian ini belum meluas dan mendalam sesuai dengan tema dan petunjuk yang diberikan. Di samping itu di dalam naskah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan-kelemahan, menurut hemat kami dengan tema yang lebih sempit baik ditinjau dari segi konsep ataupun lingkungan penelitian, dan diperlengkapi dengan fasilitas yang memadai bahwa dana, waktu, maupun tenaga, maka penelitian ini akan mencapai hasil yang lebih mendekati apa yang diharapkan.

BAB KEDUA

ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN PADA SUKU BANGSA BATAK

I. IDENTIFIKASI

Lokasi

1. **Letak dan keadaan Geografi.** Suku bangsa Batak, untuk bagian tersebut mendiami daerah pegunungan Sumatera Utara, mulai dari perbatasan Daerah Istimewa Aceh di Utara sampai ke perbatasan dengan Riau dan Sumatera Barat di sebelah Selatan. Selain daripada itu suku bangsa Batak mendiami dataran rendah yang berada di antara pegunungan dengan pantai Timur Daerah Sumatera Utara.

- Suku Bangsa Batak sebenarnya terdiri dari sub-sub bangsa:
- a. *Batak Toba* yang mendiami daerah tepi Danau Toba, Pulau Samosir, Dataran Tinggi Toba, Wilayah Silindung, daerah antara Barus dan Sibolga, daerah pegunungan antara Pahae dan Habinsaran. Dengan kata lain daerah induk Batak Toba ialah daerah Kabupaten Tapanuli Utara sekarang. Jumlah mereka ada 673.240 orang menurut Sensus Penduduk 1975.
 - b. *Batak Angkola/Mandailing* mendiami daerah induk Angkola/Sipirok, Padang Lawas daerah Batang Toru, sebahagian dari Sibolga, daerah induk Mandailing, Ulu, Pakantan dan bagian Selatan Padang Lawas. Dengan kata lain daerah induk Batak Angkola/Mandailing adalah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Jumlah mereka ada sebanyak 674.889 orang menurut Sensus Penduduk tahun 1975. Disamping Tapanuli Selatan sub suku bangsa Batak Toba ditemukan di Tapanuli Tengah dan Kodya Sibolga. Di Tapanuli Tengah berjumlah 152.243 orang dan di Kodya Sibolga berjumlah 47.031 orang menurut Sensus Penduduk tahun 1975.
 - c. *Batak Karo*, mendiami daerah induk Dataran Tinggi Karo, Langkat, Hulu, Deli –Hulu, Serdang–Hulu dan sebagian dari daerah Dairi. Daerah induk Batak Karo ialah: Daerah Kabupaten Karo sekarang yang jumlahnya ada 204.558 orang menurut Sensus Penduduk tahun 1975.
 - d. *Batak Simalungun*, mendiami daerah induk Simalungun atau

Daerah Kabupaten Simalungun termasuk Kodya Pematang Siantar berjumlah 891.436 orang menurut Sensus Penduduk tahun 1975.

- e. *Batak Dairi*, mendiami daerah induk Dairi atau Kabupaten Dairi sekarang yang berjumlah 199.712 orang menurut Sensus Penduduk tahun 1975.¹⁾

Sebagai ilustrasi berikut ini kami hidangkan gambaran penduduk pada beberapa Kabupaten yang penduduknya dominan suku bangsa Batak.

TABEL 1

PENDUDUK BEBERAPA KABUPATEN DI SUMATERA UTARA YANG DOMINAN TERDIRI DARI SUKU BANGSA BATAK MENURUT SENSUS PENDUDUK TAHUN 1975

No.	Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Penduduk
1.	Tapanuli Utara	673.240
2.	Tapanuli Tengah	152.243
3.	Tapanuli Selatan	674.889
4.	Simalungun/Pematang Siantar	891.436
5.	Karo	204.588
6.	Dairi	199.712
7.	Sibolga	47.031
Jumlah		2.843.139 x)

- x). Biro Pusat Statistik, *Kantor Sensus & Statistik Propinsi Sumatera Utara*, Medan 1975.

Pola Perkampungan. Sebagaimana halnya suku bangsa lain di Indonesia, suku bangsa Batak sebagian besar hidup di daerah pedesaan. Pada umumnya mereka adalah petani tradisional.

Untuk menyatakan kesatuan teritorial di pedesaan suku-bangsa Batak mempunyai beberapa istilah yakni:

11. Semua jumlah dalam Sensus 1971 di atas tentunya bukan seluruhnya anggota suku bangsa tersebut, tetapi termasuk anggota suku bangsa yang lain yang ada di daerah itu.

Untuk menyatakan kesatuan territorial di pedesaan suku bangsa Batak mempunyai beberapa istilah yakni :

H u t a (bahasa Batak Toba) merupakan kesatuan territorial yang dihuni oleh keluarga yang berasal dari satu marga (klen).

K u t a (bahasa Batak Karo) sama dengan huta pada Batak Toba dan Simalungun.

B i u s (bahasa Batak Toba) ialah suatu wilayah dari sejumlah huta yang tergabung menjadi satu dengan mengabaikan faktor klen yang sama.

Partahian, (Angkola & Mandailing) adalah suatu kesatuan daerah yang terdiri dari beberapa kampung (*partahian* = *bius* di Toba).

Urung, (bahasa Batak Karo) sama dengan *bius* di Toba dan *partahian* di Angkola Mandailing.

Pertumpukan, (bahasa Batak Simalungun) sama dengan *bius*, *partahian* dan *urung*

Sosor, adalah suatu perkampungan baru yang biasanya kecil dan didirikan karena *huta* induk sudah penuh, baik untuk tempat ruang kediaman maupun tanahnya untuk bercocok tanam. Lama kelamaan *sosor* dapat menjadi suatu *huta* yang penuh kalau syarat-syarat mendirikan *huta* sudah dipenuhi.

Lumban, (hanya Batak Toba) ialah suatu wilayah yang didiami oleh keluarga yang merupakan warga dari suatu bagian marga atau klen.

Balai Kerapatan, (Karo, Simalungun, Mandailing) ialah sebuah balai desa tempat melakukan sidang-sidang pengadilan dan sidang-sidang lain.

Partungkoan, (Toba) ialah sebidang tanah tempat bersidang dekat pintu gerbang dari huta, biasanya *partungkoan* ini di tempat yang diteduhi oleh pohon beringin atau pohon *hariara*.

Tempat perkampungan raja dinamakan *Pematang* (Simalungun).

Pada dasarnya *huta* atau *kuta* adalah tempat tinggal suatu keluarga atau klen. *Huta* dibangun secara gotong royong oleh semua penghuni *huta* tersebut. *Huta* adalah hak milik bersama dari pendirinya, tetapi setiap *huta* harus mempunyai *tunggane huta* (kepala huta). *Tunggane huta* adalah perintis pendirian *huta* dan pemilik *pertapakan huta*.

Setiap *huta* atau *kuta* pada zaman dulu (sekarang masih

nampak di daerah Batak Toba) dikelilingi oleh suatu parit, suatu dinding tanah (tingginya 1½ meter, lebarnya 2 meter) dan rumput-rumput bambu yang tumbuh rapat. Pola perkampungan di Simalungun selain dari bentuk di Toba, terdapat juga pada bukit kecil yang sekelilingnya terdapat jurang, misalnya *Rumah Bolon Purba*. Guna parit dinding tanah dan bambu itu adalah sebagai pertahanan terhadap serangan-serangan musuh dari *huta* atau huta lain, sebab pada zaman dahulu ada perang antar huta di daerah yang didiami suku bangsa Batak.

Di dalam *huta* atau *kuta* (kampung) rumah-rumah berdiri teratur berhadap-hadapan, pada dua baris yang sejajar. Di tengah-tengah yaitu di antara rumah-rumah yang berhadapan itu terbentang halaman yang luas. Di halaman inilah sering dilakukan adat dan upacara perkawinan, pesta gondang, upacara kematian, tempat menjemur padi, tempat mengayam tikar, tempat bertenun, tempat pesta muda/mudi dan sebagainya.

Rumah-rumah yang berdiri berhadapan di suatu *huta* terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu :

1. *Rumah adat*, rumah-rumah yang didirikan dengan type tertentu yakni sesuai dengan potongan rumah adat dari tiap-tiap sub suku bangsa Batak.
2. *Sopo*, yakni rumah adat yang lebih sederhana konstruksinya, berfungsi sebagai lumbung padi, tempat bertenun, tempat tidur para pemuda, tempat musyawarah, dan ada yang berfungsi sebagai tempat tinggal setelah *sopo* diberi berding.
3. *Ruma* atau *bagas* atau *jabu*, (bahasa Batak Toba) atau *rumah* (bahasa Batak Karo) adalah rumah adat biasa yang dipergunakan untuk tempat tinggal satu keluarga atau lebih.

Pada umumnya bangunan rumah Batak didirikan dengan bahan-bahan yang banyak ditemukan di tanah Batak. Tempat kediaman diperbuat dari kayu dengan tiang-tiang yang besar dan kokoh. Atapnya dari ijuk, lalang dan genteng, sedang dindingnya dari papan atau bambu.

2. Angka kelahiran Perkawinan dan Perceraian. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1971, angka perkawinan dan perceraian di Daerah Kabupaten dan Kotamadya yang didiami oleh suku bangsa Batak adalah sebagai berikut :

TABEL 2

Angka kelahiran Perkawinan dan Perceraian Penduduk menurut Kabupaten/Kotamadya.

No. Kabupaten/Kodya	Belum kawin	Kawin	Cerai	Janda/ Duda	Jumlah
1. Tapanuli Utara	390.503	204.144	1.240	26.648	622.535
2. Tapanuli Tengah	83.955	46.293	483	5.126	135.857
3. Tapanuli Selatan	387.276	213.755	3.695	23.668	628.394
4. Simalungun	402.511	229.041	2.964	27.741	662.267
5. K a r o	106.672	67.787	1.038	6.659	182.156
6. D a i r i	116.699	60.881	429	6.813	184.882
7. Sibolga	28.089	12.545	171	1.377	42.182
8. P. Siantar	88.395	36.452	259	3.092	129.098
Jumlah :	1.602.100	870.898	10.279	102.024	2.587.301

Sumber : Biro Pusat Statistik, 1974, halaman 27.

Sama halnya dengan Tabel 1 bahwa hasil sensus di atas tidak dapat diketahui secara resmi berupa jumlah suku bangsa Batak. Tapi yang jelas bahwa sebagian besar penduduk kedelapan Kabupaten/Kotamadya itu adalah suku bangsa Batak.

3. Latar belakang Kebudayaan. Berabad-abad lamanya suku bangsa Batak hidup terasing di sekitar Danau Toba. Pergaulan suku bangsa Batak dengan suku-suku bangsa Indonesia lainnya di zaman dahulu kala tidak banyak. Suku bangsa Batak mendiami dataran-dataran tinggi dan lembah-lembah pegunungan antara daerah Aceh dan Sumatera Barat (Minangkabau).

Suku bangsa Batak sebagai bangsa pedalaman menumpahkan perhatiannya terhadap pertanian. Adat-istiadatnya berhubungan erat dengan usaha pertanian. Penduduk hidup dalam suasana gotong royong dan sebelum melakukan sesuatu pekerjaan yang penting lebih dahulu mengutamakan musyawarah. Rasa kekeluargaan sangat erat dan silsilah sangat dipelihara, sebab silsilah itu juga memupuk rasa solidaritas. Tetapi walaupun dikatakan bahwa suku bangsa Batak itu hidupnya terasing, namun ada juga menyusup pengaruh kebudayaan bangsa asing terhadap kebudayaan suku bangsa Batak.

Kontak dengan orang India dan orang Jawa yang beragama Hindu di Tapanuli Selatan tidak dapat mempengaruhi suku bangsa Batak supaya masuk agama Hindu. Suku bangsa Jawa, Melayu dan Minangkabau sudah memeluk agama Hindu, yakni Agama berasal dari India, tetapi suku bangsa Batak tetap animis.

Rakyat dan raja-raja di Tanah Batak tetap animis dan sistem pemerintahannya tetap sebagai aslinya bersifat demokratis. Pemerintahan berlangsung secara demokratis dan permusyawaratan selalu dijunjung tinggi. Di atas daerah pemerintahan kecil itu ada raja sebagai pengikat yang merupakan kepada kerohanian dan keduniawian yaitu Raja Si-Singamangaraja (I sampai dengan XII).

Menurut kepercayaan orang Batak, terutama Batak Toba dan Batak Pakpak/Dairi. Kerajaan Si-Singamangaraja adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kuasa yang ada padanya, bukanlah pemberian Dewan Rakyat (*huta, horja dan bias*), melainkan pemberian Tuhan. Hal itu adalah berdasarkan bukti-bukti yang nyata, yang berkisar di sekitar kesaktiannya, kesucian dan keluhuran rohnya mulai dari Si-Singamangaraja I sampai ke XII, penuh dengan perbuatan-perbuatan mujizat yang luar biasa yang tidak dapat diperbuat oleh manusia biasa. Orang Batak menyebut: Si-Singamangaraja, *Debata natarida, sombaon na binato*, artinya Si-Singamangaraja adalah dewata yang dapat dilihat roh suci yang dapat diketahui (Tobing, 1963 : halaman 11).

"Si-Singamangaraja adalah satu-satunya pribadi, yang umum diabadikan dan dipuja dengan segala kemuliaannya. Tak ada orang suku Batak dari zaman itu yang tidak dengan khidmat menyebut nama Si-Singamangaraja. Untuk suku bangsa Batak, adalah sama kedudukannya dengan Paus pada abad pertengahan untuk penduduk Eropah" (Purba, 1977 : halaman 12).

4. **Sistem kekerabatan keluarga Batak.** Bentuk keluarga batih yang berdasarkan monogami, yaitu satu suami dan satu orang istri sebagai ayah dan ibu dari anak-anak. Mula-mula keturunan keluarga batih itu disebut dalam bahasa Batak Toba *Saama* (satu bapa) atau *Saripe* (sekeluarga), *seamang* (satu bapa) Simalungun, *sapanganan* (sekeluarga) Simalungun, *sada bapa* (satu bapa) Karo, *Saompung* (satu nenek) Simalungun, *sada nini* (satu nenek) Karo. Kemudian kelompok ini bertambah besar lagi menjadi suatu kesatuan yang lebih besar yang disebut *saompu* (satu nenek).

Keluarga Luas. Pada masyarakat Batak keluarga luas yang

dikenal ialah keluarga luas *virilokal* yaitu berdasarkan adat *virilokal* yang terdiri dari suatu keluarga batih senior dengan keluarga-keluarga batih dari anak-anaknya laki-laki. Tetapi ada kalanya keluarga luas virilokal ini ditambah dengan keluarga-keluarga luas *uxorilokal* yang berdasarkan adat uxorilokal (menetap sekitar pusat kediaman kaum kerabat istri). Hal ini terjadi bila pihak suami anak-anak perempuan keluarga luas virilokal itu kurang mampu atau termasuk marga pendatang ke tempat tersebut.

Keluarga luas virilokal itu sedemikian erat ikatannya, sehingga mereka tidak hanya tinggal bersama dalam satu rumah atau lebih, tetapi juga merupakan satu rumah tangga dan seperti suatu keluarga batih yang besar. Mereka berada dalam satu kesatuan ekonomis.

Rumah Tangga (Household) : Sebagai akibat dari suatu perkawinan, akan terjadi suatu kelompok sosial yang disebut rumah tangga (*household*). Kelompok ini merupakan kesatuan karena mengurus ekonomi rumah tangga sebagai kesatuan. Suatu rumah tangga terdiri dari suatu keluarga inti, tetapi bisa juga lebih dari satu keluarga inti.

Kelompok rumah tangga ini terdapat pada masyarakat Batak pada umumnya, suatu rumah tangga terdiri dari satu keluarga inti, tetapi bisa lebih dari satu keluarga inti. Rumah tangga yang lebih dari keluarga inti ini terjadi disebabkan keluarga-keluarga muda sering menumpang pada orang tuanya. Keluarga muda yang tinggal pada orang tuanya ini, ada yang masih makan bersama orang tuanya, karena belum mampu berdiri sendiri, tetapi ada yang sudah *manjae* (mengurus ekonomi rumah tangga sendiri), tetapi belum mampu mendirikan rumahnya sendiri. Jadi rumah tangga ini ditentukan oleh dapat tidaknya suatu keluarga muda *manjae* (berdiri sendiri) di salam mengurus dapurnya sendiri.

K i n d r e d. Kindred adalah merupakan suatu ketentuan kekerabatan yang melingkari setiap individu di dalam melakukan aktivitasnya. Aktivitas-aktivitas ini adalah bersama saudara-saudara sekandungnya, saudara-saudara sepupunya dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, saudara sepupunya derajat kedua dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, kemudian juga saudara-saudara dari istrinya.

Kindred ini terdapat juga pada masyarakat Batak, di mana kesatuan kekerabatan itu tidak terlepas daripada *Dalihan na tolu* yang terdiri dari, *Hula-hula* (Toba) atau *mora* (Angkola/Mandai-

ling), dengan *sabutuha* (Toba) *Kahanggi* (Angkola/Mandailing) dan *anak boru* (Toba dan Angkola/Mandailing). Menurut istilah *Simalungun*, dikenal *sitolu sahundulan* (tiga duduk bersama) yang terdiri dari: *tondong*, *sanina* dan *anak boru*.

Lebih luas dikenal juga: *Silima sadalanen* (lima sejalan) yang terdiri dari: *tondong*, *sanina*, *anak boru*, *tondong ni tondong* dan *anak boru mintori*. Menurut istilah Karo, dikenal *Sitelu Sedalanen* (tiga sejalan) yang terdiri dari *Kalimbubu*, *Senina* dan *Anak beru*. Lebih luas lagi dikenal *Silima Sedalanen* (lima sejalan) yang terdiri dari: *Kalimbubu*, *Senina*, *Anak beru*, *puang-kalimbubu* dan *anak beru menteri*. Menurut istilah Dairi *Dalihan Natolu* disebut: *Delliken Sitellu* yang terdiri dari *Kula-kula*, *Senina* dan *Beru*. Di samping pembagian yang tiga itu dikenal juga di Dairi istilah *Sulang Silima* yakni: *Perisang-isang*, *Tulang Tengah*, *Perekur-ekur*, *Betekken* dan *Puncamadep*.

Fungsi *Sulang Silima* ialah sebagai pemimpin tertinggi di dalam sistim sosial masyarakat Batak Pakpak/Dairi.

Pada masyarakat Batak umumnya kindred itu biasanya menunjukkan aktivitasnya pada upacara-upacara adat seperti :

- Upacara mendirikan/memasuki rumah baru,
- Upacara kelahiran,
- Upacara perkawinan,
- Upacara pesta *gondang*,
- Upacara kematian dan pemakaman,
- Upacara penggalian tulang belulang nenek moyang,
- Upacara mendirikan/meresmikan tugu marga-marga atau nenek moyang.

Pada upacara tersebut dasar unsur-unsur *Dalihan Natolu* yaitu hula-hula, dengan sebutuha dan anak boru memegang peranan penting. Semua upacara adat tersebut akan terlaksana bila unsur-unsur *Dalihan Natolu* tidak ada. Segala pelaksanaan upacara adat harus lebih dahulu dimusyawarahkan oleh unsur-unsur *Dalihan Natolu*, baru upacara adat tersebut syah menurut adat Batak.

Prinsip keturunan. Pada masyarakat Batak klen besar ialah suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari semua keturunan dari seorang nenek moyang yang diperhitungkan menurut garis keturunan laki-laki. Dengan perkataan lain, garis keturunan pada masyarakat Batak adalah patrilineal (menurut garis Bapak). Oleh sebab itu semua anak, maupun laki-laki pun perempuan mempunyai marga ayahnya. Tetapi yang menyambung silsilah ayahnya

hanya anak laki-laki, anak perempuan tidak boleh karena dia akan menjadi kelompok marga suaminya.

Sopan-santun pergaulan kekerabatan:

Komunikasi yang terpenting pada masyarakat Batak Toba ialah: komunikasi adat. Komunikasi adat itu didasarkan pada falsafah *Dalihan Na Tolu*.

Unsur-unsur adat yang masih hidup terus (survive) dalam kehidupan masyarakat Batak Toba khususnya dan pada masyarakat Batak umumnya antara lain ialah pada: kelahiran, perkawinan dan kematian. Dalam setiap unsur-unsur adat tersebut kelompok pemuka adat melalui *Dalihan Na Tolu* memegang peranan penting. Merekalah yang menjalankan adat yang berhubungan dengan upacara-upacara di atas. Siapa yang melanggar peraturan adat yang berhubungan dengan upacara-upacara itu akan dicela oleh anggota masyarakat lainnya.

Pemuka-pemuka adat dihormati, disegani dan mempunyai wibawa yang tinggi untuk mengatur kehidupan masyarakat yang bersangkutan-pautan dengan adat istiadat. Mereka termasuk pimpinan informal dalam masyarakat Batak yang tidak nyata menurut peraturan pemerintah (pimpinan formil) sehingga kadang-kadang mereka dapat membantu/menghambat program-program dan peraturan-peraturan pimpinan formil (pemerintah).

Dalihan Na Tolu itu terdiri dari *Hula-hula*, *Dongan sabutuha*, dan *Anak boru*. Ketiga golongan fungsional ini pada masyarakat Batak adalah merupakan dasar sopan santun pergaulan kekerabatan. Mottonya adalah sebagai berikut :

- a. *Somba marhula-hula* (hormat kepada hula-hula) atau pemberi gadis.
- b. *Manat mardongan tubu* (hati-hati bersaudara laki-laki).
- c. *Elek marboru* (membujuk pada *anak boru* atau penerima gadis).
- d. *Sorta marale-ale* (ramah terhadap teman karib).

Motto sopan santun pergaulan kekerabatan ini bukan hanya teori saja, tapi harus dipraktekkan terutama di dalam melaksanakan upacara-upacara adat istiadat. Sebagai contoh pihak anak boru harus mengunjungi pihak mertuanya *hula-hula* sebab tuntunan adat, maka mereka harus membawa daging *lomok-lomok* (babi) tidak boleh membawa daging yang dibeli dari (pekan anoan), karena daging tersebut dianggap tidak berpahala atau tidak hormat.

Daging *lomok-lomok* tersebut harus bulat, di mana semua bagian-bagian yang berhubungan dengan adat (*namargoarna*) harus turut serta dan tidak boleh dicincang, haruslah sesuai dengan bentuk dan letak tubuh lomok-lomok tersebut. Biasanya bagi yang beragama Kristen membawa *lomok-lomok* (Babi), tetapi bagi yang beragama Islam membawa kambing atau biri-biri. Sebaliknya pihak *hula-hula* harus mengunjungi pihak *anak boru* (tuntutan adat) membawa nasi dan ikan (*dengke*) serta memberi *pasu-pasu* (berkat) kepada borunya.

Pada orang Simalungun pihak *tondong* membawa ayam kepada *boru*. Ikan pada orang Simalungun tidak mempunyai arti dalam adat. Bila ada yang membawa ikan itu dianggap sekedar lauk pauk saja. Lain halnya bila ikan itu dipakai sebagai alat tertentu sebagai keselamatan bagi seseorang. Hal ini merupakan keharusan dari *tondong*. Tetapi sebaliknya pun boleh membawanya atau sesama kelompok masing *sitolu sahundulan*.

Pada orang Karo juga *kalimbubu* membawa *manuk* (ayam) kepada (pihak penerima gadis). Demikian juga bersaudara (*mardongan sabutuha*) harus seia-sekata ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Bila mereka berselisih tidak boleh ada yang campur tangan, kecuali *anak boru* sebagai juru damai dalam perselisihan tersebut. Masyarakat yang semarga (*mardongan sabutuha*) mempunyai prinsip: Satu kesatuan terhadap makanan, penanggungan, anak laki-laki, anak perempuan, maupun dalam upacara adat.

Stratifikasi Sosial:

Stratifikasi Sosial masyarakat Batak yang di dalam kehidupan sehari-hari kurang jelas nampak. Di dalam hubungan adat, tidak ada tingkatan-tingkatan dalam masyarakat baik ia kaya maupun orang miskin, raja, kepala kampung dan sebagainya. Karena semuanya bertumpu pada hubungan dan tingkatan di dalam *Dalihan na tolu*.

Tetapi bila kita teliti dengan baik stratifikasi sosial bagi masyarakat Batak adalah berdasarkan tiga hal yaitu :

- a. Perbedaan umur,
- b. Perbedaan pangkat/jabatan,
- c. Perbedaan sifat keaslian.

Sistim pelapisan sosial berdasarkan perbedaan umur tampak dalam hal hak dan kewajiban seseorang terutama dalam upacara

adat dan dalam hal menerima warisan antara *dakdanak* (anak-anak) *naposo bulung* (remaja dan *natua-tua*) (orang-orang tua). Dalam upacara adat *nartua-tua*-lah yang berhak mengajukan saran-saran dan mengambil keputusan, sedang *naposo bulung* hanyalah dapat menjadi tenaga pelaksana dan *dakdanak* tidak termasuk perhitungan. Dalam hal warisan *dak-danak* juga tidak berhak selalu harus diwakili oleh ibunya.

Pelapisan sosial berdasarkan pangkat/jabatan tampak dalam kehidupan sosial sehari-hari yaitu keturunan raja-raja, turunan kepala Negara atau kepala *kuria*, kepala kampung dan *tunggane huta*, masuk lapisan raja-raja. Sedang lapisan paling atas dari rakyat ialah: *datu-datu*, pandai besi, pandai emas, pandai kayu (pemahat), *pargonci*, dan sebagainya dulu sering dianggap orang memiliki kekuatan sakti.

Sistim pelapisan sosial yang berdasarkan sifat keaslian tampak dalam perbedaan marga tanah (yang pertama mendirikan *huta*) dan marga pendatang. Dulu orang Batak mengenal lapisan *hatoban* (budak) yang berasal dari tawanan perang dan yang tidak sanggup membayar hutangnya (di Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan). Secara umum dasar stratifikasi sosial tampak ada pergeseran dalam kehidupan sehari-hari, tetapi belum terlihat dalam adat.

5. **Sistem Religi.** Agama yang tertua di Tanah Batak ialah agama Si Raja Batak yang disebut *parmalim* atau *Parbaringin*. Orang Batak juga mempunyai konsepsi bahwa alam ini beserta segala isinya, diciptakan oleh *Mulajadi Na Bolon* yang berada di langit yang ketujuh. Menurut kepercayaan orang Batak Toba, langit yang kita lihat itu terdiri dari tujuh lapis yang masing-masing lapisan mempunyai penghuni.

Di samping pembagian langit tersebut, masyarakat Batak Toba membagi alam semesta ini atas tiga benua yaitu: Benua Bawah, Benua Tengah dan Benua Atas masing-masing dipegang tiga Dewa yang disebut *Batara Guru (Tuan Pane Na Bolon)*, *Batara Sori (Tuan Silaon Na Bolon)*, dan *Mangala Bulan (Tuan Bumi Bolon)*. Ketiga dewa ini yakni *Batara Guru*, *Batara Sori*, dan *Mangala Bulan* disebut *Mulajadi Na Bolon* atau Tri Tunggal Dewa. Selain daripada *Mulajadi Na Bolon*, masyarakat Batak Toba masih percaya bahwa masih ada tiga lagi dewa-dewa kecil seperti :

a. *Boras Pati Ni tano* sebagai dewa penjaga tanah yang dilambangkan dengan biawak.

- b. *Soniang Naga*, sebagai penjaga laut dan danau.
- c. *Debata Idup*, sebagai penjaga kebahagiaan rumah tangga.

Di samping percaya kepada dewa-dewa tersebut masyarakat Batak Toba percaya akan roh (*tondi*) dan *begu* (hantu). *Begu* ini mempunyai hubungan dengan manusia yang masih hidup dalam dua hal yaitu: mendatangkan keselamatan dan mendatangkan mala petaka. Sejak tahun 1861, agama Kristen telah masuk di daerah Batak dan mayoritas orang Batak beragama Kristen.

6. Sistem Pengetahuan.

Alam sekitar manusia. Pengetahuan tentang alam sekitar manusia adalah berupa pengetahuan tentang musim-musim, tentang sifat-sifat dan gejala-gejala alam, tentang binatang-binatang, pencipta alam, asal mula gerhana, dogeng-dogeng, mythos-mythos, folklore (ceritera rakyat) kesusastraan dan sebagainya.

Pengetahuan tentang alam sekitar manusia ini banyak diketahui masyarakat Batak pada zaman sebelum abad ke 20 ini. Mereka mengetahui musim hujan dan kemarau, sifat-sifat alam dan ilmu bintang.

Alam flora. Disebabkan masyarakat Batak umumnya masyarakat petani tetap juga hidup dari beternak, menangkap ikan, dan berburu, tetapi mereka tidak dapat mengabdikan pengetahuan tentang alam flora di sekitarnya. Sebagai hasil *pulungan* diambil dari sana sini untuk obat menyembuhkan bermacam-macam penyakit di samping sebagai rempah-rempah. Alam flora ini penting sekali untuk ilmu *hadatuon* (ilmu dukun) dan upacara-upacara adat yang mempergunakan daun beringin (jabi-jabi), daun pohon enau, sirih, pohon pinang, tebu, batang padi, pisang dan sebagainya. *Alam Flora* yang relevan dengan upacara perkawinan ialah: daun sirih, buah pinang, daun gambir, daun tembakau yang dipergunakan untuk makan sirih; daun kelapa muda untuk perhiasan pesta perkawinan; daun pisang untuk alat pembungkus daging dan nasi; jenis bunga-bunga untuk bunga pengantin; nira dari pohon enau dan pohon kelapa untuk minuman pada pesta kawin; daun/batang/akar pohon pepaya untuk sayur raja (terutama di Tapanuli Selatan) buah kelapa untuk santan daging dan sayur dan nangka muda untuk sayur pesta perkawinan di Tapanuli Selatan, serta beras dari padi yang ditumbuk untuk pengantin dan yang hadir.

Alam fauna Di samping daging binatang merupakan unsur

penting dalam makanan masyarakat petani, berburu dan perikanan, masyarakat Batak juga banyak mengetahui tentang kelakuan binatang dan suara-suara binatang untuk bisa menjaga tumbuh-tumbuhan di ladang/sawah terhadap gangguan-gangguan binatang itu. Demikian pula tentang menangkap ikan dan berburu, mereka mengetahui kapan saat yang baik untuk melaksanakannya, sebab ada musim ikan turun ke tepi pantai dan ada musim binatang buruan berkumpul dan beristirahat.

Alam Fauna yang relevan dengan upacara perkawinan ialah:

- Telor ayam adalah sebagai kiasan atau simbol kesuburan, keturunan dan kelanjutan hidup.
- Dengke sitio-tio (ikan mas) atau disebut juga ikan simundur-undur (ikan berbaris-baris) yang disajikan kepada pengantin bersama nasi, adalah sebagai simbol, bahwa pengantin yang menerima dan memakan ikan itu mempunyai keturunan yang banyak dan pengharapan agar pengantin baru itu seja sekata dalam rumah tangga.
- Lomok-lomok (babi) disebut juga na marmiak-miak (berlemak) juga sebagai pengharapan agar yang menerima makanan berminyak itu mudah rezekinya, sehat-sehat dan senang. Bila dengke sitio-tio diberikan oleh pihak hula-hula kepada boru, maka lomok-lomok ini diberikan oleh pihak boru kepada hula-hulanya.
- Kerbau adalah sebagai lauk pauk pada pesta kawin di samping bagian-bagian kepala, leher, hati, bagian ekor, paha dan sebagainya untuk dibagi-bagikan pada unsur-unsur Dalihan Natolu dan para undangan. Bila seseorang melaksanakan pesta kawin dengan memotong kerbau, pesta itulah yang tertinggi/terbesar. Tetapi bila seseorang tidak sanggup membeli kerbau, maka sebagai gantinya dapat dipotong seekor babi yang besar.
- Khusus di daerah Tapanuli Selatan, kambing adalah hewan yang penting untuk pesta-pesta termasuk pesta kawin. Demikian pula di daerah Batak lainnya kambing juga adalah untuk lauk pada pesta kawin terutama bagi yang beragama Islam.

7. Kesenian. Mengenai kesenian Batak yang hidup di kalangan rakyat yang terbagi atas empat bagian yaitu: seni sastra, seni bangunan dan seni ukir-ukiran, seni tari-tarian, bunyi-bunyian.

Seni Sastra Batak : Jenis-jenis sastra pada masyarakat Batak

Toba dapat dibagi atas lima bentuk yaitu bentuk: Umpama (pantun-pantun), *umpasa* (Simalungun) *erpantun* (Karo), *andung-andung* (ratapan), *tonggo-tonggo* (doa puitis), *huling-hulingan* (teka-teki), *huhitta* (teka-teki Simalungun), *kuning-muningan* (teka-teki Karo) dan *turi-turian* (ceritera). *Andung-andung* (Ratapan) ialah: sejenis sastra berupa curahan perasaan waktu meratapi jenazah orang yang dikasihi, misalnya, *andung-andung* bila kematian ayah (bapak).

Tonggo-tonggo ialah doa, yang disusun secara puitis dan diucapkan sewaktu sajian besar dan kecil, kadang-kadang panjang isinya dengan gaya bahasa yang indah.

Seni Bangunan dan ukir-ukiran Batak: Rumah adat Batak Toba terbagi tiga yaitu *ruma*, *sopo* dan *bara*. Hal ini sesuai dengan umpama Batak yang berbunyi: *Riris jolma di ruma, but eme di sopo, sinur napinahan di bara*, artinya, banyak manusia di rumah, penuh padi di sopo dan banyak hewan (kerbau) di kolong rumah. Rumah Batak ada yang berukir dan ada yang tidak.

Seni Tari-tarian: Tari-tarian pada masyarakat Batak Toba mempunyai fungsi dan berhubungan dengan kepercayaan serta adat istiadat. Tari-tarian khusus seorang anamis yang meninggal dunia tanpa ada keturunan yang disebut tarian *si-gale-gale*. Tapi sekarang tarian ini sudah menjadi daya penarik bagi para turis asing pada daerah-daerah tourist di Samosir yaitu di Tomok dan di Simanindo. Secara singkat tari-tarian atau *tortor* Batak Toba adalah *tortor* menurut adat (meninggal orang tua, *mangongkal holi*, perkawinan), *tortor* hiburan (pesta-pesta), *tortor tumba* (muda-mudi) dan *tortor si gale-gale*.

Bunyi-bunyian: Gondang atau orkes yang mengiringi tari-tarian pada masyarakat Batak pada umumnya sama, cuma ada variasinya masing-masing. Musik Batak asli hanya mengenal lima tangga nada yaitu: do, re, mi, fa, sol.

8. Sistem teknologi dan perlengkapan hidup. Dalam rumah tangga pada masyarakat Batak dikenal alat-alat sebagai berikut:

- *Tataring* (ungku) yakni tiga buah batu yang disusun segi tiga untuk memasak air, makanan dan ikan.
- *Hudon* (periuk), yang terbuat dari tanah dan besi, Kudin (kuali, Karo).
- *Balanga* (Belanga/Kuali) yang terbuat dari besi untuk memasak sayur, gulai dan sebagainya.

- *Panutuan*, yang terbuat dari batu untuk menggiling cabe, (*panggilingan*) (Simalungun).
- *Tutu*, terbuat dari batu sebagai alat penggiling cabe (pasangan *Panutuan*).
- *Lusung* (lesung) terbuat daripada kayu atau batu tempat menumbuk padi.
- *Andalu*, alat menumbuk padi yang terbuat dari kayu.
- *Poting*, (*hidingan*) terbuat dari bambu besar terdiri dari 3 (tiga) ruas untuk tempat mengambil air.
- *Sonduk*, (sendok) terbuat dari tempurung kelapa dan tangkainya dari bambu.
- *Sapa*, terbuat dari kayu, yang lebih dari dari piring biasa.
- *Balbahul*, (bakul) terbuat dari pandan atau bayon, gunanya untuk tempat beras dan nasi.
- Tikar atau *rere* terbuat dari pandan atau bayon, *apei* (tikar, Simalungun), *amak* (tikar, Karo). Tikar terbagi dua yakni *rere podoman* dan *lage*. *Rere* adalah tikar ari-ari dan *lage* adalah tempat duduk pada waktu ada tamu atau upacara adat.

Alat-alat pertanian: dikenal seperti berikut:

- *Pakkur* (cangkul) terbuat dari besi bertangkai kayu.
- *Hudali* (cangkul kecil) terbuat dari besi bertangkai kayu guna untuk menyiangi padi, kacang, bawang dan sebagainya.
- *Ninggala* (bajak dan luku) yang terbuat dari kayu bermata besi atau teras enau, dipakai untuk membajak.
- *Auga*, terbuat dari kayu yang diikatkan pada leher kerbau dan berhubungan dengan ninggala, sehingga umumnya membajak memakai dua orang tenaga manusia, satu orang memegang *auga* dan satu orang memegang *ninggala*.
- *Sisir*, terbuat dari kayu yang pegangannya 1¼ meter bermata besi atau teras enau. Sama fungsinya dengan bajak tapi guna sisir ialah meratakan tanah sebelum ditanami.
- *Piso* atau *gupak* atau lading terbuat dari besi bertangkai kayu, gunanya untuk memotong kayu atau hewan.
- *Raut*, serupa *piso* tapi ukuran kecil guna memotong benda kecil, *Raot* (Simalungun), *rawit* (karo).
- *Balati* (belati) sama dengan raut tetapi biasanya pakai sarung dan disimpan hanya dipakai sekali-kali.
- *Sasabi*, berbentuk melengkung terbuat dari besi bertangkai kayu gunanya untuk memotong rumput-rumputan.

- *Ketam* (ani-ani) terbuat dari kayu bermata pisau kecil gunanya untuk mengetam padi.
- *Pardegean*, terbuat dari pandan, tempat menginjak padi agar lepas dari tangkainya.
- *Ompon* (lumbung) terbuat dari pandan, tempat menyimpan *padai hobon* (lumbung Simalungun).

Alat-alat perburuan.

Alat-alat berburu ialah tombak, parang, senapan kuno, jerat *godung* (lobang besar) dan anjing, *tanja* (tombak Simalungun), *ultop* (sumpitan Simalungun).

Alat-alat menyimpan (wadah), misalnya untuk menyimpan hasil produksi misalnya:

- *Sopo*, yaitu rumah adat yang berfungsi sebagai penyimpan hasil panen terutama padi. Biasanya letak *sopo* ini adalah di muka rumah adat (ruma) dengan posisi berhadapan-hadapan.
- *Hobon* terbuat dari kulit kayu.
- *Ompon* atau *hombung* (lumbung) terbuat dari pandan (bayon) untuk menyimpan padi di *sopo* atau di rumah.
- *Sumpit*. terbuat dari bayon, tempat mengangkut padi dari sawah ke *sopo* atau kadang-kadang sumpit ini dipergunakan untuk tempat beras.

Perhiasan-perhiasan Upacara: Perhiasan-perhiasan orang Batak yang biasanya dipakai pada upacara adat terutama perempuan ialah:

- *Sibong* atau kerabu atau anting-anting emas dipakai pada kuping sebelah bawah. Tetapi pada zaman dahulu ada yang memakainya pada kuping sebelah atas.
- Rantai emas pada leher dan pada pergelangan tangan.
- *Golang* (gelang) emas pada pergelangan tangan.
- Cincin pada jari manis tangan kiri tetapi ada yang menaruh pada jari-jari tangan kanan.
- *Sibong* pada kuping, tetapi bagi orang-orang kaya zaman dahulu. Perhiasan laki-laki (Simalungun) terdiri dari *rattei* (rantai) perak; *dorani* (dari emas).

9. B a h a s a :

Suku Bangsa Batak adalah satu golongan ethnias, yang merupakan satu bagian dari golongan ras yang besar yang berbahasa

Austronesia. Bila kita bandingkan bahasa Austronesia dengan bahasa Batak, banyak persamaannya seperti kata-kata bilangan, kata ganti orang, bagian-bagian tubuh manusia, benda-benda dan beberapa kata kerja.

Contohnya:

Bahasa Batak	Bahasa Austronesia	Bahasa Indonesia
sada	sa	satu
dua	duwa	dua
tolu	telu	tiga
opat	pat	empat
lima	lima	lima
onom	enem	enam
pitu	pitu	tujuh
ualu	walu	delapan
sia	siwa	sembilan
sampulu	sapula	sepuluh

Ada empat dialek Batak ditinjau dari sistim bunyi yaitu:

- Dialek Bahasa Batak Toba,
- Dialek Bahasa Batak Angkola,
- Dialek Bahasa Batak Mandailing,
- Dialek Bahasa Batak Dairi/Pakpak.

Di dalam Bahasa Batak Mandailing terdapat bunyi-bunyi c, ny, dan y, yang hal ini tidak terdapat pada bahasa Batak Toba. Demikian pula pada permulaan kata dalam bahasa Batak Toba tidak terdapat bunyi "k", sebaliknya terdapat pada bahasa Batak Mandailing misalnya: Bahasa Batak Toba menyebut "Abang adik" dengan haha-anggi sedang bahasa Batak Mandailing menyebut dengan "kaha anggi".

Antara Bahasa Batak Toba dengan Bahasa Batak Mandailing terdapat bahasa berbeda sehingga dialek Batak Angkola berada di antara dialek bahasa Batak Toba dengan bahasa Batak Mandailing. Namun demikian ketiga dialek bahasa itu (Toba, Angkola dan Mandailing) di dalam percakapan sehari-hari mudah dimengerti, hanya bahasa Batak Mandailing lebih halus dari bahasa Batak Toba. Tetapi dialek-dialek bahasa Batak Karo dan Batak Dairi

tidak demikian halnya. Bahasa Simalungun hampir sama halusnya dengan bahasa Mandailing. Dialek-dialek bahasa Simalungun terbagi tiga: Jahe-jahe, Simalungun Tengah dan Simalungun Atas. Dialek Karo: dialek gunung, dialek *singalor lau* dan dialek terang.

Suku bangsa Batak mempunyai tulisan seperti halnya suku bangsa Indonesia lainnya seperti: Jawa, Lampung, Bali dan sebagainya.

II. ADAT SEBELUM PERKAWINAN

1. Tujuan Perkawinan Menurut Adat.

Pada masyarakat Batak, perkawinan adalah salah satu mata rantai kehidupan yang cara pelaksanaannya melalui hukum-hukum adat yang sudah menjadi darah daging dari dulu sampai sekarang.

Tujuan perkawinan pada masyarakat Batak umumnya adalah pertanggung-jawaban dalam naluri biologis atas tanggung-jawab dalam melanjutkan keturunan. Bentuk perkawinan Batak adalah monogami (satu suami satu isteri). Polygami pada masyarakat Batak pada zaman dulu (sebelum menganut agama Islam dan Kristen) adalah bertujuan untuk :

- Memperbanyak keturunan, terutama anak laki-laki,
- Menambah kekayaan, sebab setiap isteri dapat mencari nafkah,
- Menunjukkan kemampuan atau kekayaan,
- Merupakan kebanggaan,
- Memenuhi kebutuhan sex.

Bila kita simpulkan, tujuan perkawinan pada masyarakat Batak Toba, Angkola Mandailing, Simalungun, Karo dan Dairi ialah:

- a. Untuk mendapat melanjutkan keturunan,
- b. Untuk mendapat memperoleh anak laki-laki agar ada yang mewarisi segala harta benda yang ditinggalkan oleh orangtuanya kelak,
- c. Memupuk hubungan kekeluargaan antara satu pihak dengan pihak lain sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat pada *Dalihan Natolu* (*hula-hula*, dengan *sabatuha*, *anak boru*),
- d. Menambah kaum kerabat sebab perkawinan bersifat exogamiklen,
- e. Merupakan syarat untuk memperoleh kebahagiaan,
- f. Melaksanakan ajaran agama,
- g. Merupakan keharusan menurut adat sebab suatu hal yang memalukan bila putra/putri yang sudah dewasa pada masyarakat Batak tidak dikawinkan.

2. Perkawinan Ideal Dan Pembatasan Jodoh.

Perkawinan yang dianggap ideal pada masyarakat Batak ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki dari ibunya atau *boru ni tulangnyanya*. Di Dairi disebut *merbayo meneblak*.

Orangtua pada suku bangsa Batak selalu menganjurkan perkawinan ideal tersebut di atas. Tetapi bila anjuran ini tidak berhasil pihak orangtua sudah mengalah demi kebahagiaan anak-anaknya.

Tentang pembatasan jodoh pada bangsa Batak antara lain:

- a. Dengan saudara seibu/seayah,
- b. Dengan saudara seibu lain ayah,
- c. Dengan anak perempuan dari saudara perempuan ayah,
- d. Dengan saudara semarga.

3. Bentuk-bentuk Perkawinan.

Pada masyarakat Batak terdapat bermacam-macam bentuk perkawinan yaitu:

- a. *Marbagas*, yaitu kawin resmi yang mendapat pengesahan menurut adat dan agama, *ialop dear* di Simalungun dan *merbayo* di Dairi.
- b. *Mangalua*, (kawin lari), *marlua-lua* (Simalungun) ada dua macam: *marlua-lua dear* dan *marlua-lua binotoh*. Di Dairi disebut *mencukung*, ialah perkawinan yang tidak mendapat persetujuan dari orangtua, tetapi perkawinan itu kemudian sah menurut adat dan agama bila adat untuk itu telah dipenuhi kemudian hari.
- c. *Maiturun*, (kawin karena situasi), yaitu perkawinan antara seseorang janda dengan suaminya yang telah meninggal.
- d. *Mangabing*, (kawin paksa) yaitu perkawinan yang dipaksakan, misalnya seorang gadis dengan seorang duda yang sudah tua. Hal ini terjadi pada zaman dahulu.
- e. *Pagodanghon* (levirat = mangabia) yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan isteri abangnya yang sudah meninggal, di Karo disebut *lakoman*. Selain itu ada lagi bentuk perkawinan di Karo yang disebut *merkat sinuan* (kawin dengan *impal* dari *impalnya*); *mindo ciken* (perkawinan seorang gadis dengan seorang duda). Sebelum perkawinan lebih dulu ditentukan (seandainya si duda meninggal) siapa yang

mengawininya nanti, *mino cina* (perkawinan antara seorang pria dengan si gadis). Tetapi menurut adat si gadis adalah ne-neknya. Di Dairi perkawinan seperti ini disebut "*mengeke*".

- f. *Sungkat rere* (sosorat) yaitu perkawinan seorang duda dengan adik isterinya yang telah meninggal, *gancih abu* (Karo).
- g. *Paorohon* (mempertunangkan) yaitu mengikat pertunangan antara seorang laki-laki dengan anak perempuan dari saudara ibunya pada usia muda (anak-anak). Bagi orang Simalungun disebut; kawin *iondoskon*. Selain itu ada lagi kawin *manolong binotoh* (pinjam jago) dan *horja raja* (*bride service*).

Di Dairi dikenal lagi jenis-jenis perkawinan lain seperti:

- *Mengalih* (*mengian-ngiani*). Perkawinan seorang laki-laki dengan janda orang yang tidak semarga.
- *Mengerampas*. Perkawinan seorang laki-laki dengan isteri atau tunangan orang lain (*idenden emas ni deba/tinanda*).
- *Sohom-sohom*, Perkawinan dengan seorang gadis tetapi harus tinggal bersama-sama dengan mertuanya beberapa lama sebagai menunggu sanggup berdiri sendiri atau sebagai ganti mahar (*Unjuken*).
- *Menama*. Dalam perkawinan ini si gadis membawa si pemuda ke rumah orangtuanya karena si pemuda tidak sanggup membayar mahar.
- *Meringal*. Perkawinan bersyarat antara seorang gadis dengan seorang pemuda, bahwa keturunan mereka harus menjadi marga ayah si gadis. Hal ini dilaksanakan bila saudara laki-laki si gadis tidak ada. Tujuannya ialah agar si gadis jangan terputus.

4. Syarat-syarat untuk kawin.

Syarat-syarat untuk kawin resmi bagi masyarakat Batak ialah:

- a. Anak laki-laki dan perempuan sudah dewasa (akil balik).
- b. Bagi yang beragama Kristen sudah lepas sidik (malua sian-pangkangkungi) yaitu belajar tentang isi Alkitab secara ringkas, dan bagi yang beragama Islam (Tapanuli Selatan) sudah terlebih dahulu belajar dan menamatkan Al-Qur'an.
- c. Pihak laki-laki sudah mempunyai calon isteri melalui martandang dan tukar cincin (= *mersibreen* tanda kata di Dairi).
- d. Pihak orangtua laki-laki telah bersedia memenuhi ketentuan-

ketentuan adat terutama mas kawin, pelaksanaan pesta dan sebagainya.

- e. Pihak orangtua laki-laki dan perempuan sudah memberi persetujuannya masing-masing.
- f. Pada zaman dulu, seorang laki-laki calon pengantin harus *sinonduk hela* (bekerja dulu pada calon mertuanya) sebelum perkawinan dilaksanakan, atau *horja raja* (Simalungun).

5. Cara Memilih Jodoh.

Manoso boru:

Pada suatu keluarga yang telah mempunyai anak laki-laki yang sudah dewasa atau cukup umur untuk dikawinkan, maka biasanya antara orangtua dan si anak bertukar pikiran untuk mengancer-ancerkan gadis mana dari marga apa dan kampung mana yang cocok untuk dicalonkan sebagai isteri anaknya. Rundingan ini bertempat di rumah keluarga tersebut yang dinamai *manoso boru* (mengancer-ancerkan gadis), yang akan dipilih atau dilamar.

Mangaririt:

Yang dimaksud dengan *mangaririt* di Toba atau *manririt* di Simalungun ialah setelah calon utama *manoso boru* telah dimufakati, maka disuruhlah salah seorang ibu dari keluarga untuk pergi ke kampung si gadis, untuk pergi meneliti secara rahasia. Adapun yang diteliti ialah:

- Kelakuan/sikap, kecantikan, cacat/cela daripada si gadis,
- Orangtua si gadis apakah kemungkinan menerima pinangan dari pihak keluarga si pemuda tadi.

Penelitian ini dilakukan secara rahasia jangan sampai diketahui orangtua si gadis maupun si gadis sendiri.

Martandang di Toba atau *martondur* di Simalungun dan *nure-nure* di Karo.

1. *Manririt* adalah cara si laki-laki melihat type-type gadis yang diinginkan di kampung lain. Dilakukan pada siang atau malam hari dengan cara observasi sambil interview mengenai type dan sipat si gadis itu.
2. *Martondur*. Merupakan lanjutan dari *manririt*. Ialah acara perkenalan dan bergaul. Pada masa inilah dilakukan pendekatan hati kedua belah pihak untuk persesuaian pendapat

menuju perkawinan.

3. *Nure-nure*, (bergaul) dilakukan oleh muda-mudi di atas *ture* (serambi terbuka). Disebut juga dengan istilah *naki-naki* yang berarti omong-omong secara tipu muslihat. Biasanya dilakukan pada malam hari.

Setelah suruhan (*pangaririt*) tadi membawa kabar, misalnya tidak ada cacat jasmani maupun rohani si gadis yang *diririt*, maka tibalah saatnya bagi si pemuda pergi martandang ke kampung tempat tinggal si gadis agar saling kenal dari dekat. Dahulu pemuda dan gadis dalam acara martandang tidak ada kirim mengirim surat cinta, juga segan menyatakan cintanya secara langsung sehingga diungkapkan melalui kata-kata kelakar, teka-teki ceritera-ceritera, pantun dan nyanyian.

Tempat martandang ini ialah;

- Pada tempat *menumbuk padi* waktu malam,
- Di tempat *pambauan* (menganyam tikar) di liang (lobang besar) atau di halaman pada waktu siang kalau di liang, dan malam di halaman rumah.
- Di rumah famili si gadis pada waktu malam,
- Waktu mengetam padi atau *mardege* (memisahkan padi dari batangnya). Biasanya jangka waktu martandang ini memakan waktu 1 atau 3 bulan untuk saling mengetahui sifat dan pribadi masing-masing secara mendalam.

Pada masyarakat Batak Angkola – Mandailing (Tapanuli Selatan) sistim martandang ini terbagi atas dua bahagian, yaitu:

- Martandang secara adat,
- Martandang secara di luar adat.

Martandang secara adat, terjadi karena keinginan mencari jodoh itu sudah bulat. Sistim *martandang* adat ini dilaksanakan bila di pemuda berada di luar kampung si gadis. Mula-mula si pemuda berusaha untuk mempelajari struktur di dalam kampung tersebut. Ia harus mengetahui siapa raja (marga raja) *sisuan bulu* atau *sipungka huta* (pendiri huta). Di samping itu harus mengetahui pula siapa marga baru daripada marga raja, siapa marga *bayobayo* (marga kecil) di kampung itu.

Dengan demikian si pemuda akan dapat mendekati marga *bu* dan pemuda kampung itu untuk menolongnya mendekati si gadis. Biasanya *martandang* secara adat ini dilakukan dengan cara

adat dan cara *markusip*. Cara *markusip* ialah si gadis berada di dalam rumah sedang si pemuda berada di luar rumah. Mereka berbisik-bisik melalui satu lobang kecil di samping kamar si gadis. Cara *markusip* ini mulai ditinggalkan sejak tahun 60 an, tetapi masih ada yang melaksanakannya di desa-desa yang jauh dari kota.

Martandang di luar adat ialah *martandang* di luar pengetahuan dari orangtua, tetapi dengan perantaraan penghubung secara rahasia. Penghubung ini berusaha mempertemukan si pemuda dengan si gadis secara tidak langsung, misalnya dengan mengajak sama-sama pergi ke pekan dan sebagainya. Pada saat inilah si pemuda mengamati si gadis tersebut dari rumah-rumah atau dari tempat-tempat yang strategis.

Setelah ada gadis yang sesuai dengan penglihatan si pemuda, maka dilakukanlah penyelidikan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan gadis itu antara lain tingkah laku, wajahnya cantik atau tidak, serta keadaan orangtuanya.

Marsisungkunan (masisapaan di Tapanuli Selatan):

Sebagai langkah selanjutnya setelah *martandang* dilaksanakan, maka tibalah saatnya si pemuda mengutarakan atau menyatakan hasratnya meminang si gadis. Jika maksud ini mendapat sambutan dari si gadis maka kedua remaja itu memadu tali perkenalan.

Di Tapanuli Selatan (Angkola – Mandailing) agak lain sedikit, di mana si gadis selalu memberi jawaban pada si pemuda secara diplomat dengan menyatakan: "Berilah waktu untuk saya untuk berpikir", meskipun dalam hatinya setuju. Sebelum berpikir itu, sebaliknya si gadis melakukan penyelidikan terhadap si pemuda secara rahasia melalui seorang penghubung. Inti penyelidik si gadis sama dengan penyelidikan si pemuda. Bila si gadis sudah menerima laporan tentang si pemuda dan sesuai dengan keinginannya, maka si gadis tadi menyampaikan hal itu kepada ibunya si gadis pun turut mengadakan penyelidikan ke kampung si pemuda dengan perantaraan orang lain. Bila si ibu setuju maka disarankannya kepada gadisnya agar menerima lamaran si pemuda itu secara diplomat.

Pemuda tadipun sudah bermufakat dengan orangtuanya dan orangtuanya menyetujui peminangan itu setelah mengecek kebenaran ceritera anaknya itu. Sesudah habis waktu berpikir si gadis,

bertemulah si pemuda dengan si gadis kembali. Secara halus si gadis menjawab pertanyaan si pemuda dengan menyatakan: "Keputusan dapat menerima lamaran itu tidak di tangan saya, tetapi tanyalah kepada orangtua saya"

Mengalahon tanda di Toba, *mersibreem tanda kata* di Dairi: Setelah tali perkenalan diikat, maka realisasinya diadakanlah acara *masileanan tanda* (saling memberi tanda) yang disaksikan oleh beberapa orang teman si pemuda dan si gadis. Tetapi acara ini lebih dahulu meminta persetujuan dan restu kedua belah pihak orangtua masing-masing.

Pada acara ini diadakan jamuan makan ala kadarnya. Selesai makan acara dimulai dengan pemberian tanda oleh si pemuda kepada si gadis berupa sebetuk cincin, langsung dimasukkan ke jari tangan si gadis. Sebagai imbalannya tanda *olo* (mau) si gadis menyerahkan sehelai kain sarung atau selembur *ulos* tenunan sendiri kepada si pemuda. Bila tempat itu di desa-desa, jauh dari kota, si pemuda bisa menyerahkan sejumlah uang sebagai ganti sebetuk cincin dan si gadis menyerahkan sarung kepada si pemuda sebagai imbalannya. Tempatnya di rumah famili si gadis dan dilaksanakan waktu malam. Sebagai makna atau maksud *masileanan tanda* ialah, bahwa kedua belah pihak telah terikat satu sama lain.

Di Simalungun setelah kedua insan telah sependapat untuk melanjutkan perkawinan maka mereka meminta bantuan orang, seorang janda di kampung itu yang disebut *pollung*. Tugas *pollung* adalah menyampaikan permufakatan mereka berdua kepada orangtua si gadis. Merupakan pemberitahuan yang informil. Proses selanjutnya ialah *Mambere tanda hata* (memberi tanda kata benar).

Sebagai pertanda kesungguhan hati si pemuda terhadap si gadis, biasanya dilakukan di kampung si gadis pada siang hari atau malam, dilakukan oleh *pollung* (perantara). Alat yang diperlukan ialah *hiou adat tanda kata* (kain adat). Setelah dilaksanakan penyerahan tanda kata, barulah *pollung* boleh menyampaikan maksud mereka berdua kepada orangtua si gadis. Pada waktu pemberian tanda hata ini sudah diputuskan bersama tentang:

- a). bentuk/sipat perkawinan (*Jalop dear* = kawin secara adat atau *manlualua* = lari kawin).
- b). materi perkawinan: — jumlah *golomon* dan jumlah *per-tadingan/boli* = mas kawin serta waktu pelaksanaan *membere golomon*.

Mambere golomon (memberi sejumlah materi): Pemberian golomon merupakan tanda konsekwensi terhadap rencana perkawinan yang telah direncanakan itu. Dilakukan di rumah *siholang/pollung* pada siang atau malam hari. Para pelaksana dalam upacara pemberian *golomon* itu ialah:

- a. *anak boru jabu* (dari pihak si pemuda).
- b. *anak boru jabu* (dari pihak si gadis).
- c. si pemuda dan si gadis.
- d. *pollung/siholung* (telangkai).

Alat-alat yang diperlukan ialah:

- a. *demban sagunringan* (sirih seikat).
- b. pinang kupas 12 buah.
- c. bunga/kapas sedikit.
- d. gambir dua buah.
- e. kapur sirih *isaluhsuhkon* (di dalam daun berbentuk kerucut).
- f. tembakau selempeng/sekeping.
- g. barang berupa pengupas, *lupak-lupak* (alat makan sirih).
- h. *gotong/destar* tempat/pembalut bahan-bahan itu.
- i. *ugas* (alat perhiasan) orangtua si pemuda.
- j. sejumlah uang sesuai dengan yang dijanjikan.

Setelah dilaksanakan upacara pemberian *golomon*, sebaliknya si gadis memberikan sebuah kain (*hiou adat*) kepada si pemuda dengan perantaraan *pollung*.

Seterusnya *pollung* menjelaskan maksud dan fungsi golomon itu. Bilamana si pemuda melanggar janji itu maka seluruh *golomon* menjadi milik si gadis. Sebaliknya, bila si gadis melanggar janji itu, maka si gadis mengembalikan dua kali lipat dari seluruh jumlah yang diterima. Pada waktu pemberian *golomon* ditentukan juga tentang waktu Pajabu *Parsahapan*.

6. Umur Kawin.

Pada masyarakat Batak umur kawin adalah seperti berikut: Pria dan wanita yang diperbolehkan waktu kawin ialah yang sudah akil balik atau dewasa. Tanda-tandanya pria sudah mempunyai suara yang membesar, pecah dan parau serta sudah mengalami mimpi basah. Biasanya pria mengalami hal yang demikian bila sudah menginjak umur 15 tahun. Bagi wanita sudah datang bulan atau menstruasi sudah dianggap dewasa dan hal ini menjadi umumnya pada umur 13 tahun. Berdasarkan hal ini, pada

zaman dulu umur untuk dapat melaksanakan perkawinan ialah laki-laki berumur 15 tahun dan wanita 13 tahun.

III. UPACARA PERKAWINAN

1. Upacara-Upacara Sebelum Perkawinan

1. *Marhusip/Mangati-atik*:

Marhusip atau *mangatik-atik* ialah masing-masing utusan dari kedua belah pihak, yakni pihak *parboru* (pihak si Gadis) dan pihak *paranak* (pihak si Pemuda) bertemu untuk merundingkan ancar-ancar jumlah mas kawin yang akan diserahkan pihak *paranak* kepada pihak *parboru*, dan sebaliknya berupa *ulos* yang akan diserahkan kepada pihak *paranak*. Hasil mufakat sewaktu *marhusip* ini dicatat oleh masing-masing utusan yang tidak menjadi bahan penting untuk pelaksanaan pada acara *marhata sinamot* (membicarakan mas kawin dan *ulos*). Tempat *marhusip* ini adalah di rumah pihak *parboru* (orangtua si Gadis) dan biasanya dilaksanakan pada waktu malam.

Di Tapanuli Selatan (Angkola-Mandailing) utusan dari pihak *paranak* yang terdiri dari satu orang dari *kahanggi* (saudara orangtua si Pemuda), satu orang dari *anak boru* ditambah dengan penghubung disebut *pande-pande*. Tugas *pande-pande* ini antara lain:

- Menyampaikan lamaran kepada orangtua si Gadis sambil mengancar-ancarkan "*gaja ni sinamot*" (uang jujur) yang disebut: *tiptip torus* atau *patobang hobar* (menyampaikan lamaran).
- Membawa *burangir na hombang* (sirih) dan *burangir dua sarangkap* yang masing-masing berarti terkabul permintaan, dan sependapat menyelesaikan peminangan.

Pihak orangtua si Gadis menerima *pande-pande* ini dengan memberi makan dan pihak si Pemuda menyediakan ayam atau kambing.

- Selesai makan, *pande-pande* (utusan) pihak si Pemuda memaparkan tujuan mereka dengan menyuguhkan *burangir na hombang* dan *burangir dua sarangkap* yang disampaikan dengan pantun-pantun lama dan adat.
- Tentang *gaja ni sinamot* (uang jujur) selalu ditinggikan nilainya tapi sifatnya hanya dalam pembicaraan saja. Misalnya: tiga puluh ekor kerbau, lima puluh ekor kambing, sepuluh

hektar sawah, dua puluh lima kilogram emas dan sebagainya, tetapi pelaksanaannya tidak demikian tergantung pada keadaan pihak si Pemuda. Jarang terjadi perkawinan gagal karena soal uang jujur.

- Dalam pembicaraan itu pihak *pande-pande* juga menanyakan hari baik dan bulan yang baik untuk kedatangan mereka kembali membicarakan *gaja ni sinamot* menurut adat perkawinan disebut *mangkobar boru*.
- Sebelum *pande-pande* pulang, orangtua si Gadis berpesan, "Jangan kamu datang sebelum *gaja ni sinamot* tersebut ada." Pande-pande menjawab *Olo rajanami, mora ni moranku, hami pala lu pe tu moranami* (pesan akan disampaikan).

2. *Marhata Sinamot/Martumpol* (= *Mengleing utang di Dairi*). Pada acara *merhata sinamot* atau *manungkun utang* atau *mangkobarboru* (Tapanuli Selatan), pihak *paranak* (pihak si Pemuda) beserta *dongan sabutuha* dan *anak borunya* datang ke rumah *parboru*.

Pihak *paranak* menyediakan lauk *anak lomok-lomok* (babi) dan *tuak na tonggi* (nira), sedang pihak *parboru* (pihak si Gadis) menyediakan nasi dan *dengke sitiatio*. Di Tapanuli Selatan pihak *paranak* menyediakan kambing atau daging lembu.

Hal-hal yang akan dibicarakan pada acara *marhata sinamot* atau *mangkobar boru* ini ialah sesuai dengan yang dimusyawarahkan pada acara *marhusip* (Tapanuli Utara) atau *tip-tip torus* (Tapanuli Selatan).

Adapun hal-hal yang dibicarakan untuk kemudian diputuskan dalam acara ini ialah:

- Pesta kawin *ditaruhon jual* (pesta di tempat pihak *paranak*) atau di *lalap jual* (pesta di tempat pihak *parboru*).
- Kepastian jumlah mas kawin.
- Pembayaran *bohi ni sinamot* (panjar mas kawin).
- Jenis hewan *penjuhuti* (lauk pesta).
- Jumlah *ulos* yang akan diserahkan pihak *parboru* kepada pihak *paranak*.
- Waktu dan tanggal pesta kawin dilaksanakan, dan lain-lain.

Akhirnya penutup acara ini kedua belah pihak menyerahkan *uang ingot-ingot* (uang ingat-ingat) dengan ketentuan dari pihak *paranak* dua dan dari pihak *parboru* satu (2 : 1) yang akan diserahkan kepada *dongan sahuta* (teman sekampung).

Pada masa belakangan ini, bagi masyarakat Batak Toba yang menganut agama Kristen, maka pada hari *marhata sinamot* itu (sebelum acara *marhata sinamot*) lebih dahulu *martumpol* (menanda-tangani perjanjian) di gereja. Sebenarnya hal ini kontradiksi sebab lebih dahulu menandatangani perjanjian di gereja, baru kemudian dibicarakan hal-hal yang berkenan dengan perjanjian itu. Dalam hal ini *marhata sinamot* sudah merupakan formalitas saja, sebab sebelum *marhata sinamot* sudah ada *marhusip*. Jadi bila sudah ada persesuaian waktu *marhusip* maka tidak ada kesulitan lagi walaupun *martumpol* lebih dahulu dari *marhata sinamot*. Di Tapanuli Selatan acara *mangkobar boru* ini ialah membicarakan:

- Gaja ni *sinamot* (uang jujur).
- *Pangkupangi* (daging kambing yang dimasak).
- Penyampaian sirih.

Maksud pihak si Pemuda dan pihak si Gadis tersebut di atas ialah: Pihak orangtua si Pemuda resmi meminta si Gadis untuk dijadikan menantunya dengan menyuguhkan makanan dan sirih. Sedang pihak orangtua si Gadis menerima permintaan itu asal saling memenuhi permintaan kedua belah pihak.

Dalam acara *mengkobar boru* ini pihak *parboru* menawarkan kepada pihak paranak tiga tingkatan *ruji* yang berjumlah tujuh puluh biji (terbuat dari lidi daun enau yang disimpan dalam *tumba-tumba* atau ruas bambu). Ketiga tingkatan itu ialah:

- (1). *Digulang so ra sangkot* (adat paling bawah), yang dilambangkan dengan tujuh biji ruji, enam terletak sejajar dan satu lagi memotong keenam ruji tadi, atau
- (2), *Halak Bujing halak Hundangan* (adat menengah) yang dilambangkan dengan $2 + 5 + 12 = 19$ biji ruji atau: II + IIIII + IIIIIIIIIII = IIIII IIIII IIIII IIIII, artinya dua kerbau ditambah 2 kerbau + 5 lembu + Rp 120.000,- uang.
- (3). *Halak parompuan*, adat yang paling tinggi kedudukannya dan khusus untuk *kuria-kuria* saja.

Berikut ini akan dibicarakan upacara sebelum perkawinan pada masyarakat Simalungun dan masyarakat Karo:

Upacara Sebelum Perkawinan di Simalungun. Pajabu Parsahapan penyampaian secara formal kepada orangtua si Gadis. Dilaksanakan di rumah orangtua si Gadis pada waktu yang telah di-

tentukan. Pada umumnya pada malam hari kira-kira jam 19.00 wib. Para pelaksana dalam upacara itu adalah:

- *Yang hadir dari pihak si gadis (Parboru):*
 - a. orangtua si Gadis.
 - b. *Bata tua/Bapa anggi* (Bapak tua/pakcik).
 - c. *Anak boru sanina* (salah seorang saudara sepupu).
 - d. *Tulang* (paman/saudara laki-laki ibu).
 - e. *anak boru jabu* (salah seorang dari yang mengambil saudara orangtua laki-laki si Gadis yang telah diangkat).

- *Yang hadir dari pihak si pemuda (Paranak):*
 - a. orangtua si Pemuda.
 - b. *anak boru sanina*.
 - c. *anak boru jabu*.
 - d. *boru appuan* (menantu).

- *Alat-alat yang diperlukan dalam upacara:*
 - a. *dayok satangga nabinatur* (dua ayam masak yang disusun secara adat).
 - b. *indahan hopolan* (nasi yang dibungkus dengan daun).
 - c. makanan lain yang perlu untuk makan bersama.
 - d. sirih selengkapnya.

– *Jalannya upacara:*

Sesudah unsur-unsur *sitolu-sahundulan* (tiga duduk berdampingan) dari kedua belah pihak duduk, maka si Pemuda atau istri *anak boru jabu manurduk* (mempersembahkan sirih kepada seluruh famili pihak *parboru* yang hadir. Seiring dengan itu *isurdukkon* (dipersembahkan) pula *demban sayur* dalam piring putih; dua piring sebanyak delapan helai empat berhadapan perut dan enam helai tiga helai berhadapan perut), oleh *anak boru jabu paranak* kepada orangtua si Gadis (*suhut bolon*). Nama sirih itu disebut *demban panukkunan* (sirih untuk bertanya). Dengan maksud bertanya siapakah *anak boru jabu* di rumah *suhut bolon* itu. Setelah diperkenalkan oleh *suhut bolon*, maka diserahkanlah dua piring *demban sayur* delapan helai dan enam helai, tetapi ditindih-dengan sejumlah uang menurut bilangan adat yang disebut *batuni demban*. Sirih itu disebut *ruttas dingding* (sirih penyesuaian/pendekatan diri) kepada *anak boru jabu parboru* oleh *anak boru jabu paranak*.

Selanjutnya *anak boru jabu paranak* memulai pembicaraan, menyatakan bahwa ada perhubungan si Pemuda dengan anak gadis dari rumah itu (*suhut bolon*). Kemudian ditanyakan juga bagaimana cara yang dilakukan terhadap *suhut bolon (tondong)*. *Anak boru jabu parboru pun* menjelaskan tentang maksud pertanyaan tadi setelah terlebih dahulu menanyakan langsung kepada si Pemuda dan si Gadis, apakah mereka telah sepakat untuk berumah-tangga.

Akhirnya *suhut bolon (parboru)* menyerahkan acara seterusnya kepada *anak boru seninanya* (salah seorang dari saudara sepupu sebagai wakil *suhut bolon*). *Anak boru saninalah* yang menentukan jumlah *padingdingan (boli)* (mas kawin). Sering terjadi pada masa ini raja-raja adat bersilat lidah untuk mencari persetujuan dalam mufakat. Kadang-kadang *paranak* menyerahkan sebagian dari jumlah *partadingan* yang telah disepakati.

Upacara-upacara Sebelum Perkawinan di Karo. Apa yang disebut Nangkih ialah setelah terjadi kata sepakat, si Gadis dibawa ke rumah pihak laki-laki, biasanya ke rumah *anak beru jabu*, salah seorang penerima gadis yang telah dinobatkan pelaksana adat.

Sesudah itu barulah diberitahukan kepada pihak keluarga si Gadis ke rumah salah satu saudara orangtua si Gadis pada siang atau malam hari.

— *Para Pelaksana:*

- a. *Senina* (salah seorang saudara orangtua laki-laki).
- b. *Anak beru jabu paranak*.

— *Alat-alat/Bahan-bahan yang diperlukan*

- a. *kampil* (tempat sirih).
- b. *tabung* (tempat rokok).
- c. pisau tumbuk lada.
- d. *uis* (kain).

— *Proses Pelaksanaan:*

- Setelah sampai di rumah salah satu saudara orangtua si Gadis disorkan *kampil* dan *tabung* kepada orangtua laki-laki dan perempuan, sesudah itu diserahkan lagi pisau dan *uis* oleh *anak beru jabu*.
- Sesudah itu, orangtua si Gadis mengantar makanan anak gadisnya ke rumah tempat si Gadis dibawa, makanan si

Gadis tetap diantar sebelum dilanjutkan kepada *ngembah Belo Selambar*. *Ngembah Belo Selambar* dilakukan di rumah orangtua si Gadis pada sore atau malam hari.

Para Pelaksana:

- a. orangtua si laki-laki.
- b. *senina*.
- c. kedua calon pengantin.
- d. *anak beru jabu*.
- e. *kalimbubu* (saudara laki-laki ibu).
- f. *aron*.
- g. *anak-kuta* (teman sekampung).

Alat-alat yang diperlukan:

- a. *kampil* (tempat sirih) berisi: *belo* (sirih), *belo sempedi* (sirih seikat), gambir dua buah, pinang secukupnya, tembakau selempeng, kapur sirih *setogan* dan uang *penading* (beli).
- b. *tabung*.
- c. beras *sipiher tendi* (beras *mencibron*) *stumba*.
- d. piringan tempat uang, beras dan sirih.
- e. beberapa ekor ayam.

Proses Pelaksanaan. Setelah selesai makan bersama, dilanjutkan dengan acara adat, mula-mula *anak beru jabu peranak* menyerahkan *kampil* kepada ibu si Gadis dan *tabung* kepada ayah si Gadis. Seterusnya membicarakan maksud kedatangan mereka dan rencana *ngembah manuk*.

Ngembah Manuk. Dilaksanakan di rumah orangtua si Gadis pada waktu siang hari.

Para peserta upacara:

- a. orangtua si laki-laki.
- b. *senina* = semarga.
- c. *kalimbubu* = saudara laki-laki ibu.
- d. *anak beru jabu* = penerima gadis yang telah dinobatkan dengan pelaksanaan adat.
- e. *anak beru menteri* = anak beru dari anak beru.
- f. *aron* = pengantar pengantin.
- g. *anak kuta* = teman sekampung.

Alat-alat/bahan-bahan dalam upacara:

- a. *kampil*.

- b. *tabung*.
- c. beras secukupnya.
- d. manuk (ayam) *sabungan raya* dua ekor.
- e. kelapa segandeng.
- f. *cipra* (tepung jabung tua).
- g. gula merah dua tepek.

Proses Pelaksanaan. Mula-mula disuguhkan oleh *anak beru jabu kampil* dan *tabung* kepada ibu dan ayah si Gadis. Seterusnya membicarakan tentang:

- a. *unjuken/beli* (mas kawin).
- b. *bre-bre* (pembagian untuk saudara laki-laki ibu).
- c. *perbibin* (pembagian untuk bibik).
- d. *perninin/perkempun* (pembagian untuk nenek).
- e. *perkembaren/sabe* (pembagian untuk *anak beru jabu*).

Selanjutnya membicarakan tentang waktu dan bentuk upacara perkawinan apakah di tanah lapang (pesta besar), di halaman atau *kesain* (pesta sedang) dan di rumah (pesta kecil).

2. Upacara Pelaksanaan Perkawinan

Pada umumnya upacara pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Batak adalah di tempat orangtua si Gadis atau *suhut parboru* yang lazim disebut *dialap jual*, tetapi sering juga terjadi atas musyawarah kedua belah pihak pesta kawin secara *taruhonjual*. Perbedaan kedua cara ini adalah soal tempat yakni di tempat pihak *parboru* atau di tempat pihak *paranak*. Dalam tulisan ini kami ambil cara yang lazim yakni perkawinan *dialap jual*.

Urutan acara pada upacara pelaksanaan perkawinan ini ialah:

1. *Mambahen sibuha-buha i*.
2. *Masilehonan bunga*.
3. Acara *pemasu-masuon* di Gereja (bagi yang beragama Kristen).
4. Acara *mangan* di *alaman*.
5. *Pasahat dengke parboru*.
6. *Papungu tumpak paranak* (= *mangido gugu* di Dairi).
7. Membagi *parjambaran*.
8. *Masisisean* di *alaman*.
9. *Mangalehon ulos parboru*.
10. *Mangolopi raja huta*, dan
11. Acara penutup dari Gereja.

1. *Mambahen Sibuha-buha i (makanan pendahuluan)*. Pada hari pesta kawin yang telah ditentukan ketika *marhata sinamot*, pagi-pagi pihak *paranak* beserta rombongan sanak-famili datang ke rumah *parboru* sambil membawa makanan *sibuha-buha i* (makanan pendahuluan). *Sibuha-buha i* ini adalah makanan khusus (daging babi dan nasi) bagi *suhut parboru* karena pada acara makan bersama nanti pihak *parboru* tidak mungkin makan dengan tenang. Selesai pihak *parboru* makan, barulah pihak *paranak* makan dengan lauk ikan mas dari *parboru*.

Tetapi belakangan ini sudah sama-sama makan, hanya lauknya yang berbeda.

Perlu dijelaskan, bahwa biaya pesta perkawinan ini ditanggung oleh *parboru* dan *paranak* dengan ketentuan sebagai berikut:

- *Suhut parboru* menanggung beras (nasi) dan *dengke* (ikan).
- *Suhut paranak* menanggung daging (babi atau kerbau) dan tuak.

2. *Masilehonan bunga* (saling memberi bunga). Selesai makan *sibuha-buha i*, pengantin laki-laki dan perempuan, dipertemukan dan saling memberi bunga yang didampingi oleh *pandongani* (yang menemani) dari pengantin laki-laki dan perempuan. Belakangan ini *masilehonan bunga* ini dilakukan pada saat rombongan yang membawa *sibuha-buha i* memasuki rumah orangtua pengantin perempuan. Yang pertama memberikan bunga ialah pengantin laki-laki dan bunga tersebut dipangku oleh pengantin perempuan. Sesudah itu pengantin perempuan meletakkan bunga ke kantong jas pengantin laki-laki. Acara ini ditutup dengan doa kepada Tuhan Yang Mahaesa agar mereka diberkati.

3. *Acara pemasu-masuan* (pemberkatan) di Gereja. Setelah selesai acara *masilehonan bunga*, pengantin bersama rombongan pihak *parboru* dan *paranak* berangkat ke Gereja untuk acara *pamasu-masuan* (pemberkatan) oleh Pendeta. Pada acara pemberkatan di Gereja yang acaranya menurut aturan Gereja Kristen Protestan atau Katholik tidak kami uraikan di sini. Yang penting ditanyakan oleh Pendeta sebelum pengantin itu diberkati, bahwa kepada mereka berdua ditanyakan apakah mereka benar-benar saling mengasih dan bersedia kerja sama membangun rumah-tangga yang baik berdasarkan agama yang dianut. Bila hal ini telah mendapat jawaban ya, dari mereka diberikanlah pemberkatan kepada pengantin tersebut. Selesai pemberkatan, maka hadirin dipersilahkan menyalami pengantin dan orangtua masing-masing dan se-

terusnya kembali ke halaman rumah *parboru* untuk acara makan.

4. *Acara Mangan di alaman* (makan di halaman). Kembali dari Gereja, diadakanlah makan bersama di halaman rumah *parboru* setelah terlebih dahulu *parhobas* (pekerja) membagikan nasi dan daging serta teh. Dalam acara makan ini pihak *parboru* dan *paranak* mempunyai tempat tersendiri. Pihak *paranak* bersama undangannya pada satu kelompok dan demikian juga pihak *parboru* bersama undangannya berada pada kelompok lain.

5. *Pasahathon dengke parboru* (menyampaikan ikan *parboru*). Setelah acara makan dimulai, maka pihak orangtua pengantin perempuan beserta famili terdekat menyampaikan *dengke* (ikan) kepada pihak *paranak*. *Dengke* atau ikan ini sebagian dibagikan kepada pengantin dan famili terdekat dari pihak *paranak*.

Selesai pihak *parboru* memberikan *dengke* segera pihak *paranak* menyampaikan *tudu-tudu ni sipanganon (namar goar)* kepada pihak *parboru*. Tetapi pembagian *jambar* dari *namar goar* ini dilaksanakan setelah habis acara makan bersama. Hanya bagian leher dan hati (bila yang dipotong adalah babi) dapat dibagikan kepada keluarga *parboru* yang terdekat, waktu makan.

6. *Manjalo tumpak paranak* (menerima sumbangan *paranak*). Sehabis makan bersama maka protokol dari pihak *paranak* memanggil semua undangan *paranak*, karena pihak *paranak* segera akan mengadakan acara *papungu tumpak* (mengumpul sumbangan). Semua undangan yang menyampaikan *tumpak* (sumbangan) meletakkan sumbangannya pada sebuah baskom besar yang terletak di muka pengantin dan pihak *paranak*. Setelah meletakkan *tumpaknya*, pihak pengantin dan *paranak* disalami dan pada saat itulah pihak *paranak* mengenal para penyumbang sambil menyampaikan ucapan terima kasih yang penuh kasih-sayang.

7. *Membagi parjambaran* (membagi perjambaran). Setelah pihak *paranak* dan *parboru* duduk berhadap-hadapan di halaman rumah *parboru*, diangkatlah *namar goar* ke tengah-tengah mereka masing-masing diadakanlah musyawarah bagaimana *jambar* itu untuk pihak *parboru* dan *paranak*. Sesudah musyawarah selesai dibagikanlah *namar goar* itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Biasanya nama-nama *namar goar* itu antara lain:

- Namarngingi parhambirang = kepala sebelah kiri atas dari babi/kerbau.
- Namarngingi parsiamun = kepala sebelah kanan atas dari babi/kerbau.

- Osang = dagu daripada babi/kerbau.
- Panamboli = bagian atas antara leher dengan punggung dari babi/kerbau.
- Somba-somba = tulang rusuk daripada babi/kerbau.
- Ihur-ihur = daging bagian ekor bersama ekor daripada babi/kerbau.
- Soit = tulang paha daripada babi/kerbau.
- aliang-aliang = daging bagian leher daripada babi/kerbau.

Pembagian *jambar* ini adalah didasarkan pada tempat dan siapa yang berpesta, sebab pada beberapa tempat terdapat *parjambaran-parjambaran* yang umum ialah:

- *Namarngingi parhambirang* (kepala bagian atas sebelah kiri) diserahkan kepada *boru* pihak *parboru*.
- *Namarngingi parsiamun* (kepala bagian atas sebelah kanan) diserahkan kepada *boru* pihak *paranak*.
- *Osang* (dagu) kepada *tulang* (paman) dari pengantin perempuan.
- *Somba-somba* (terdiri dari rusuk), disampaikan kepada *bonaniari* yaitu hula-hula pertama dari pihak *parboru*.
- *Ihur-ihur* untuk *suhut parboru* dan *dongan tubuinya*.
- *Panamboli* untuk *dongan tubu* pihak *paranak*.
- *Soit* untuk unsur-unsur *Dalihan Natolu*, *dongan sahuta* (tetangga), *pangula ni huria* (utusan gereja), *ale-ale* (teman akrab) dan untuk utusan pemerintah setempat.

8. *Masisisean di alaman* (membicarakan mas kawin yang tinggal). Selesai membagi *namar goar* atau *tudu-tudu nisipanganon* (inti makanan), masuklah ke acara *masisisean* (bertanya-jawab) atau mengkatai (membicarakan maskawin yang tinggal). Dalam pembicaraan ini pihak *parboru* dan pihak *paranak* masing-masing mempunyai raja *parhata* (protokol). Protokol inilah yang langsung bertanya-jawab, tetapi bila ada hal-hal yang sulit baru ditanyakan kepada pihak *parboru* dan pihak *paranak*.

Inti pembicaraan ialah, pihak *paranak* menyampaikan *jambar* uang (*hepeng*) kepada pihak *parboru* antara lain:

- a). Untuk pihak *parboru*:
- *Suhut Sihabolonan* (orangtua pengantin perempuan).
 - Sijalo bara = saudara laki-laki daripada istri.
 - Tulang = saudara laki-laki daripada ibu.
 - Pariban = saudara karena istri kakak-beradik.
 - Todoan = materi yang diterima oleh seseorang.
- b). Untuk famili terdekat pihak *parboru*:
- Simandokkon = Saudara laki-laki dari pengantin perempuan.
 - Haha ni tulang = abang dari saudara laki-laki dari ibu.
 - Haha ni pariban = abang dari pariban.
 - Anak manjae = anak yang sudah berdiri sendiri dalam ekonomi (rumah-tangga).
 - Pokkaei = bagian dari kerbau.
 - Bola tambirik = seperdelapan bagian dari kerbau.
 - Ompu suhut = nenek dari orangtua pengantin perempuan.
 - Ompu bao = orangtua dari ibu pengantin perempuan.
 - Pungan-pungan STM = perkumpulan-perkumpulan dari Serikat Tolong Menolong.
- c). Untuk *jambar* pihak *parboru*:
- Ompu natinodohon (ompung ni boru muli) = nenek dari pengantin perempuan.
 - Ama martinodohon (pinempar ni ompu na martinodohon) = keturunan dari nenek bersaudara dari pengantin perempuan.
 - Namboru (boru ni ompu martinodohon) = saudara perempuan dari ayah pengantin perempuan.
 - pariban (pariban sian ama martinodohon) = pariban ayah pengantin perempuan.
 - Pariban ni suhut (pariban ni ina ni boru muli) = pariban dari ibu pengantin perempuan.

- Marompu-ompu = nenek bersaudara.
- d). Untuk *hula-hula* pihak *parboru*:
- Hula-hula ni ompu suhut = hula-hula dari nenek ayah pengantin perempuan.
- Hula-hula ni boru muli = hula-hula dari nenek pengantin perempuan.
- Hula-hula ni suhut = hula-hula dari ayah pengantin perempuan.
- Hula-hula ni ompu bao = hula-hula dari besan ayah pengantin perempuan.
- Hula-hula pariban ni ompu bao = hula-hula pariban dari besan ayah pengantin perempuan. saudara laki-laki dari ibu pengantin laki-laki.
- Tulang ni pangoli = ngantin laki-laki.
- Ale-ale = teman akrab.
- Pangabis (bona ni hula manang bona ni ari ni suhut) = hula-hula dari nenek ayah pengantin perempuan.

9. *Mangalehon Ulos Parboru* (memberikan *ulos parboru*).
 Selesai pihak *paranak* memberikan *jambar hepeng* kepada pihak *parboru*, maka pihak *parboru* pun mempunyai kewajiban memberikan *ulos* dan *ulos-ulos* (berupa uang) kepada pihak *paranak*.

Setelah *ulos* disediakan *parboru*, maka protokol pihak *paranak* menyebut satu per satu siapa yang akan diulosi, yang telah tertentu tata urutannya. Untuk ini pihak *parboru* langsung berdiri manguloskannya dengan cara dari kiri ke kanan *pangulosi*.

Ulos keharusan ialah:

- *Ulos hela* untuk pengantin.
- *Ulos pergonggom* untuk ibu pengantin laki-laki.
- *Ulos pansamot* untuk ayah pengantin laki-laki.
- *Ulos paramanan* untuk seorang saudara ayah pengantin laki-laki.
- *Ulos tutup ni amfang*, untuk salah seorang *boru paranak* yang menjinjing *ampang* (bakul) tempat nasi atau *sibuhabuha i*.

Selain *ulos hela* yang diterima pengantin, maka famili terdekat dari pihak *parboru* juga menyampaikan *ulos* kepada pengantin sehingga kadang-kadang pengantin menerima *ulos* sampai lima

puluh lembar *ulos* Batak.

Sesudah penyerahan *ulos* itu pihak *parboru* memberikan *ulos-ulos* lagi kepada sanak famili *paranak*. *Ulos-ulos* ini adalah berupa uang dan lazim disebut *ulos tinonun sadari* (ditenun sehari). Adapun yang berhak menerima ialah:

- *Ompu martinodohon* (nenek bersaudara).
- *Ama martinodohon* (bapak bersaudara).
- *Namboru* (anak perempuan dari nenek bersaudara).
- *Pariban* (bersaudara karena istri).
- *Pariban ni suhut* (bersaudara karena istri suhut).
- *Mar ompu-ompu* (semarga).
- *Hula-hula* pihak *paranak*.
- *Ale-ale* pihak *paranak*.
- *Si ungap hombang* (*bona ni ari ni paranak*).
- *Olop-olop*, yang diterima oleh *pengetua* dari kampung *parboru*.

Kemudian *paranak* meminta lagi *ulos naso ra buruk* sering disebut *pauseang* yakni sawah atau ladang. *Ulos naso ra buruk* (yang tidak rusak) ini bisa saja tidak dikabulkan, sebab hal itu bergantung kepada besarnya mas kawin dan keadaan *parboru*.

10. *Mangolophon Raja Huta dan Acara penutup dari Utusan Gereja*. Selesai *mangulosi*, *parboru* dan *paranak* memberi upa *domu-domu* (uang jasa parantara) kepada orang yang berjasa mempertemukan kedua pengantin. Sebagai penutup, hadirin mengucapkan *horas* tiga kali, maka selesailah pesta *unjuk* (pesta peresmian perkawinan) itu, akhirnya acara itu ditutup dengan nyanyian dan doa berkat dari Gereja.

Di Simalungun pelaksanaan upacara perkawinan dilakukan sebagai berikut:

1. *Maralop* menyalami calon pengantin perempuan): Menurut adat dahulu, orangtua kandung si Pemuda tidak lazim ikut serta *maralop*, tetapi masa sekarang sudah dilazimkan. *Maralop* dilakukan di rumah orangtua si Gadis pada waktu malam hari kira-kira jam 19.00 wib.

Para pelaksana maralop:

- a. seorang ibu atau gadis dari pihak *paranak* membawa *tinombu*.
- b. *sanina* (saudara-saudaranya).

- c. *sapanganonkon* (saudara sepupu).
- d. *anak boru jabu*, membawa hewan babi atau kambing serta menggendong tempat sirih (*bajut*).

Yang dijumpai di rumah orangtua si Gadis ialah kerabat dan unsur-unsur *sitolu sahundulan* atau *silima sadalanan* (*senina, tondong, anak boru, tondong ni tondong, anak boru minsori*).

Alat-alat/bahan-bahan paralop:

- a. *Demban partadingan* (sirih persembahan mas kawin) yang terdiri dari:
 - *balbahul* (sumpit kecil) atau piring putih, sebagai tempat bahan-bahan itu seluruhnya.
 - beras sekedarnya.
 - pinang kupas dua belas buah (bulat).
 - *demban sagun ringan*.
 - tembakau selempeng.
 - gambir dua buah.
 - kapur sirih *isaluhsuhkon*.
 - penindih di atas bahan-bahan itu seluruhnya dibuat mas atau perak.
 - uang *partadingan* sejumlah yang ditentukan.
 - kapas sekedarnya.
- b. *tombuan*.
- c. *loppah* (ayam gulai dalam rantang).
- d. *pinahan manggoluh* (hewan hidup berupa babi/kambing satu ekor).
- e. beras sesumpit.
- f. sirih secukupnya.
- g. *bagod* atau tuak *sahadingan* (seratus bambu).
- h. *duit partadingan* (mas kawin).

pihak parboru menyediakan bahan-bahan:

- a. dua ekor ayam gulai untuk paralop.
- b. nasi untuk paralop.

Jalannya upacara:

Setelah rombongan paralop tiba di halaman rumah orangtua si Gadis, *anak boru jabu parboru* datang mengelu-elukan. Setelah sampai di pintu terus *dihorasi* (ditaburi beras) oleh *inang paidua* (ibu wakil *suhut*), serta diterimalah apa yang dibawa oleh paralop

dan diletakkan di bagian tempat duduk mereka (*italaga*) yaitu sebelah hilir rumah itu. Sesudah rombongan duduk lalu bergerak salah seorang ibu *paranak* atau ibu si Pemuda memberikan *demban* tangan-tangan (sirih tanda datang) kepada seluruh hadirin yang mereka jumpai di rumah itu.

Kemudian bertanyalah *anak boru jabu paranak* kepada *anak boru jabu parboru*, apakah sudah boleh disuguhkan makanan yang mereka bawa itu kepada *suhut bolon*. Segala pembicaraan dalam acara itu harus melalui *anak boru jabu* kedua belah pihak. Setelah diserahkan *tombuan paralop* kepada *suhut bolon*, maka diadakanlah makan bersama.

Sesudah selesai makan bersama dilanjutkan kepada pembicaraan adat. Oleh *anak boru jabu parboru* menyuruh *anak boru jabu paranak* menyuguhkan *demban penukkunan* kepada *suhut*, serta menyatakan maksud kedatangan mereka. Maksud kedatangan adalah memenuhi upacara *paralop* serta upacara lainnya. Mula-mula *suhut bolon* menyuruh *anak boru jabu paranak* menyuguhkan *apuran ruttas dingding*, bila belum diserahkan sebelumnya serta *apuran parhombaran* (sirih pendekatan pribadi) di dalam piring putih sepasang masing-masing. Setelah itu barulah disuguhkan *demban partandingan* oleh si Gadis bersama si Pemuda. Seterusnya dilanjutkan dengan penyerahan *tinombu*.

Tombuan paralop diserahkan kepada *suhut bolon* oleh *anak boru jabu parboru* serta diadakanlah makan bersama.

Dalam acara makan bersama diserahkan *rupei* (pembagian daging/*jambar*) dan *gori* (bagian daging hewan tertentu) kepada pamili menurut sunur kekerabatan seperti:

- a. *Suhut bolon*: *ayaman* (satu kaki bagian belakang).
- b. *Tondong bona ni ari*: bagian leher (*lingga*) atau rusuk hewan.
- c. *Tondong bona*: *tulan bolon* (paha bagian atas).
- d. *Tondong pamupus*: kepada atau *tulan bolon*.
- e. *Tondong bolon*: kepala atau *tulan bolon*.
- f. *Tondong mangihut*: daging *tulan bolon* (daging paha bagian atas).
- g. *Anak boru jabu*: *huang-huang* (buntut).
- h. *Anak boru sanina*: *tulan tangan* (kaki muka atas).
- i. *Senina*: *tulan tangan* (kaki muka atas).
- j. *Anak boru mintori*: *huang-huang* (buntut).
- k. *Boru* (kemanakan): *huang-huang* (buntut).

Pada masa sekarang pemberian *rupei* dilaksanakan pada waktu pesta, yakni pada siang hari, hal ini erat pengaruhnya dari acara agama.

Setelah selesai acara makan bersama, barulah dilanjutkan acara *makkiou* (pemberian kain) oleh orangtua si Gadis yang dinamakan kain adat, masing-masing kepada:

- a. *mambulangi* (memberi kain tudung) si Pengantin perempuan sebagai tanda kawin, selamat dalam perkawinan.
- b. *Hiou tanda hela* (kain tanda menantu) kepada pengantin laki-laki.
- c. *Parsimatuaoon* (kain untuk orangtua si laki-laki) kepada orangtua si laki-laki.
- d. *Parbapatuaon* (kain untuk saudara sulung dari ayah pengantin laki-laki).
- e. *Parnasikahaon* (Kain) untuk saudara sulung dari pengantin laki-laki.
- f. *Anak boru jabu* yang disebut *hiou anak boru jabu*.

Bila tidak diadakan pesta kawin penyerahan kain adat c, d, e, f dilakukan di rumah orangtua si laki-laki, disebut *siluah ni boru* (oleh-oleh pengantin).

Sesudah selesai penyerahan adat oleh orangtua pengantin perempuan, maka dilanjutkan dengan penyerahan kain oleh famili pihak *parboru* (bila ada) misalnya: dari *tulang* (paman), *bapa tua*, *bapa anggi*, (pakcik) dan lain-lain. Acara selanjutnya dilakukan acara pemberian hadiah (*parpaikkat*) oleh orangtua pengantin perempuan beserta famili. Sebagai acara yang terakhir dari *paralop* ialah menyerahkan *demban pamuhunan* (sirih pamitan) oleh pengantin perempuan kepada orangtuanya. Sesudah itu rombongan *paralop* berangkat.

2. *Paroh boru* (menyambut kedatangan pengantin di rumah si laki-laki).

Upacara ini dilaksanakan di rumah orangtua si laki-laki. Dahulu dilakukan pada malam hari. Rombongan *paralop* membawa *onsor* sebagai penerangan jalan. Para pelaksana ialah unsur *sitolu sohundulan* dan *silima saodoran* serta famili. Alat-alat yang diperlukan: *bulang*, *gotong* lengkap dengan *daramamani* (hiasan destar dari emas dan perak), serta perhiasan lainnya.

Jalannya Upacara.

Paralop berangkat dari rumah pengantin perempuan. Bila

melalui sungai, pengantin perempuan digendong oleh *anak boru jabu* dari pihak pengantin laki-laki. Setelah sampai di pekarangan rumah si laki-laki, kedua pengantin *iugasi* (dihiasi dengan pakaian pengantin) oleh salah seorang ibu dan bapak dari *hasuhuton* (penanggung jawab dari pekerjaan adat itu). Kemudian dibimbing ke rumah. Di depan tangga disediakan oleh *datu rudang saidangan* (ramuan bunga-bunga), lalu dilangkahi oleh pengantin. Di pintu oleh orangtua pengantin laki-laki (ibunya) sudah menanti, lantas membimbing *parmaennya* (menantunya) ke tempat yang telah ditentukan (pelaminan) seraya menaburkan beras di kepala pengantin; diakhiri dengan upacara *horas* (selamat) tiga kali sambil menaburkan beras ke ruangan tamu.

Perlu dilaksanakan bahwa pelaksanaan menggendong pengantin perempuan tidak dilakukan lagi karena pengaruh perkembangan zaman adanya lalu-lintas. Maksud menggendong itu, agar rezeki yang dibawa si Pengantin perempuan jangan hanyut. Demikian juga kebiasaan mengambil pengantin pada malam hari karena pengaruh agama. Melangkahi *rudang saidangan* pun tidak dilaksanakan lagi, karena acara itu bertentangan dengan agama. Selain yang tersebut di atas masih dilakukan sampai sekarang.

3. *Mamohul*. Dilakukan di rumah pengantin laki-laki, pada waktu siang atau malam hari sesuai dengan tibanya pengantin. Adapun yang mengatur pelaksanaan itu ialah *anak boru jabu* bersama dengan ibu pengantin laki-laki. Alat atau bahan yang diperlukan ialah *dayok nabinatur* atau ikan jurung.

Jalannya Upacara

Oleh anak boru jabu menyuguhkan *dayok binatur* itu kepada pengantin serta menganjurkan agar mereka makan bersama dalam satu piring. Maksud acara ini agar kedua pengantin bersatu dalam memupuk hidup dalam rumah tangga.

4. *Paikkatkon Pakkasomani* (memberangkatkan gadis yang menemani pengantin). Dilakukan di rumah pengantin laki-laki pada siang hari. Para pelaksana, *anak boru jabu* bersama orangtua si laki-laki.

Alat-alat yang diperlukan:

- a. seekor ayam hidup.
- b. dua liter beras.
- c. segandeng kelapa.
- d. uang sekedar ongkos pulang.

Anak boru jabu bersama orangtua pengantin laki-laki menyerahkan bahan-bahan itu, seraya memberangkatkannya.

5. *Menaruhkon Indahon Sioppat Barngin* (mengantar nasi sesudah empat malam). Dilakukan oleh pihak pengantin perempuan di rumah orangtua pengantin laki-laki, sesudah perkawinan berlangsung empat malam. Dilakukan pada siang hari.

Para pelaksana upacara ialah:

- a. yang mewakili *suhut bolon*.
- b. *saina* (saudara), bapak tua atau pakcik.
- c. tulang.
- d. anak boru jabu.
- e. *anak boru saina* (*sijalo tulak nasi*).
- f. famili lainnya.

Alat-alat yang diperlukan dalam upacara ialah:

- a. *Tombuan* dari ketiga kelompok dalam *sitolu sahundulan*.
- b. Ayam gulai serta nasi yang dibawa famili lainnya.

Jalannya upacara:

Sesudah bahan-bahan dan para peserta sudah siap mereka berangkat ke rumah pengantin laki-laki. Rombongan *tondong* itu dielu-elukan oleh *anak boru jabu paranak* serta menuntun mereka ke rumah. Kemudian menyerahkan semua *tombuan* dan yang lainnya kepada *anak boru jabu paranak*.

Paranak menyediakan *ambangan* (hidangan untuk *tondong*) kepada *tondong* berupa dua ekor ayam gulai. Bila memotong hewan empat kaki ditambahkan juga. Selesai makan bersama dilanjutkan dengan penyerahan demban *marbatu* (dua piring) kepada berturut-turut antara lain:

- a. *Tondong* atau yang mewakili.
- b. *saina*.
- c. *anak boru jabu*.
- d. *anak boru sanina* (*sijalo tulak nasi*).

Kemudian diserahkan lagi satu ayam gulai atau *ayaman* (kalau memotong hewan) yaitu kaki belakang untuk diserahkan kepada orangtua pengantin perempuan. Di samping itu seekor ayam betina serta beras kira-kira dua *tumba*. Kalau ada diberikan juga ayam kepada *bapatua*, kepada *anak boru jabu* dan *tondong*. Yang lainnya cukup membawa nasi serta gulai untuk dibawa pulang.

Belakangan ini pelaksanaan *manggong* disatukan dengan *maralop*. *Indahan sioppat borngin* dilaksanakan pada waktu pesta kawin. Arti *tulak nasi*, bahwa yang memberi makan si Pengantin perempuan adalah pihak laki-laki.

Upacara pelaksanaan perkawinan di Karo

1. *Ngeranaken* (peresmian perkawinan). Dilaksanakan di rumah atau di tanah lapang pada malam hari (dahulu), sekarang siang hari.

Para peserta pelaksana:

- a. orangtua si laki-laki.
- b. senina.
- c. kalimbubu.
- d. anak beru jabu.
- e. famili.
- f. *aron*.
- g. *anak kuta*.

Alat atau bahan yang diperlukan:

- a. kampil.
- b. *tabung*.
- c. *beras piher setumba*.
- d. *uis nipes* untuk pengantin perempuan.
- e. *uis gara-gara* dua lembar untuk tudung pengantin perempuan.
- f. *uis nipes* untuk *bulang* (tutup kepala) pengantin laki-laki.
- g. kain pelekat untuk pengantin laki-laki dan perempuan.
- h. barang-barang perhiasan.
- i. *rawit* tumbuk lada untuk pengantin laki-laki.

Proses pelaksanaan:

Setelah rombongan pihak laki-laki tiba di rumah orangtua perempuan, disodorkanlah *belo* (sirih) kepada hadirin. Sesudah itu penyerahan *kampil* dan *tabung* kepada ibu dan ayah si Gadis dengan perantaraan *anak beru jabu* kedua-belah pihak. Sesudah *mbelo* (makan sirih) dan ngisap (merokok) berbicaralah *anak beru jabu* pihak laki-laki (*siempo*) kepada *kalimbubu* dari *sinereh* (pihak orangtua si Gadis) dengan perantaraan *anak beru jabu si nereh*, tentang keputusan pembicaraan waktu ngembah manuk.

Dipersiapkanlah semua bahan-bahan yang diperlukan; sesudah selesai dilaksanakanlah secara berturut-turut oleh *anak beru*

jabu siempo dengan perantaraan *anak beru jabu senereh*.

- a. *unjuken* (beli) kepada *simupus* (salah seorang dari *senina*).
- b. *Bre-bre* kepada mama (saudara laki-laki ibu pengantin perempuan).
- c. *Perbibin* (saudara perempuan dari saudara si Gadis) kepada bibi *Perbibin* ini dibagi lagi untuk bibi *nandei*.
- d. *Perninin* (*perkempun*) kepada nenek perempuan dari ayah dan dari ibu.
- e. *Perkembaren* kepada *anak beru jabu sinereh*.
- f. Dilanjutkan dengan pemberian lain bila ada.

Sebaliknya pihak yang menerima (*sinereh*), juga memberikan sesuatu menurut adat. Dilakukanlah penyerahan secara berturut-turut:

- a. penyerahan oleh orangtua si Perempuan kepada anak gadisnya berupa *uis sereh* (kain kawin) serta mas perhiasan. Penyerahan *uis kela* (kain tanda menantu) kepada menantu (kela) atau pengantin laki-laki. Penyerahan *pemenai* (modal rumah-tangga) berupa alat-alat dapur.
- b. *Kalimbubu* menyerahkan tikar, bantal, parang, ayam sepasang beras *piker setumba* kepada pengantin.
- c. Bibi menyerahkan piring, mangkok, *uis*, uang.
- d. *nini* (nenek) menyerahkan beras *piker*, *tinaru* (telur), piring lampu, dan lain-lain.
- e. *Anak beru jabu*, menyerahkan alat-alat dapur, uang, dan lain-lain.

Setelah selesai upacara penyerahan adat itu diakhiri dengan ucapan *menjuah-juah* tiga kali sambil menaburkan beras.

Sesudah selesai upacara adat yang di atas dilanjutkan makan bersama serta penyerahan *panggung* (pembagian daging) berturut-turut sebagai berikut:

- a. *takal Kelapa*) bulat untuk *kalimbubu*.
- b. *tulan putur* (tulang paha) untuk *puang kalimbubu* (pemberi gadis dari pemberi gadis).
- c. *ulan tagan* muka untuk *senina*.
- d. *tulan tagan* belakang kanan untuk *anak beru jabu*.
- e. *tulan tagan* belakang kiri untuk *anak beru menteri*.
- f. *Krahung* (leher) untuk *perkempun* (nenek).
- g. *Ikur* (ekor) *suhut mbelin* (*suhut bolon*).
- h. *tulan tagan* muka kiri untuk *bapatua*.

Di samping itu selagi pembagian daging yang sudah masak yang disebut *nakan baluten* (makanan yang tempat dikhususkan), misalnya untuk *kalimbubu* dan lain-lain.

Mukul.

Dilakukan di rumah si laki-laki pada malam hari sesudah sampai di rumah si laki-laki.

Para pelaksana:

- Pihak *siempo*: — *anak beru jabu*.
— *senina*.
— *famili*.
— *anak kuta*.
— *aron* (sinaruh pengantin).
- Pihak *sinereh*: — *bibi*.
— *senina* (seorang).

Alat/bahan yang diperlukan:

- a. *kampil*.
- b. *tabung*.
- c. ayam gulai *disangkepi* (disusun menurut susunan biologinya)
- d. telur ayam masak satu buah, untuk diberikan kepada pengantin separoh-separoh.
- e. *pinggan pasu*, tempat makan bersama pengantin laki-laki dan perempuan.

Proses pelaksanaan

Mula-mula *ngamburi beras piher* kepada kedua pengantin oleh *anak beru jabu siempo*. Sesudah itu penyerahan *kampil* dan *tabung*, kepada semua hadirin. Seterusnya dilakukan pemberian nasihat oleh orang-orang tua tentang bentuk rumah-tangga yang baik.

Di Dairi Upacara pelaksanaan perkawinan itu dilaksanakan sebagai berikut:

Muat makan peradupan (perjamuan makan pada rangka persiapan pesta kawin). Sebagaimana diterangkan di atas, bahwa yang menjadi dasar pegangan bagi si *peranak* telah ada, karena kedua belah pihak telah menyetujui segala sesuatunya. Selanjutnya maka diadakanlah mufakat dengan famili yang terdekat di kampung itu (terdiri dari *sibeltek*, *berru*, dan *pengetuai*) sekaligus mengada-

kan suatu perjamuan makan (*muat makan peradupan*) terhadap *anak berru, sinina*, kenalan-kenalannya (famili-famili yang dekat dan jauh). Dalam *memuat makan peraduan* ini biasanya disembelih kambing atau babi (bagi yang bukan beragama Islam) atau ayam. Tetapi bagi orang yang berada, lazim juga menyembelih kerbau atau lembu.

Dalam perjamuan makan ini dikemukakanlah oleh *suhut*, maksud untuk meminta bantuan moril dan material pada undangan, dalam rangka perkawinan anaknya itu. Keadaan ini disebut *mangido gugu/bantuan* dan sekaligus pada waktu ini juga disampaikan undangan agar nanti pada waktu tanggal yang telah ditentukan agar bersama-sama datang ke tempat atau ke kampung *kula-kula (perberu) lako membayo*. Tetapi ada juga pada sebagian orang, sekaligus dalam *membayo* (pesta kawin) juga *mangido gugu/bantuan*. Pihak *perberru* adalah waktu yang demikian telah pula mengadakan pada famili-familinya, yaitu dengan *sibeltek, kula-kula, berru*; agar pada hari perkawinan (perbayoan) yang ditentukan *puhun* dapat hadir untuk menerima adat (disebut: *menjalo oles*).

Hari pesta perkawinan (merbayo):

Jika antara pihak laki-laki dan perempuan berjauhan kampung, maka semalam sebelum pesta perkawinan semua famili *anak berru sininah*, handai tolan dari pihak laki-laki (peranak) harus hadir ke kampung *perberru* (yang punya anak perempuan) *sukut* dan membawa semua barang-barang yang sudah dijanjikan sebelumnya (pada waktu *menglcing utang*) oleh *sintua Tlangke Mengemolih*. Demikian juga harus membawa nasi beserta lauknya yang terdiri dari ayam. Sebelum itu si anak beserta ibu-ibu naik tangga ke rumah *kula/siperberru*. Pada saat itu pihak *perberru* telah mengadakan api di depan rumahnya (di bawah tangga) dengan ucapan kedua belah pihak: *Mpedas Mo Ukur Nami Mijuma Merumah*. Sedangkan kedatangan pihak laki-laki (*peranak*) di rumah atau di kampung *perberru* adalah pada sore hari. Datang pada malam hari (hari gelap) adalah suatu hal yang tidak baik. Biasanya diusahakan sampai ke rumah *perberru* sebelum *Mirsora Ringgur* (sebelum berbunyi guruh).

Para wanita atau ibu-ibu yang datang terus naik ke rumah *perberru* dan seluruh tamu laki-laki terus ke bale; di sinilah mereka menunggu waktu makan, yaitu kira-kira pukul 19.00 wib. Setelah

sampai di rumah, maka pihak yang datang itu dijamu dengan *nditak domen, galuh, tebu*, dan sebagainya. Lalu *iogei sukutlah nakan luah siroh*, dan seterusnya diperiksa keadaannya ternyata baik/cukup maka dimintalah *pemojimojien* dan jika tidak cukup agar ditambah (ditempel). Selanjutnya barulah dimakan oleh kula kula *luak* tersebut.

Kemudian setelah *pengetuai* laki-laki sampai di rumah *perberru*, maka duduklah si Pengantin laki-laki di atas tikar baru dan di atas besi (piso) *seras berras mpihir*. Kemudian *Merso diplah si perberru: Pihir pe berras en. Pihiren deng nge Tori Kelangku*. Sebelum orangtua/rombongan *bayo* pengantin laki-laki diberi makan tersendiri di atas tikar baru (tempat) *ngean* dengan nasi yang dialas dengan *baka selampis, merrorohken ikan jayur, kaparras*, disuguhkan oleh pengantin perempuan, dengan *sodpi si perberru: Cayurtua mo kela en*.

Maka oleh *kula-kula* dipotong pulalah ayam atau kambing untuk makanan *berru* yang datang. *Silempoh* panas. *Silempoh panas waktu* (merbayo) kalau kerja ini/kerbau *penjukutinya* harus juga si empat kaki dipotong menjadi *Silempoh panas*. Setelah waktu makan dipanggillah mereka ke rumah *perberru* beserta semua rombongan peranak dan makan bersama untuk sore itu. Selesai makan oleh *pengetuai peranak persinabul*, sekali lagi ditanyakan pada pihak *perberru* tentang janji pada waktu *mengklcing utang* sebelumnya. Setelah masing-masing mengakui kebenarannya tentang janji tersebut, maka keesokan harinya dimulai pagi hari (*keke mata niari*) kira-kira pukul 10-11 WIB berlangsunglah *mengadati/mengulosi kula-kula* serta makan bersama (merbayo). Penyerahan *oles* ini disebut *merkaingi*.

Pada waktu *mengklcing utang* telah dijanjikan *utang unjuk en*, misalnya: utanganjuken sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari emas, kerbau, kuda uang dan beberapa lembar *oles* kain Batak. Dari jumlah (besar) *takal unjuken* dapat diambil % (prosentase) *upah puhun, upah turang, dan upah pendedah*, misalnya *Tatal unjuken* Rp 100.000,- dan satu ekor lembu. Maka *upah puhun, upah turang, dan pendedah* Rp 50.000,- masing-masing dan seekor lembu. Namun permintaan ini tidak mutlak harus dipenuhi sesuai yang diminta di atas. Dengan kata lain, soal besar-kecilnya permintaan *upah puhun, turang, dan pendedah* bukan berarti dapat menggagalkan peresmian perkawinan. Seandainya dalam *mengklcing utang* ini tidak dirundingkan oleh

sukut, hal inilah yang dapat menyebabkan kegagalan perkawinan itu. Hal inilah yang menyebabkan percekocokan dalam hukum adat perkawinan. Di sinilah pepatah: *emas pengkai emas kaitenya*.

Pembagian *unjuken* itu sebagai berikut:

- a. *Takal unjuken* (kepala mas kawin) untuk bapak si wanita. Jika misalnya si Bapak wanita sudah meninggal dunia, yang menerima boleh saudara laki-lakinya yang tertua sebagai perantara yang disaksikan oleh *berru*, untuk kemudian diserahkan pada orangtua (ibu) si perempuan. Bila keduanya telah meninggal harus diberikan kepada anaknya yang tertua (sulung).
- b. *Untuk Turang* untuk saudara perempuan pihak laki-laki atau adik bapaknya.
- c. *Todoan* untuk famili semarga yang tercapak dan yang banyak menerima jasa-jasanya.
- d. *Togoh-togoh, Panampati, Sikarkar Permonangan* dalam untuk dengan *sibeltek*, famili semarga.
- e. *Upah puhun* untuk saudara laki-laki dari ibu si perempuan yang kawin itu.
- f. *Upah mendedah* untuk kakak dari perempuan yang kawin atau anak bundenya (*mbuna*).
- g. *Upah Empung* untuk si nenek perempuan yang kawin itu.
- h. *Rame ramessen atau rmmen-rmmen juluntapiin*, ini dibagikan kepada orang banyak yang tidak termasuk *paroles* atau *penjambar* di kampung tersebut dalam acara perkawinan itu.
- i. Dan lain-lain lagi menurut *penelangkken* perkembangan banyaknya famili perempuan yang kawin itu.

Selain kepada ad. a) tersebut di atas harus diserahkan juga berupa *oles* yaitu:

- a. Oles inang ni *berru tin* = ulos (kain) untuk ibu dari pengantin perempuan.
- b. Oles cibal-cibal = ulos bagi nenek pengantin perempuan.
- c. Oles cil kai = ulos bagi saudara ayah dari pengantin perempuan.
- d. Oles praleng = ulos yang diberikan pada penjemput pengantin perempuan.
- e. Oles pemantum (merunjut) = ulos untuk saudara laki-laki ibu pengantin perempuan.

Di samping itu diberikan *oles* sebagai berikut:

- a. *Oles inang ni berru* (kain *oles* yang lebih baik untuk ibu perempuan dari si Gadis).
- b. *Togoh-togoh panampati, si kakar permonangan*, adalah dengan (*sibeltek* Bapak dari si Gadis).
- c. *Oles Turang ni berru* (saudara laki-laki dari si Gadis).
- d. *Oles Puhun ni berru* (saudara laki-laki dari ibu si Gadis).
- e. *Oles Upah mendedah* (kakak dari si Gadis).
- f. *Oles Upah empung* (nenek si Gadis).
- g. *Oles persinabul* (juru bicara-protokol).
- h. Oles penelangeen = ulos bagi boru dari orangtua pengantin perempuan.
- i. Oles pergegem = ulos untuk marga tanah (pengetua adat/kepala kampung).
- j. Oles persinabiin = ulos bagi yang melangkahi kakaknya.

Oles ini banyak tergantung menurut banyaknya famili dari *perberru*. Tetapi jika tidak mampu, menurut adat pakpak minimum sekali yang harus dipenuhi yaitu satu *olessinang berru*, *oles Turang ni berru*, *oles Puhun ni berru* dan *Oles Upah mendedah*. Dan *oles* ini harus *oles* yang *merambu* (*oles Batak*) yang terbaik dari *oles-oles* yang lainnya.

Pelaksanaan penyerahan *oles-oles* ini dinamakan *merkaingi* dan ini dilakukan oleh saudara perempuan laki-laki yang kawin atau oleh saudara perempuan Bapak dari laki-laki yang kawin secara berturut-turut menurut urutan-urutan di atas.

Waktu memberikan kain *merkaingi* tiap-tiap yang akan *di-perkaingi* (*diolesi*) diberikan dulu minum *Ndiraberen* sambil mendoa *Asalamum simengentek similas* dan diiringi dengan ucapan serentak oleh yang hadir dengan ucapan *Ooeaaaaang* sebanyak tiga kali dengan suara yang nyaring. *Ndirabaren asa malum simentek/similas* yaitu daging mentah dari as dicampur dengan air asam *kilet* dan sebagainya dalam cawan putih.

Demikianlah berturut-turut sambil menyerahkan *oles* tersebut. Setelah masalah uang *jujuren*, *oles*, dan lain-lain dan soal-soal adat telah berjalan menurut semestinya, maka semua makan bersama di tengah-tengah halaman atau di dalam rumah. Selesai makan *pengetuai* (*persinabul*) memberikan kata-kata nasihat kepada kedua belah pihak mempelai dan berjalanlah jambar-jambar dan sebagainya, sedangkan oleh *perberru* diberikan uang pada peranak untuk diserahkan kepada *berrunya* pula menurut tata-

tertib letak-letak pertumbuhannya, demikian pula tikar adat, balagen.

Bicara mengenai orang yang menerima *unjuken*, ini semua di waktu perkawinan akan turut juga memberikan pakaian, *blegagen ucang* dan sebagainya *kait pekait*. Adapun mengenai *unjuken* (uang jujuran) harus masih ada tinggal, dengan arti tidak boleh lunas dibayar sebelum si pengantin nanti mendapat untuk di belakang hari, namanya: *Tandean berru tandean kela*; dengan ketentuan bila anak laki-laki yang pertama lahir boleh dilunasi, tetapi bila anak perempuan lahir harus sesudah anak yang kedua. Ini dinamakan *Mersae Utang*.

Selesai acara di atas oleh yang punya anak perempuan di-hunjuklah satu sudut untuk pengantin: "SANGKET BLAGEN/AMBONG BLAGEN/GANTUNG NGAEN/SANGKET JABU pada satu SUDUT/SOKI rumah itu."

Tetapi pada akhir-akhir ini sebagian besar suku pakpak sudah memeluk agama Islam dan Kristen dan sebagainya, maka upacara-upacara nikah diatur sendiri-sendiri, dan ada juga kecenderungan bila mungkin diselaraskan waktunya dengan upacara adat.

Ramah/Penaruh.

Pada malam pertama perkawinan ini si pengantin perempuan maupun pengantin laki-laki masing-masing diantar ke sudut tempat yang telah ditentukan di atas oleh si pengantin perempuan. Pengantin perempuan diantar oleh beberapa orang gadis yang dipimpin seorang tua. Gadis-gadis yang mengantar ini disebut *Ramah* atau *Penaruh perempuan*. Demikian pula pengantin laki-laki diantar oleh pemuda-pemuda yang terdiri dua atau tiga orang yang dipimpin oleh seorang yang cakap atau seorang tua. Pemuda yang mengantar ini pun dinamakan *Ramah* atau *Penaruh laki-laki*. Di dalam kamar inilah mereka kira-kira satu atau dua jam makan-makan sirih, merokok atau makan *domen*, kue-kue *ndiltak* dan sebagainya, sambil bercakap-cakap menunggu malam larut. Kira-kira pukul sepuluh atau sebelas malam serentak para *ramah* (pengantar) kedua-belah pihak ini keluar seraya berkata dan berpesan pada pengantin, bahwa itulah kamar (jabu)-nya; atau pada zaman dahulu disebut *disangketken blagen*. *Penaruh* di sini sudah turut anak kela dan *rading-radingnya*.

Pelaksanaan keramaian ini mempunyai acara-acara luas tersendiri, karena para *ramah* perempuan pun sewaktu datang harus

membawa *luah*, makanan nasi yang dibubuhi dua ekor ayam yang disembelih lengkap dengan *sendihinya*. Demikian juga pakaiannya, misalnya baju, sarung, kain-kain, perhiasan seperti cincin dan sebagainya, juga makanan *ndiltak*, *domen* tidak ketinggalan.

Semua *luah* yang dibawa *ramah* perempuan ini ditujukan pada *ramah* laki-laki yang langsung pula diterima dan dibuka seraya memeriksa *sendihi-sendihi* ayam *luah* tersebut. Demikian pula *luah* pakaian tersebut supaya diserahkan kepada perempuan untuk dipakai dan dimilikinya bila sudah lengkap/cukup *sendihinya*, maka dibagilah makanan ini pada orang-orang tua. Tapi *kesukuten* menerima *ramah* laki-laki, dan dimakanlah secara meriah sambil mengucapkan beberapa pepatah yang membawa suasana yang sangat meriah. Jika *sendihi* tidak lengkap terpaksa gulai ayam diganti oleh *ramah* perempuan, dan ia merasa malu.

Tentang kewajiban *ramah* laki-laki, yaitu mengenai pakaian atau barang-barang yang diambil si pengantin perempuan, harus dibayar oleh si *ramah* laki-laki, dengan ketentuan tidak boleh rugi si *ramah* perempuan. Hal-hal tersebut adalah urusan kepemudaan (*keramahan*) dan ini lazimnya diperbuat sebelum diantarkan ke kamar (*jabu*)-nya.

Setelah selesai diantar ke kamar (*jabu*) maka resmilah perkawinan tersebut baik secara adat orangtua, maupun adat kepemudaan. Keesokan harinya, seluruh famili kedua-belah pihak boleh kembali ke rumah atau ke kampung masing-masing. Tetapi si pengantin laki-laki masih tinggal di rumah orangtua perempuan kira-kira dua atau empat malam lagi dan sebagai temannya ditinggalkan satu atau dua orang pemuda dari pihak laki-laki, yang disebut: *Anggi-anggi kela* (*anak-anak kela*). Tugas *anggi-anggi kela* ini adalah untuk disuruh-suruh pengantin laki-laki bila perlu dan juga agar pengantin laki-laki tidak kesepian (*Manadingken pagesabah mendapatkan page tuhur mendingken ramah, mendapatkan dengan kitutur*).

Demikian juga dari pengantin perempuan disediakan teman gadis-gadis satu atau dua orang, dengan tugas sebelum pengantin kembali ke kampung pengantin laki-laki, tiap malam mengantar ke kamar (*jabu*)-nya karena lazimnya pengantin perempuan masih malu-malu.

3. Upacara-upacara Sesudah Perkawinan.

Upacara-upacara sesudah perkawinan pada masyarakat Batak

Toba dan Angkola-Mandailing ada dua bagian yaitu: *Paulak une* (Mebat), *Maningkir Tangga ni Boru*.

Paulak Une (Mebat)

Beberapa hari sesudah pesta kawin berlalu, pihak *paranak* dan pengantin beserta beberapa orang famili terdekat pergi ke kampung pihak *parboru* yang disebut *Paulak Une* atau *mebat*, yakni kunjungan resmi pertama setelah pesta kawin. *Paulak une* ini harus terlebih dahulu diberitahukan kepada pihak *parboru* agar mereka juga bersedia dan berada di tempat, bila pihak paranak datang.

Makanan yang dibawa pada waktu *mebat* (berkunjung) ini ialah *lomok-lomok* (babi), nasi dan tuak lengkap dengan *namar goarna*. Dalam upacara *paulak une* ini pun pihak *paranak* dan *parboru* masing-masing mempunyai protokol agar upacara tersebut berjalan dengan baik menurut adat. Selesai *paulak une* pengantin laki-laki dan pengantin perempuan sudah bebas keluar-masuk rumah tersebut.

Di Tapanuli Selatan *paulak une* ini disebut *mebat lungun* (kunjungan rindu). Pada *mebat lungun* ini yang dibawa ialah *pangkupangi* (kambing yang sudah dimasak dengan bumbunya). Kepala kambing diletakkan di atas baki bersama nasi dan sirih di sebelah kanan kepala kambing. Yang turut serta dalam *mebat lungun* ini ialah:

- Pengantin laki-laki dan perempuan beserta rombongan pemuda teman pengantin laki-laki.
- *Anak boru* dari pengantin laki-laki yang menggendong anak.
- *Namboru paidua (inang uda* dari pengantin laki-laki).

Ibu pengantin laki-laki tidak ikut pada *mebat lungun* ini karena ada lagi acara kedua yang harus diikutinya yakni acara *mebat lungun paduanolihon* (kunjungan rindu kedua). Pada *mebat lungun* kedua ini ibu pengantin laki-laki harus ikut-serta dan pada upacara inilah ibu pengantin laki-laki menerima *abit pan camot (abit pancari)*.

Tetapi suatu hal yang penting diingat, bahwa menurut tradisi atau adat di Tapanuli Selatan, laki-laki yang sudah kawin tidak boleh ikut pada acara *mebat lungun* ini. Rombongan *mebat lungun*, kebanyakan dari pemuda-pemudi dengan maksud agar mereka dapat membawa barang-barang pengantin perempuan.

Meningkir tangga ni boru:

Meningkir tangga ni boru ialah melihat rumah tempat anak, artinya pihak orangtua pengantin perempuan datang berkunjung ke rumah tempat tinggal anak menantunya. Biasanya setelah *paulak une* pengantin baru itu *dipajae* (disuruh berdiri sendiri) oleh orangtua pengantin laki-laki. Untuk ini diberikanlah sawah, untuk dikerjakan, padi atau beras untuk bekal, periuk, piring, mangkok, dan sebagainya. Tujuan menyuruh berdiri sendiri, supaya pengantin itu terus berpikir dan berusaha mengendalikan rumah-tangganya. Pengantin yang baru *manjae* biasanya sakit, sebab belum berpengalaman mencari nafkah sendiri. Dalam hal yang demikian datanglah pihak orangtua pengantin perempuan berkunjung ke rumah menantu anaknya itu untuk mengetahui bagaimana kehidupan mereka yang sebenarnya, untuk ini dibawalah *dengke simundur-undur* (ikan mas) beserta nasi. Tetapi kunjungan ini harus diberitahukan terlebih dahulu agar orangtua pengantin laki-laki bersedia menghadapi kunjungan pihak pengantin perempuan itu. Pihak *paranak* harus menyediakan *lomok-lomok* (babi), nasi dan tuak yang lengkap dengan *namargoarna*. Hal ini masih kewajiban orangtua pengantin laki-laki sebab pengantin yang masih baru *manjae* itu belum mampu menghadapinya.

Isi pembicaraan dalam acara *naingkir tangga* ialah tentang kunjungan dan yang terutama memberi nasihat-nasihat kepada kedua pengantin baru itu, agar rajin-rajin bekerja, tabah, dan berke-lakuan yang baik/sopan pada orang tua serta pada famili. Juga pada orangtua pengantin laki-laki, pihak parboru mengharapkan agar tetap membimbing pengantin baru itu di dalam berumah-tangga.

Upacara sesudah perkawinan di Simalungun

Merupakan upacara yang terakhir yang disebut *Paulak Limbas*. Upacara ini dilakukan di rumah orangtua pengantin perempuan. Dilakukan sesudah beberapa minggu atau beberapa bulan sesudah perkawinan siang hari.

Para pelaksana:

- a. *Simatua ni boru* (orangtua pengantin laki-laki).
- b. Kedua pengantin.
- c. Saudara pengantin laki-laki.
- d. Boru (Kemanakan dari orangtua laki-laki).

Alat/bahan yang diperlukan adalah:

- a. *Dayok atangga* (ayam sepasang) *martombuan*.
- b. Kalau ada boleh juga membawa *lomok-lomok* (babi tanggung) atau kambing yang telah dimasak *atur mangoluh* disusun seperti susunan hidup.

Jalannya upacara:

Merupakan upacara yang sederhana saja setelah tiba di rumah orangtua pengantin perempuan, lantas diserahkan *tombuan* kepada orangtua pengantin perempuan, seterusnya dilanjutkan dengan acara makan bersama. Upacara *paualak limbas* dapat diganti dengan acara *marlittunlittun*, yang prinsipnya sama dengan *paualak limbas*. Yang hadir dalam upacara cukup tiga orang yakni: kedua pengantin dan ibu pengantin laki-laki. Tapi mereka tidak boleh bermalam, harus kembali hari itu juga.

Upacara sesudah perkawinan (Karo):

Ngulihkan limbas (rtedeh-rtedeh atei), dilaksanakan di rumah orangtua si perempuan pada siang hari sesudah empat hari selesai perkawinan, serupa *paualak limbas* pada orang Simalungun.

Para peserta pelaksana:

- a. *anak beru jabu siempo*.
- b. *senina*.
- c. *kalimbubu*.
- d. orangtua si laki-laki.
- e. famili.
- f. *anak kuta*.

Alat-alat yang diperlukan:

- a. *manuk* hidup dua ekor
- b. beras secukupnya.
- c. kelapa segandeng.
- d. sayur-sayuran secukupnya.
- e. sirih seperangkatan.
- f. *tabung*.

Proses pelaksanaan:

Mula-mula menyodorkan sirih kepada hadirin pihak si *nereh*.

Kemudian menyodorkan *kampil* dan *tabung* kepada hadirin si *nerah*. Seterusnya makan bersama. Setelah selesai makan bersama dilanjutkan dengan pemberkatan oleh pihak *sinereh* (*kalimbubu*).

Pelaksanaan upacara perkawinan bagi yang beragama Kristen dilakukan sesudah upacara pemberkatan di gereja. Sesudah *paralop* sampai di rumah orangtua si perempuan dilaksanakan upacara *maralop*. Besoknya barulah dilaksanakan *pamasu-masuon* (pemberkatan) di gereja. Sesudah selesai kembali ke rumah untuk melanjutkan makan bersama serta pemberian *rupei* (Simalungun) atau *panggung* (*Karo*). Kemudian dilanjutkan upacara pemberian kata-kata sambutan atau nasihat kepada pengantin serta pemberian kain.

Upacara-upacara sesudah perkawinan di Dairi:

Mangulak ulbas (*mulak ulbas*). Begitulah sampai pada hari ketiga atau kelima pengantin ini *ipeberkat* (diberangkatkan) mertua (ayah si perempuan) pulang ke kampung si pengantin laki-laki disertai dengan seorang perempuan yang sudah tua dan beberapa pemuda-pemudi, seraya diperlengkapi dengan pakaian-pakaian, makanan-makanan dan sebagainya untuk dibawa. Sesampainya di tempat orangtua pengantin laki-laki, maka oleh ayah si pengantin laki-laki di undang penduduk kampungnya serta famili yang dekat, terutama *berru* dengan *sibeltek* untuk memakan *luah* (makanan) yang di bawah itu.

Pada malam ini oleh orangtua laki-laki ditunjuk pula kamar (*jabu*) anaknya itu. Besoknya yang turut ikut mengantar kembali ke kampung dan diperlengkapi dengan makanan-makanan adat. Bagi *sintua* yang mengantar itu biasanya di samping diberi makanan juga diolesi; hal inilah yang dinamakan *mangulak ulbas* atau *mulak ulbas*. Tetapi jika pesta besar dalam *marbayo* disembelih beberapa ekor kerbau dan sekaligus dipukul gendang (*mersora gendang sipitu*). Keadaan ditingkatkan lagi, dengan catatan, sesudah empat malam, si pengantin laki-laki tidak boleh melangkahi air, maka hari kelima si pengantin boleh pulang dulu ke kampungnya bersama *anak-anak kela*. Kemudian oleh orangtuanya disuruhlah *berrunya* yang tertua untuk menjemput dari rumahnya pengantin perempuan dan diperlengkapi dengan bawaan makanan yang bergulai ayam yang lengkap dengan kakinya beserta *oles untuk ibu* pengantin perempuan, sedangkan pelaksanaannya serupa dengan *mangulak ulbas* di atas.

Sesudah *parmaen* di rumahnya beberapa malam maka dibuat pulalah adat untuk menyerahkan *sellup* dan senduk di atas makan-an agar si *parmaen* jangan segan-segan, dalam arti dia sudah ber-tanggung-jawab rumah-tangga itu dengan alasan adat, bahwa orang tua laki-laki sudah tua dan perlu mendapat perawatan seperlunya. Yang membuat ini adalah ibu si laki-laki atau boleh juga saudara tertua dari yang kawin itu. Demikianlah berarti mereka sudah berumah-tangga secara wajar menurut adat Pakpak dalam perka-winan.

IV. ADAT SESUDAH PERKAWINAN

1. Adat menetap sesudah nikah

Pada umumnya adat menetap sesudah nikah pada masyarakat Batak Toba, Angkola – Mandailing, Simalungun, Karo dan Dairi adalah *patri lokal*, yakni pengantin perempuan berpindah ke rumah suaminya/keluarga suaminya sesudah kawin atau disebut juga Virilokal (Vir = suami, lokus = tempat). Di samping adat menetap *patrilokal* pengantin baru itu selesai upacara pesta perkawinan tinggal di rumah orangtuanya pengantin perempuan (*matrilokal*) atau *uxorilokal*. Tetapi, hal ini dilakukan hanya bersifat sementara menunggu pengantin baru itu mendapat tempat tinggal baru atau bila pengantin laki-laki jauh dari orangtuanya dan jauh dari sanak-saudaranya. Hanya bila matrilokal sementara ini terpaksa dilakukan, pihak pengantin laki-laki harus menjaga sampai istrinya itu melahirkan di rumah mertuanya itu. Bila hal ini terjadi bagi masyarakat Batak merupakan suatu hal yang memalukan dan harus memotong *lomok-lomok* (babi) sebagai maaf kepada mertuanya.

2. Adat mengenai perceraian

Perceraian jarang terdapat pada masyarakat Batak Toba Angkola-Mandailing, Simalungun, Karo dan Dairi, terutama bagi yang beragama Kristen. Bagi masyarakat Batak Angkola-Mandailing yang beragama Islam Perceraian juga jarang, kecuali disebabkan tidak adanya persesuaian faham di antara suami-istri, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam.

Bagi masyarakat Batak Toba dan Angkola-Mandailing umumnya perceraian itu harus melalui musyawarah *Dalihan Natolu*. Seorang istri tidak dapat diceraikan begitu saja, harus melalui pembicaraan raja-raja adat. Raja-raja adatlah yang memutuskan apakah perceraian itu sah atau tidak. Dahulu perceraian terjadi mungkin disebabkan:

- Tidak mendapat keturunan laki-laki maupun perempuan (mandul).
- Tidak mendapat keturunan laki-laki.
- Si istri berzinah.

3. Hukum waris

Menurut hukum waris adat Batak hanya turunan laki-laki dari pewaris pada azasnya yang mewarisi. Kalau pewaris tidak mempunyai turunan laki-laki (punu), maka harta-bendanya diwariskan kepada ahli waris lainnya yang terdiri dari orang laki-laki yang satu marga dan satu keturunan dengan pewaris.

Dengan perkataan lain, hukum waris Batak pada azasnya, merupakan perpindahan ataupun merupakan peralihan harta-benda pewaris kepada ahli waris yang hanya terdiri dari laki-laki saja. Dengan singkat menurut hukum warisan adat Batak, urutan-urutan yang mewarisi adalah sebagai berikut:

- Anak turunan laki-laki dari pewaris.
- Bapak dari pewaris.
- Saudara laki-laki dari pewaris.
- Nenek laki-laki dari pewaris.
- Saudara laki-laki bapaknya pewaris.
- *Ripe*, yakni orang-orang yang senenek-moyang dan semarga dengan pewaris serta sekampung dengan pewaris.
- *Huta* (Desa).

4. Poligami

Pada umumnya perkawinan pada masyarakat Batak adalah monogami yaitu seorang suami dan seorang istri. Tetapi pada zaman dulu poligami (beristri lebih dari seorang) terjadi pada masyarakat Batak dengan tujuan:

- Memperbanyak keturunan.
- Menambah kekayaan, sebab masing-masing istri mencari nafkah.
- Menunjukkan kekayaan.
- Merupakan kebanggaan.

Tetapi setelah agama Kristen berkembang di Sumatera Utara sistem poligami itu berangsur-angsur hilang dan memegang teguh sistem monogami, terutama bagi masyarakat Batak dan Angkola sedang pada masyarakat Mandailing poligami didasarkan pada hukum Islam.

Umumnya poligami terjadi pada masyarakat Batak dan Angkola-Mandailing adalah disebabkan tidak mendapat keturunan (mandul) dan tidak mendapat keturunan laki-laki. Poligami ini biasanya harus mendapat persetujuan dari istri pertama. Tetapi wa-

laupun demikian bila ada acara-acara adat istri pertamalah yang berhak menghadirinya bukan istri kedua.

5. Kawin Ulang

Pada umumnya masyarakat Batak, yang menceraikan istrinya jarang kawin kembali dengan istrinya yang telah diceraikan itu dan sebaliknya. Hal ini disebabkan perceraian itu adalah keputusan raja-raja adat yang telah berulang-ulang mengadakan musyawarah. Tetapi pada masyarakat Batak Angkola Mandailing yang beragama Islam, seorang suami menceraikan itu masih talak satu. Tetapi bila sudah sampai talak tiga, seorang suami tidak lagi diperkenankan merujuk istrinya, dan seorang janda diperbolehkan kawin dengan laki-laki bila sudah lewat masa idah (tiga bulan sepuluh hari). Sedang duda bisa melakukan perkawinan ulang dengan seorang janda atau gadis. Bila kawin dengan gadis, prosedur perkawinan harus diikuti sebagaimana lazimnya.

Kawin ulang pada masyarakat Batak terjadi pada:

- Seorang duda yang kematian istri. Duda tersebut dapat kawin dengan adik daripada si istri yang meninggal itu (perkawinan sosorat).
- Seorang janda yang kematian suami dapat kawin dengan adik dari suami yang meninggal itu (perkawinan levirat).

Tetapi bila duda tadi kawin dengan gadis lain, harus menempuh prosedur-prosedur perkawinan sebagaimana seorang pemuda dengan seorang gadis.

6. Hak terhadap anak

Hak terhadap anak pada masyarakat Batak disesuaikan dengan hukum adat bagi yang beragama Kristen dan pelbegu, dan menurut ketentuan hukum Islam, bagi yang beragama Islam (Angkola-Mandailing).

Seandainya suami-istri bercerai, anak yang diperoleh dari perkawinan itu akan menimbulkan problem. Pada masyarakat Batak hak terhadap anak tetap pada si suami, tetapi sebelum anak-anak itu belum berumur dua atau tiga tahun masih tetap dalam asuhan ibunya dengan segala perbelanjaan ditanggung oleh laki-laki. Setelah anak-anak itu berumur lebih dari dua atau tiga tahun maka anak-anak tersebut dititipkan di rumah orangtua si laki-laki menunggu duda tadi kawin kembali. Namun demikian nanti setelah

anak-anak dewasa dapat berhubungan dengan ibunya dan hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan adat Batak.

7. Hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga istri/suami

Seorang menantu harus menghormati keluarga pihak istrinya sesuai dengan hukum adat, pihak istri ini adalah salah-satu unsur dari Dalihan Natolu yaitu hula-hula. Hula-hula (Toba) mora (Angkola-Mandailing) harus dihormati sebab masyarakat Batak mengibaratkan hula-hula (mertua) itu sebagai "mata ni ari binsar" (cahaya dalam segala bidang) dan "hula-hula na so jadi badaan" (tidak boleh dimarahi), harus dijunjung tinggi dan merupakan sumber sahala dan berkat kepada borunya. Oleh sebab itu hula-hula itu harus disomba (disembah), dan menganggap sebagai "Debata na tarida" (Allah yang nampak) dan sumber berkat. Demikian juga seorang menantu harus menghormati pihak keluarga suaminya sebagai orangtuanya kandung dan sekali-kali tidak boleh melawan mertuanya agar hubungan kekerabatan jangan retak.

Hubungan seorang menantu dengan ibu istrinya (menantu perempuan), hubungan seorang menantu dengan ayah suaminya (menantu laki-laki) harus tetap mengikuti norma-norma tertentu, tidak boleh bebas di dalam percakapan sehari-hari dan tingkah-laku.

V. BEBERAPA ANALISA

1. Nilai-nilai Adat Dan Upacara Perkawinan

Silima haroroan, sisada haroburan (makan sirih). Pada masyarakat Batak salah satu adat pergaulan antara kaum tua ialah makan sirih. Dihubungkan dengan nilai-nilai adat makan sirih itu adalah sebagai tanda penghormatan dan cita-cita agar yang memakan sirih tersebut bertambah tenaganya dan semakin baik kesehatannya. Biasanya sirih ini disajikan sebagai adat pergaulan kaum tua dan sebagai adat bagi upacara-upacara adat. Sirih berarti suatu permohonan, tanda kerendahan hati, persahabatan dan penghormatan yang ditujukan kepada yang menerima sirih itu. Bila sirih tersebut diambil dan dimakan barulah dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai peminangan itu setelah yang menerima sirih menyatakan arti sirih itu. Dengan demikian essensi sirih itu dalam hubungan kekerabatan adalah memegang peranan penting.

Di Tapanuli Selatan (Angkola-Mandailing) *pande-pande* (utusan) yang menyampaikan lamaran resmi kepada orangtua si Gadis selalu membawa *burangir na hombang* (sirih kembang) dan *burangir dua serangkap* (sepasang sirih). *Burangir na hombang* berarti terkabul permintaan dan *burangir dua serangkap* artinya sependapat menyelesaikan peminangan.

Pada orang Simalungun sirih (demban) merupakan alat atau bahan dalam berbagai upacara adat. Sirih merupakan suatu keharusan dalam upacara adat. Menurut falsafah Simalungun *Salose i do utang halani demban sattasak*. Maksudnya bagi seseorang yang berutang, dapat selesai utangnya itu tanpa dibayar kembali hanya dengan selembur sirih. Setiap upacara dan pembicaraan yang dilengkapi dengan sirih merupakan upacara dan pembicaraan yang beradat dan sopan.

Nilai-nilai religioons Ulos, hiou (Simalungun), uis (Karo) Dalam beberapa unsur adat yang masih *survive* (hidup terus) dalam kehidupan masyarakat Batak essensi *ulos* sangat penting dan nilai religiousnya diutamakan, yaitu pada upacara-upacara: kelahiran, perkawinan, memasuki rumah, pesta gondang, kematian, mangongkal holi (menggali tulang-belulang).

Pada setiap upacara di atas, dapat dipersaksikan penampilan

ulos baik sebagai pakaian lengkap yang essensinya sebagai status symbolis, maupun sebagai ulos bernilai religi yang oleh masyarakat Batak dan Angkola-Mandailing disebut *siulosi daging dohot tondi* (mengulosi jasmani dan rohaniah), *makkioui akkula pakon tondung* (Simalungun).

Boras sipir ni tondi (beras), *boras tenger* (Simalungun), *beras piher* (Karo). Setelah selesai upacara perkawinan, pengantin baru diberangkatkan oleh pihak *parboru* ke rumah pihak laki-laki (*paranak*). Sampai di rumah *paranak* atau orang tua pengantin laki-laki, maka kedua pengantin itu *di rumah tondi i* (tondinya di rumah) dengan menaruh *boras sipir ni tondi* di atas kepala kedua pengantin itu. Arti dari *boras sipir ni tondi* agar roh dari kedua pengantin itu keras dan sehat-sehat di rumah itu.

Selesai menaruh *boras sipir ni tondi* di atas kepala pengantin baru itu (dilakukan ibu pengantin laki-laki) maka beras yang tinggal itu pun ditaburkan kepada semua yang hadir dengan ucapan *Horas*. Hal ini dilakukan agar roh yang hadir itu juga keras. Jadi nilai religious *boras sipir ni tondi* itu pun tinggi dalam upacara-upacara adat masyarakat Batak.

Pira ni manuk (telur ayam) juga mempunyai nilai dalam masyarakat Batak. Telur ayam ini direbus dan ditaruh di atas nasi putih atau nasi kunyit. Telur ayam ini adalah kiasan dari kesuburan, keturunan dan kelanjutan hidup. Telur ayam ini masuk jenis makanan yang berminyak/berlemak sehingga dengan memberikan telur ayam yang direbus adalah cita-cita agar yang memakannya semakin murah rezekinya. Hal ini dilaksanakan pada adat keluarga sendiri.

Dengke sitio-tio (ikan mas) bersama nasi disajikan oleh pihak *hula-hula* kepada pihak *borunya*. *Dengke sitio-tio* (ikan mas) ini disebut juga *dengke simudur-udur* (ikan berbaris-baris) artinya agar yang menerima dan memakan ikan itu mempunyai keturunan banyak-banyak dan seia-sekata dalam rumah-tangganya. Hal ini dilaksanakan pada upacara adat tertentu termasuk upacara perkawinan.

Lompan juhut namarnidok (lomok-lomok) Bila pihak *hula-hula* memberikan *dengke sitio-tio* (*dengke simudur-udur*) Kepada pihak boru, maka sebaliknya pihak *boru* memberikan *lompan juhut namar nidok* atau *lomok-lomok* (babi) kepada *hula-hulanya*. Makanan daging ini adalah penghormatan kepada *hula-hula* agar *hula-hula* memberikan berkat kepada *borunya*. Disebut juga *lo-*

mok-lomok itu *na marmiak-miak* (berminyak/berlemak) dengan arti agar yang menerima makanan yang berminyak itu murah rezekinya, sehat-sehat dan senang, dan yang memberikan makanan itu menerima berkat dan pahala dari *hula-hulanya*. Hal ini dilaksanakan oleh pihak boru pada acara adat tertentu termasuk pula pada acara pesta perkawinan.

Arti partadingan (boli) Simalungun dan Tukor (Karo). Partandingan/boli pada orang Simalungun, Karo dan Batak pada umumnya berfungsi sebagai alat memindahkan status kedudukan si perempuan ke lingkungan pihak laki-laki. Hak dan kewajiban si perempuan adalah menurut hukum kekeluargaan pihak laki-laki. Belakangan ini pada orang Simalungun diperluas lagi arti *partadingan/boli* itu sebagai memenuhi adat. Jumlah *boli/partadingan* atau *penading* (Karo) menentukan dapat tidaknya dilaksanakan upacara adat dan pesta. Jadi orang cenderung kepada arti *partadingan/boli* sebagai pemenuhan upacara adat dalam perkawinan.

2. Hubungan Adat dan Upacara Perkawinan Dengan Program Keluarga Berencana

Pada upacara-upacara perkawinan masyarakat Batak Toba dan Angkola-Mandailing selalu pihak hula-hula memberikan berkat kepada pengantin baru agar mempunyai turunan yang banyak. Misalnya pada upacara pemberian *ulos* pada masyarakat Batak Toba kepada pengantin baru yang dilakukan oleh pihak *parboru* berbunyi sebagai berikut:

LAKLAK DI ATAS PINTU SINGKORU DIGOLOM-GOLOM,
MARANAK MARBORU MA HAMU SAMPULU PITU,
LUHUT MAI ANGKA NA GOMPIS JALA NA BOLON-BOLON.

Artinya: Mempunyai anak laki-laki dan perempuan tujuh belas orang, yang sehat-sehat dan besar.

Di samping itu masyarakat Batak menganggap bahwa semua anak yang lahir masing-masing membawa rezeki. Namun azas monogami pada masyarakat Batak adalah faktor pendukung untuk keluarga berencana.

3. Hubungan Antara Adat dan Upacara Perkawinan Dengan Undang-Undang Perkawinan

Masyarakat Batak yang berdiam di Tapanuli Utara, Simalungun, Karo dan Dairi dipengaruhi oleh prosedur perkawinan dan syarat-syarat perkawinan menurut agama Kristen. Pada umumnya bagi mereka Undang-undang perkawinan itu tidak barang baru, sebab umumnya perkawinan mereka mengikuti sistem monogami dan perceraian jarang sekali.

Bagi masyarakat Angkola sebagian dipengaruhi hukum agama Islam, sebagian lagi dipengaruhi lagi oleh agama Kristen. Dan masyarakat Batak Mandailing jelas dipengaruhi hukum Islam. Oleh sebab itu Undang-undang Perkawinan juga tidak merupakan barang baru, sebab masyarakat di sana dari dahulu tetap menghargai kaum wanita dan tidak bertindak sewenang-wenang. Mereka tetap patuh kepada hukum Islam yang sudah cukup kuat untuk mengatur perkawinan yang terjadi pada masyarakat.

4. Pengaruh Luar Terhadap Adat dan Upacara Perkawinan

Pelaksanaan upacara perkawinan pada masyarakat Batak dipengaruhi oleh agama Kristen, Pendidikan, Ekonomi dan lain-lain. Kalau dulu berkat diterima dari Raja dan *Hula-hula*. Setelah menganut agama Kristen sudah mengutamakan berkat yang disampaikan Pendeta di gereja, baru berkat dari *hula-hula* di rumah. Demikian juga pengaruh pendidikan menyebabkan cara-cara peminangan secara langsung dari pemuda kepada si Gadis sudah terlaksana, baru disampaikan kepada orang tua untuk diresmikan secara agama dan adat. Pendidikan juga mempengaruhi acara-acara adat perkawinan itu menjadi lebih ringkas dan tidak bertele-tele seperti dulu. Sekarang bukan mas kawin yang menentukan tetapi pendidikan dan pekerjaan si pemudalah yang penting agar si gadis terjamin hidupnya setelah mereka kawin.

Pengaruh ekonomi juga terasa, bagi yang mampu, biaya pesta perkawinan diperbesar dan bagi yang miskin biaya pesta disederhanakan. Setiap perkawinan tidak terbengkalai lagi karena persoalan biaya atau mas kawin, tetapi yang penting kasih-sayang sesama remaja dan pendidikan serta pekerjaannya. Pihak *parboru* dan *paranak* pada dewasa ini sudah menjalin kerjasama dalam pelaksanaan pesta kawin/perkawinan.

Demikian juga pada masyarakat Batak Angkola-Mandailing

pengaruh agama Islam sangat kuat pada acara perkawinan, sebab terlebih dahulu mereka pergi ke Tuan Khadi baru upacara adat. Juga pengaruh pendidikan sangat menonjol di daerah itu sebab sistem *pingitan* bagi gadis-gadis dan sistem *markusip* sudah berangsur-angsur hilang di kota-kota, hanya di desa-desa masih banyak yang melaksanakannya. Tetapi setelah anak desa banyak yang meneruskan pendidikannya di kota. Maka alam kehidupan remaja sudah lebih bebas menentukan pilihannya untuk diteruskan ke jenjang perkawinan. Sama halnya dengan di Tapanuli Utara, bahwa pendidikan juga mempengaruhi prosedur dan upacara perkawinan sehingga kadang-kadang orang tua mengalah kepada keinginan anaknya.

Hanya satu yang perlu diingat, bahwa pemuda dan gadis-gadis di sana jangan murtad dari agamanya bila kawin dengan gadis/pemuda lain. Tetapi kalau di Angkola/Sipirok hal itu tidak menjadi persoalan sebab banyak keluarga yang bebas memilih agamanya, sehingga ada suami yang beragama Kristen, istri beragama Islam dan anak-anaknya sebagian Kristen dan sebagian Islam.

Dapat kita katakan bahwa toleransi beragama di Sipirok/Angkola adalah toleransi yang tertinggi di Indonesia. Demikian obah kepada uang karena lebih ekonomis dan praktis. Pelaksanaan prosedur adat menuju yang praktis setelah pemberkatan di gereja atau dinikahkan oleh Tuan Kadhi diadakan makan bersama secara praktis.

BAB KETIGA

ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN PADA SUKU BANGSA MELAYU (PESISIR SUMATERA TIMUR)

I. IDENTIFIKASI

1. Lokasi

Suku bangsa Melayu Sumatera Timur mendiami daerah Pesisir Timur Propinsi Sumatera Utara, yang terbentang dari utara mulai dari Kabupaten Langkat membujur ke selatan sampai ke pantai Labuhan Batu, membentang dari daratan pantai membujur ke arah barat sampai ke daerah berbukit-bukit. Pada sebelah timur dan timur laut berbatasan dengan Selat Malaka dan pada sebelah barat dan barat daya berbatasan dengan Kabupaten Tanah Karo, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Daerah pesisir yang didiami suku bangsa Melayu Sumatera Timur ini ada kira-kira dua ratus delapan puluh kilometer dari barat laut ke tenggara. Lebar daratan di sebelah utara rata-rata tiga puluh kilometer dan di sebelah selatan kira-kira seratus kilometer. Daerah dataran rendahnya sangat subur, yang merupakan daerah perkebunan kelapa sawit, karet, tembakau, teh coklat dan lain-lain. Di samping itu terdapat juga hasil-hasil tanaman rakyat seperti buah-buahan seperti rambutan, langsung, duku, manggis, dan lain-lain.

Daerah dataran rendah yang didiami penduduk kira-kira seluas empat ribu delapan ratus delapan puluh kilometer persegi, dilintasi oleh sungai-sungai yang bermuara ke Selat Malaka. Sungai-sungai tersebut antara lain Sungai Bayan, Sungai Tamiang, Sungai Babalan, Sungai Lapan, Sungai Gebang, Sungai Langkat, Sungai Wampu, Sungai Belumai, Sungai Deli, dan lain-lain.

Curah hujan rata-rata di sekitar bulan September, Oktober, Nopember dan Desember sebesar 26 cm³ sehari. Pada bulan-bulan tersebut di atas rata-rata dalam sebulan turun hujan selama sembilan belas hari. Pada bulan Pebruari, Maret, dan April hujan turun rata-rata sepuluh hari dalam sebulan dengan curah hujan minimum 10 cm³ sehari. Dalam setahun rata-rata hujan turun selama seratus hari dengan curahan 200 cm³ seluruhnya.

Suhu udara maximum 26°C. Dalam sehari semalam angin berhembus umumnya dari dua arah. Dari jam sepuluh pagi angin berhembus dari laut ke darat dan menjelang malam angin berhembus dari darat ke laut.

2. Penduduk

Penduduk asli suku bangsa Melayu Sumatera Timur umumnya berdiam di daerah-daerah pantai pesisir Sumatera Timur yang meliputi daerah-daerah Kotamadya Medan, Kotamadya Binjai, Kotamadya Tebing Tinggi, Kotamadya Tanjung Balai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhan Batu.

Berdasarkan hasil sensus tahun 1975 (Kantor sensus & Statistik Propinsi Sumatera Utara, Biro Pusat Statistik Medan) jumlah penduduk yang mendiami daerah-daerah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Kotamadya Medan	988.666 jiwa.
2. Kotamadya Binjai	63.607 jiwa.
3. Kotamadya Tebing Tinggi	26.904 jiwa.
4. Kotamadya Tanjung Balai	32.433 jiwa.
5. Kabupaten Deli Serdang	1.079.066 jiwa.
6. Kabupaten Langkat	575.910 jiwa.
7. Kabupaten Labuhan Batu	400.860 jiwa.
Total	3.808.093 jiwa.

Jumlah ini tidak termasuk Warga Negara Asing yang mendiami daerah-daerah tersebut di atas.

Dari jumlah tersebut di atas, tidak dapat diketahui secara pasti berapa besar jumlah penduduk yang merupakan orang Melayu asli karena pada daerah-daerah tersebut mereka telah bercampur dengan suku-suku bangsa pendatang seperti suku bangsa Batak Toba, Mandailing, Karo, Simalungun, Nias, Dairi, Aceh, Minangkabau, Jawa, Sunda, dan lain-lain.

Angka perkawinan dan angka perceraian juga tidak begitu tinggi. Hal ini disebabkan karena telah menjadi watak dari suku bangsa Melayu yang tidak menyukai sistem "kawin-cerai." Kalau tidak karena terdesak sekali tidak suka untuk menceraikan istrinya. Lebih suka mereka mengorbankan perasaan daripada bercerai dan juga tidak menyukai sistem perkawinan poligami (beristri lebih dari satu). Walaupun hal ini dibenarkan oleh adat dan

agama. Angka kelahiran, angka kematian, angka perkawinan, angka perceraian, dan angka rujuk belum berhasil diperiksa dalam penelitian ini.

Suku Bangsa Sumatera Timur mengalami bobilitasi yang agak lamban bila dibandingkan dengan suku-suku bangsa pendatang lainnya. Sebagai contohnya ialah bahwa daerah Sumatera Timur ialah merupakan daerah yang penduduk aslinya adalah Suku Bangsa Melayu. Daerah Sumatera Timur ialah daerah yang sangat subur, yang kaya akan hasil-hasil alamnya yang mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan asing maupun pribumi menanam modalnya di daerah ini. Tetapi nyatanya suku bangsa Melayu hanya sedikit sekali mengambil bagian di dalam pembangunan di daerah ini. Mereka lebih suka menyingkir ke daerah-daerah pinggiran dan hidup sebagai nelayan ataupun pembuat atap nipah yang hasilnya tidak seberapa. Hal ini disebabkan karena adanya suatu sifat pada suku Melayu yakni sifat suka mengalah di dalam memperjuangkan sesuatu. Sifat mereka sangat halus. Daripada terjadi keributan, mereka lebih suka mengalah juga karena sikap angkatan mudanya yang apatis. Suku Melayu Sumatera Timur umumnya kurang maju di dalam pendidikannya. Mereka lebih suka mengerjakan hal-hal yang telah menjadi tradisi. Andaikata orang tuanya nelayan, kelak mereka juga akan melanjutkan karier orang tua mereka sebagai nelayan.

3. Latar Belakang Kebudayaan

Latar belakang Sejarah. Di sepanjang pantai Sumatera bagian timur mulai dari pantai Tamiang sampai ke Jambi sebelum aksi Kolonial Belanda umumnya didiami oleh suku bangsa Karo, Simalungun, Mandailing, dan sedikit suku Batak Toba. Tidak dapat dimungkiri bahwa kira-kira empat abad yang lalu daerah Sumatera Timur sudah menjadi rebutan antara Portugis dan Malaka dan Aceh. Lalu setelah Portugis dapat dihalau, daerah tersebut menjadi rebutan antara Johor, Siak, dan Aceh, kemudian antara Belanda dan Inggris.

Sejak abad V sebelum Masehi sudah ada pengaruh-pengaruh Hindu datang ke daerah ini. Pada abad VII datang pula melanda pengaruh Budhisme dari India dengan mendirikan candi-candi di pesisir timur Sumatera. Bukti mengenai ini dapat kita lihat di daerah sekitar Padang Lawas (dulu bekas Kerajaan Panai Furba) terdapat puing-puing candi-candi dan patung Budha dan sudah

pernah ditaklukkan Raja Rajendra Cola yang I dari India Selatan. Menurut catatan-catatan orang Tionghoa, di Sumatera sudah dikenal beberapa kerajaan seperti Chelifoche, Thasi Lamuri, Moloyen (Melayu di Jambi) (Sinar, tt, halaman 19).

Menurut sejarah Melayu disebutkan bahwa Raja si Aru adalah Sultan Husin. Di dalam buku sejarah Melayu itu tidak ditentukan angka tahunnya. Kemudian pada tahun 1612 diketahui bahwa Sultan Aceh Iskandar Muda Mahkota Alam datang dengan perlengkapan bala-tentara untuk menyerang Deli Tua (Aru).

Karena Aru ini berulang-kali diserang oleh Aceh, besar kemungkinan mereka memindahkan kerajaannya dari Besitang ke daerah Deli Tua. Kerajaan Deli Tua inilah yang dinamakan Kerajaan Aru II. Dalam pertempuran melawan Aceh ini Aru meminta bantuan kepada Portugis. Dalam pertempuran itu pulalah Raja Aru mati sedangkan istrinya mengadakan perlawanan terus dengan bergerilya sambil meminta bantuan juga dari Portugis di Malaka. Karena tidak berhasil, ia meminta bantuan pula kepada Raja Johor yang akhirnya ia kawin dengan Raja Johor tersebut.

Kemudian pada tahun 1568 dikenal nama Raja Aru yaitu Abdullah yang turut pula bersama-sama Aceh untuk menyerang Malaka yang dikuasai oleh Portugis. Beliau mati dalam pertempuran itu dan digantikan oleh Sultan Mansur Ibnu Abduk Jalil. Selama dua puluh tahun lebih kekuasaan Aceh lemah di Aru. Sejak itu pulalah Aru tidak terdengar lagi dan sebagai gantinya muncullah nama Kerajaan Deli.

Bala-Tentara Aceh yang menyerang Aru itu dipimpin oleh Sri Paduka Gocah Pahlawan pada tahun 1612 dan 1619. Betapa dahsyatnya peperangan tersebut dilukiskan di dalam legenda Putri Hijau yang masih populer sampai saat ini. Kemenangan Aceh di bawah pimpinan Sri Paduka Gocah Pahlawan inilah yang dianggap sebagai pendiri dari Kerajaan *Deli* di atas puing-puing Kerajaan Aru II (Sinar, tt: halaman 19).

Keluarga batih. Kelompok kekerabatan yang kecil ialah *keluarga batih* yaitu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya yang belum kawin. Setiap keluarga batih merupakan kesatuan ekonomi di dalam mengerjakan pertanian dan usaha-usaha lainnya.

Rumah-tangga. Pada suku Melayu suatu rumah-tangga tidak harus tinggal pada suatu rumah tersendiri, tetapi dapat berdiam

di lingkungan keluarga pihak istri atau keluarga pihak suami. Biasanya sampai anak pertama atau kedua, rumah-tangga mereka menumpang di rumah keluarga pihak istri, tetapi setelah anak dua, biasanya mereka pindah ke lingkungan keluarga pihak suami. Bila mereka telah mampu untuk membangun rumah, baru mereka pindah ke rumah milik mereka sendiri.

Di dalam sistem kekerabatan suku Melayu tidak terdapat sistem klen. Pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri termasuk kelompok kindred. Pada suku bangsa Melayu disebut saudara. Mereka itu turut aktif di dalam setiap upacara-upacara seperti perkawinan, mengkhitan, turut tanah dan lain-lain.

Prinsip keturunan. Di dalam hal *prinsip keturunan*, suku Melayu Pesisir Sumatera Timur memakai prinsip patrilineal, yakni prinsip keturunan menurut garis keayahan. Hal ini dapat dilihat dari gelar kebangsawanan anak-anak mereka diterima dari pihak orang tua yang laki-laki.

Di daerah Batubara, terdapat puak Melayu yang menganut prinsip keturunan menurut garis keibuan. Hal ini mungkin pengaruh dari Minangkabau. Pada beberapa daerah yang telah maju terdapat pula prinsip keturunan bilateral. Dan hal ini mungkin pengaruh dari agama Islam.

Sopan-santun pergaulan. Di dalam rumah-tangga suku bangsa Melayu, ayah dan ibu adalah dua orang yang paling tinggi kedudukannya, ibarat seorang raja dan permaisuri, yang memegang tampuk pemerintahan terhadap anak-anaknya. Mereka wajib ditaati dan dihormati oleh seluruh anggota keluarga.

Anak laki-laki dan perempuan diwajibkan bersikap hormat terhadap ibu-bapaknya baik dalam tutur maupun dalam tindakan. Di hadapan orang tuanya ia harus duduk bersila di lantai dengan kepala tertunduk ke bawah. Bila berbicara tidak boleh memandang muka orang tuanya. Bila duduk di kursi, tidak boleh melipatkan kaki di atas kaki yang satu lagi. Bagi anak perempuan demikian juga halnya, dan kepala harus ditutup dengan selendang.

Stratifikasi Sosial. Stratifikasi Sosial dalam kehidupan sehari-hari suku bangsa Melayu Pesisir Sumatera Timur berdasarkan atas: Kedudukan, ekonomi, jenis kelamin dan perbudakan.

Adapun sistem pelapisan sosial berdasarkan perbedaan kedudukan tampak dalam hal perbedaan gelar. Sampai sekarang masih dirasakan adanya tingkatan-tingkatan masyarakat yakni strata atas dan strata bawah panggilan-panggilan dan gelar-gelar seperti

Tengku, Datuk, Wan, Orang Kaya adalah dari golongan strata atas. Gelar *tengku* adalah gelar untuk keturunan Sultan; gelar *Datuk* adalah gelar untuk Kepala Urung dan keturunannya yang laki-laki; *Wan* adalah bila bapaknya *Datuk* atau orang kebanyakan kawin dengan keturunan *Tengku*. Seseorang tidak boleh memakai gelar *Tengku* kalau bapaknya serta ibunya tidak *Tengku*. Dari golongan Strata bawah adalah masyarakat biasa yang disebut orang kebanyakan.

Dukuh mempunyai status yang lebih tinggi dari rakyat biasa. Kedudukan ekonomi sangat berhubungan rapat dengan kedudukan kebangsawanan, sebab umumnya orang yang ekonominya baik ialah mereka yang berasal dari kaum bangsawan seperti *Tengku* dan *Datuk* (jurusan Antropologi FKIS, 1973 : 32).

Mengenai jenis kelamin terdapat perbedaan klas di mana laki-laki lebih tinggi kedudukannya daripada perempuan. Andaikata ada tamu, seorang istri pernah ikut bersama suaminya untuk berbicara-bicara di ruang depan.

Klas budak, hal ini disebabkan beberapa hal antara lain: tertangkap/tertawan oleh musuh di peperangan; orang pedalaman yang tertangkap dan dijadikan hamba sahaya.

II. ADAT SEBELUM PERKAWINAN

1. Tujuan perkawinan menurut adat.

Perkawinan adalah suatu masa yang penting bagi masyarakat suku bangsa Melayu Pesisir Sumatera Timur. Bagi mereka perkawinan bukanlah hanya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang pemudi tetapi dengan itu tersimpul pula ikatan dua keluarga besar yang ikut bertanggung jawab terhadap kedua insan remaja itu. Karena itu tujuan perkawinan menurut adat Melayu bukan hanya sekedar pemuas sex antara dua insan yang berlainan jenis saja tetapi jauh lebih mulia daripada itu.

Di samping itu karena suku bangsa Melayu Sumatera Timur adalah orang yang taat-taat kepada agamanya (Islam) maka pengaruh agama juga terasa terhadap tujuan perkawinan ini.

Tujuan perkawinan menurut adat pada suku bangsa Melayu Pesisir Sumatera Timur dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

- a. Untuk dapat melanjutkan keturunan.
- b. Untuk dapat mewarisi segala harta benda yang ditinggalkan oleh orang tuanya kelak.
- c. Menambah rapatnya hubungan kekeluargaan antara satu pihak dengan pihak lain.
- d. Agar dapat menimbulkan suatu hubungan yang berdasarkan rasa kekeluargaan dan cinta kasih antara dua mahluk religius.
- e. Merupakan syarat untuk mendapatkan kebahagiaan individuil.
- f. Melaksanakan syiar agama.

2. Perkawinan ideal dan pembatasan jodoh.

Perkawinan yang dianggap ideal bagi masyarakat Suku bangsa Melayu Pesisir Sumatera Timur ialah dengan "impal"nya yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki dari ibunya yang lebih muda (adik laki-laki dari ibunya). Istilahnya yaitu perkawinan dengan *anak kemun*.

Anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya yang tua (anak uaknya) disebut *impal larangan*. Perkawinan dengan *impal larangan* diperkenankan, tetapi harus menebus adat dimana calon pengantin laki-laki diharuskan menebus batang pisang di halaman rumah keluarga pengantin perempuan.

Mengenai pembatasan jodoh pada Suku bangsa Melayu Pesisir Sumatera Timur antara lain dengan:

a. Saudara seibu seayah. b. Saudara seibu lain ayah, c. Saudara sesusuan. d. Saudara sewali. e. Perkawinan kepada bekas mertua/menantu.

Jadi pembatasan jodoh pada suku bangsa Melayu adalah perkawinan yang dianggap incest menurut adat dan agama.

3. Bentuk-bentuk perkawinan.

Bentuk-bentuk perkawinan yang terdapat pada suku Melayu Pesisir Sumatera Timur ialah monogami dan poligami. Monogami ialah perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang wanita pada saat yang sama. Bentuk perkawinan inilah yang umum berlaku pada masyarakat Suku Melayu pesisir Sumatera Timur.

Poligini ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih seorang wanita pada saat yang bersamaan. Perkawinan jenis ini dibenarkan pada masyarakat Melayu Pesisir Sumatera Timur dengan syarat antara lain:

- sebanyak-banyaknya 4 orang.
- sanggup memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani bagi istri-istrinya.
- sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Bentuk perkawinan poligini ini kurang disenangi oleh masyarakat Melayu. Perkawinan jenis ini dibenarkan menurut adat, hanya untuk memenuhi ketentuan dalam hukum syarak saja. Andaikata hal ini mereka laksanakan karena sebab tertentu, umpamanya karena mendapat anak dari istri pertama, istri kedua sering hak-haknya tidak sama dengan istri pertama. Biasanya istri kedua tidak pernah diikuti sertakan di dalam upacara-upacara penting.

Di samping kedua bentuk perkawinan di atas suku bangsa Melayu Pesisir Sumatera Timur juga mengenal bentuk-bentuk perkawinan yang tidak menurut prosedur biasa yakni: menyerah kawin dan lari kawin, dan ganti tikar (sororat).

Apabila seorang pemuda dan seorang gadis telah mempunyai hubungan tetapi tidak dapat memenuhi tuntutan adat (uang mahar yang tinggi dan sebagainya) ataupun hubungan mereka tidak disetujui oleh salah seorang ataupun kedua belah pihak keluarga maka dilaksanakanlah sistem *menyerah kawin*. Pada

sistem ini anak dara lari ke rumah penghulu atau ke rumah tuan Kadhi pada waktu senja hari dengan membawa sebuah tanda dari pihak laki-laki, umpamanya kupiah, ataupun sarung ataupun baju si pria. Tanda ini biasanya diberikan secara sukarela oleh pihak laki-laki. Di rumah tuan Kadhi anak dara tadi minta dinikahkan dengan lelaki pemilik tanda tadi dan tidak akan pulang sebelum dilaksanakan. Malam itu juga tuan Kadhi menghubungi orangtua gadis. Biasanya orangtua gadis menyerahkan masalahnya kepada tuan Kadhi tersebut. Besoknya dipanggilah si pemuda. Andai-kata ia mengakui bahwa benda-benda tersebut adalah miliknya maka dinikahkanlah ia dengan gadis tersebut dengan memakai wali hakim. Biasanya besarnya mahar ditentukan oleh mereka berdua. Setelah dinikahkan mereka pergi ke rumah pihak perempuan kalau disetujui pihak keluarga perempuan, tetapi kalau tidak mereka akan pergi ke rumah orangtua pihak laki-laki (Lah Husni, t.t.: halaman 142).

Pada sistem *lari kawin* sedikit berbeda dengan *menyerah kawin*. Di sini si pemuda menjemput si gadis secara diam-diam dan rahasia dari rumahnya langsung "melarikannya" ke rumah tuan Kadhi di kampung itu. Biasanya mereka ditemani (diiringkan) oleh 2 atau 3 orang temannya sebagai saksi. Si pemuda naik dahulu ke dalam rumah sedang si gadis beserta pengiringnya menanti di bawah. Setelah ditanya oleh tuan Kadhi apa maksudnya, maka dijelaskannyalah bahwa ia ada membawa seorang teman dan minta dinikahkan. Setelah ditanyai si gadis, iapun mengatakan bahwa ia tidak akan pulang sebelum dinikahkan dengan si pemuda. Malam itu juga pemuda langsung pulang ke rumahnya untuk memberitahukan kepada orangtuanya. Dengan buru-buru orangtua si pemuda datang ke rumah orangtua si gadis untuk meminta maaf atas kejadian tersebut. Tuan Khadipun datang juga untuk memberitahukan hal tersebut apakah walinya dapat menyetujui pernikahan tersebut. Dan apabila telah dicapai persetujuan, maka pernikahanpun dilaksanakan. Di dalam pernikahan tersebut di atas tidak ada dilakukan upacara-upacara dan tidak ada kelihatan *balai nasi* dan *tepung tawar*. Semua berjalan secara diam-diam dan sederhana. Hanya setelah nikah mungkin diadakan kenduri sedikit. Bila orangtua si gadis tidak mau memberikan walinya, maka dilaksanakanlah pernikahan itu dengan melalui wali hakim.

Ada juga dua orang "calon pengantin" lari kawin ke tempat

lain yang jarak kampung itu minimal dua hari berjalan kaki (kl 100 km). Pada jarak yang demikian itu telah terjadi *putus wali* dengan orangtuanya sehingga persetujuan dari orangtua (ayah) si gadis tidak diperlukan lagi. Pada jarak yang demikian itu tuan Khadhi yang bertindak sebagai wali hakim dapat langsung menikahkan mereka asalkan si gadis/janda dapat membuktikan bahwa dia bukan isteri orang lain dan kedatangannya atas kemauan sendiri tidak ditipu atau dipaksa. (Lah Husni, t.t.: 144).

Perkawinan ganti tikar (soro mate) dilaksanakan bila seorang laki-laki di tinggal mati oleh isterinya dan isterinya ini mempunyai saudara perempuan. Untuk menjaga anak dari saudaranya yang meninggal dan harta-harta supaya tidak jatuh ke tangan orang lain ia rela untuk menjadi isteri bekas suami kakaknya. Pada perkawinan ini upacara-upacara adat sebagaimana lazimnya perkawinan dengan seorang gadis dilaksanakan.

4. Syarat-syarat untuk kawin.

Bagi masyarakat Melayu Pesisir Sumatera Timur, syarat-syarat untuk kawin ini tidak begitu sukar. Syarat pertama ialah bahwa pihak pria ataupun wanita telah dewasa. Kedewasaan pria ditandai bahwa ia telah memasuki akil baligh, dimana ia telah mengalami mimpi "basah". sedangkan pihak wanita ditandai dengan datangnya masa menstruasi pertama. Syarat-syarat lainnya ialah apabila pihak pria mampu memenuhi ketentuan adat seperti membayar uang mahar dan lain-lain. Tapi hal ini tidak begitu memberatkan karena uang mahar biasanya jumlahnya tidak begitu besar.

Di samping itu ada syarat tambahan yang tidak mengikat, bahwa sebaiknya mereka yang akan kawin telah terlebih dahulu menamatkan Al-Quran. Syarat-syarat mengenai pekerjaan si pria atau yang sejenis dengan itu tidak begitu dipersoalkan, karena mereka menganggap bahwa Tuhan itu maha adil yang senantiasa akan tetap memberikan rezeki terhadap hambanya.

Tetapi dari pihak wanita yang berasal dari kaum bangsawan terdapat syarat yang agak berat, ialah bahwa ia harus kawin dengan pria yang lebih tinggi ataupun setaraf dengan derajat kebangsawanannya.

5. Cara memilih jodoh.

Pada masyarakat bangsa Melayu Pesisir Sumatera Timur,

di dalam menentukan jodoh ataupun cara memilih jodoh itu, orangtua kedua belah pihak sangat memegang peranan penting. Hal ini terutama terdapat pada kaum bangsawan. Mereka tidak diperkenankan bergaul dengan jenisnya di dalam memilih jodoh untuk teman hidupnya kelak. Siapa yang akan menjadi pasangan kelak itu tergantung kepada usaha ataupun penilaian orangtuanya. Tetapi di kalangan rakyat biasa, hal ini sudah longgar. Sebelum memasuki masa pertunangan biasanya mereka itu terlebih dahulu melalui masa yang disebut masa perkenalan. Masa perkenalan ini terjadi pada beberapa musim yaitu:

a. musim manugal padi di ladang atau menanam bibit di sawah, b. musim mengetam padi. c. musim mengirik padi di rumah tertentu. d. musim menumbuk padi. e. musim *menyuroi* (meng-angin padi).

Masa perkenalan ini senantiasa berada di bawah pengawasan dari beberapa wanita tua agar tidak terjadi hal-hal yang tidak sopan dan di luar adat. Perkenalan ini juga terjadi di luar waktu musim di atas. Pada zaman dahulu sering dilakukan oleh teruna-teruna *nyucuk* anak-anak dara di waktu malam dengan sepotong bambu kecil, sewaktu ayah si dara dianggap mereka telah tidur. Percakapan dilakukan secara berbisik-bisik. Keadaan begini adakalanya diketahui juga oleh si ayah, tetapi apabila hubungan mereka itu disetujuinya dia pura-pura tidak tahu saja. Tetapi bila ia tidak suka kepada si pemuda, maka turunlah ia dengan membawa parang panjang untuk mencegah hubungan tersebut. Sudah barang tentu si teruna akan menghilang ke malam gelap.

Tidak semua hubungan antara seorang pria dengan seorang anak dara dapat dilanjutkan ke jenjang perkawinan. Hal ini disebabkan antara lain mungkin salah seorang dari mereka telah dijodohkan dengan *impal* (paribanya). Dalam kasus ini timbullah apa yang disebut kawin paksa. Adakalanya perjodohan seseorang itu telah dilaksanakan sejak ia pertama kali lahir di dunia ini. Hal ini tentu atas persetujuan kedua belah pihak yakni dengan mengatakan apabila kelak lahir yang kau kandung ini perempuan/lelaki maka nanti jika telah dewasa (akil baligh) kita jodohkan saja mereka.

6. Umur kawin.

Masyarakat Melayu Pesiri Sumatera Timur sangat fanatik kepada ajaran agama Islam sehingga dalam pola kehidupan mereka

tak terlepas dari segi dan unsur-unsur ajaran agama termasuk bidang perkawinan. Karena itu seorang yang diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan harus sudah dewasa menurut agama yakni sudah akil baligh. Bagi kaum wanita ialah apabila "sudah datang bulan (menstruasi) atau haid. Maka disebutlah anak dara itu sudah cukup umur atau sudah dewasa. Paling cepat hal ini terjadi pada usia 10 tahun tetapi pada umumnya pada usia 13 tahun ke atas.

Untuk anak laki-laki yang dikatakan telah dewasa ialah apabila dia sudah mempunyai suara yang sudah *gahong* yaitu perobahan suara untuk sementara waktu dari suara kanak-kanak menjadi suara yang agak membesar pecah dan parau. Biasanya hal ini berlaku pada kira-kira umur 15 tahun. Pada zaman dahulu pada usia semuda itulah perkawinan dilaksanakan. Artinya kalau seorang tua telah mempunyai anak yang telah dewasa, ia harus segera mengawinkan anak tersebut walaupun dari segi mental anak tersebut belum matang.

Pada masa kini pemikiran tersebut telah berubah. Untuk pria umur perkawinan yang ideal ialah antara 20 sampai 25 tahun sedang wanita sekitar 18 tahun. Lebih tua dari itupun mereka tidak mau sebab takut kelak anak gadisnya menjadi perawan tua.

Tetapi pada kaum bangsawan terutama kaum wanitanya sering hal ini kejadian. Banyak wanita dari kaum bangsawan yang di atas usia 30 tahun belum mendapat jodoh. Hal ini disebabkan karena peraturan adat yang tidak membenarkan kaum wanita bangsawan memilih jodoh laki-laki yang berada di bawah derajat kebangsawanannya. Sedangkan peraturan ini tidak berlaku bagi laki-laki bangsawan.

III. UPACARA PERKAWINAN

1. Upacara-upacara Sebelum Perkawinan.

Merisik kecil (berbisik).

Apabila satu keluarga mempunyai seorang anak laki-laki yang telah dewasa, maka keluarga tersebut sudah mulai untuk memikirkan dengan siapa kira-kira anak mereka akan dikawinkan. Jika telah tercapai permufakan antara suami dan istrinya dengan siapa kira-kira anak laki-laki mereka akan dijodohkan, maka secara diam-diam dipanggillah seorang tua yang biasa untuk pergi ke rumah gadis yang dihajat.

Wanita tua ini biasanya bertugas untuk melihat kelakuan kecantikan dan cacat cela si gadis. Di samping itulah untuk merisik orangtua si gadis tentang kemungkinan peminangan dari pihak keluarga laki-laki.

Wanita tua tersebut yang biasanya datang dengan membawa jualannya (suatu cara penyamaran) pergi ke rumah tetangga dari si gadis untuk mencari dan mendapat keterangan tentang si gadis. Selain itu dia berusaha untuk melihat dan memperhatikan dengan mata kepala sendiri tentang keadaan si gadis. Hal ini sangat sukar diperoleh karena biasanya si gadis tidak boleh keluar secara leluasa apabila ia diketahui ada "orang asing" di sekitar rumah tersebut.

Pada waktu dahulu si gadis hanya dapat dilihat pada waktu ia pergi ke sungai atau sumur untuk mandi. Ataupun sewaktu si gadis sedang menampi beras. Kalau dilihat orangtua tersebut si gadis begerbang rambut (rambutnya lagi terurai) ataupun sedang menampi beras ini merupakan suatu tanda yang tidak baik. Maka maksud untuk mengunjungi orangtua si gadis untuk *merisih* akan ditanggihkan. Karena ini merupakan langkah tak baik.

Wanita tua ini juga penghubung tidak resmi. Untuk *merisih* kecil ini wanita tua ini haruslah menghubungi ibu si gadis pada waktu tak ada orang lain kecuali mereka berdua saja. Dalam hal demikian wanita tersebut akan berbisik: "Besar dan remajalah tampakku anak gadis cantik. Disertai pula dengan kecantikan yang dianugerahi Tuhan. Berbahagialah pemuda yang dapat memper-suntingkan bunga yang demikian semerbak baunya. Bagaimana pendapat encik kalau ada kumbang datang mencari?"

Ibu si gadis akan menjawab secara berbisik pula: "Ah, jangan terlalu diangkat benar, takut awak jatuh merangkak. Anak belum tahu apa-apa, umur baru setahun jagung, darah baru setampuk pinang. Biarpun demikian usul kakak nati akan disampaikan juga kepada abang kakak. Tetapi baik juga disebutkan dari penjurua mana datangnya kumbang?"

Sangatlah tercelanya jika pada *risik* yang pertama terus mengatakan hendak mengawinkan anak dara mereka. Sebaliknya sangat berbahaya jika langsung menolak sesuatu pertanyaan orang, sebab takut nanti diguna-guna (blak-magic) dengan macam-macam penyakit seperti *sijundai (polong)* atau penyakit lain. Menjawab pertanyaan orangtua si gadis maka diterangkanlah dengan kata-kata yang baik dan merayu, siapa yang menyuruh mencari menantu untuk anak perjaka mereka dengan mengemukakan segala kebaikan dari pihak lelaki.

Setelah wanita itu pulang maka berembuklah suami-isteri tentang "cakap angin" (risikan) tersebut. Hal ini sangat dirahasiakan dan tak boleh pula "masuk angin" (diketahui orang lain) sebab ada kemungkinan dapat dipotong oleh keluarga lain yang mempunyai anak gadis pula.

Oleh keluarga si gadis dikirim pula seorang kepercayaan untuk mencari keterangan tentang asal-usul, keadaan dan cela dari si pemuda yang dicalonkan itu untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Jika memuaskan bagi keluarga si gadis dipanggillah beberapa ahli famili yang tua-tua untuk meminta pertimbangan dan keputusan atas risikan wanita tua tadi, apabila menurut falak (perhitungan) bagus rasinya (nasibnya). Hal ini dilakukan secara diam-diam, sebab takut kalau perhubungan itu tidak jadi tak sampai diketahui orang ramai. Jika keputusan ahli famili menerima risikan tersebut maka apabila wanita tua itu datang kembali diberitahukanlah sebagai berikut:

"Ianya dulu telah kami rembukkan, telah ditelentang dan ditelungkupkan. Gayung nampaknya telah bersambut juga. Cuma satu yang jadi fikiran, anak kami masih remaja, belum sempat belajar sempurna, masih serba kekurangan. Takut nanti jadi upatan. Itupun terserah kepada kakak. Asal kata dari kakak, kembali kepada kakak. Hal ini hanya basa-basi dalam merendahkan diri. Lalu dilanjutkan lagi: "Jika baik yang dituju tentu baik pula akan jadinya. Kami minta *sirih mimpi* tiga kapur untuk

ditaruh di bawah bantal untuk mengetahui rasi muda remaja. Untung-untung sesuai dengan sehaluan sampai di hari tua". Demikianlah kata dari kami.

Dengan perantaraan wanita tua tadi oleh pihak laki-laki di kirimkanlah tiga kapur sirih mimpi.

Jika perempuan mendapat mimpi baik dan nama calon kedua pengantin serasi (sesuai) nampaknya menurut perhitungan pihak perempuan, maka dalam tempo seminggu diberi tahu kepada wanita tua tadi. Kata "penerimaan" risikan ini disampaikan oleh wanita tua tadi sebagai penghubung tidak resmi dan tugasnya dilanjutkan oleh *penghulu telangkai* sebagai penghubung yang resmi. Wanita tua yang telah berhasil melakukan tugasnya mendapat upah berupa kain atau baju sebagai tanda mata.

Penghulu telangkai. Penghulu telangkai ialah penghubung yang resmi dan diangkat oleh pihak yang berkuasa dan tidak punya gaji. Untuk jerih payahnya ia mendapat upah dari suatu perkawinan yang berlangsung di kampung itu nanti. Umumnya ia meneruskan pekerjaan wanita tua di atas secara resmi yaitu pertanyaan-pertanyaan tidak lagi dimajukan secara berbisik-bisik dan diam-diam tetapi atas nama pihak laki-laki.

Dengan mengadakan sedikit jamuan dan dengan menyorongkan sirih diserahkan oleh pihak laki-laki pekerjaan utusan kepada penghulu telangkai. Penghulu telangkai bertugas membicarakan dengan pihak perempuan mengenai syarat-syarat yang akan dipikul oleh pihak laki-laki seperti:

- . beberapa mas kawinnya (*mahar* atau *antara*).
- . bila waktunya pihak laki-laki dapat datang untuk merisik dan meminang.
- . bila waktu yang ditetapkan untuk nikah dan bersatu (*bersanding*).
- . adat-adat apa lagi yang harus dipenuhi.

maka pada suatu hari yang dianggap baik, setelah diberitahukan terlebih dahulu oleh *penghulu telangkai* kepada keluarga perempuan, datanglah penghulu telangkai bertamu secara resmi. Sedikit jamuan ala kadarnya disediakan juga oleh tuan rumah.

Dalam bertugas ini *penghulu telangkai* memajukan usul dan mencapai persesuaian antara kedua belah pihak. Hanya apa yang telah disepakati tidaklah dituliskan cukup diketahui oleh penghulu telangkai sebagai saksi; dan kata-katanya adalah sangat

berharga untuk pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Kata pembukaan yang dimajukan oleh *penghulu telangkai* terhadap pihak perempuan adalah kira-kira sebagai berikut: "Rupanya langkah baik juga yang bawa saya kemari. Keluarga Ahmad mempunyai hasrat besar dan kepada sayalah telah dipikulkannya untuk mencari persesuaian dan penyelesaian. Memang demikian pula tugas yang telah dipikulkan oleh yang berkuasa kepada saya, sebagai perantara antara dua pihak yang ingin mempererat tali silaturrahim.

Dalam hal ini Tuk Ahmad ingin agar silaturrahim yang telah ada diperkuat lagi oleh hubungan yang lebih nyata, yaitu mempertemukan anaknya menurut adat dan agama dengan anak gadis tuan. Usul ini inginlah beliau mendengar syarat-syarat menurut adat dan agama; uang harus dipikul beliau serta sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut.

Demikianlah kira-kira kata pembukaan dari *penghulu telangkai* yang secara resmi dan pasti memajukan persoalannya ke pihak perempuan. Oleh karena memang telah ada secara tidak resmi perempuan permintaan oleh pihak perempuan, maka dalam kunjungan beberapa kali dari *penghulu telangkai* ke rumah perempuan dan setelah pula diadakan perembukan oleh pihak perempuan dengan famili-familinya, dan perembukan antara *penghulu telangkai* dengan pihak laki-laki, maka dapatlah ketentuan mengenai mas kawin, tanggal *merisik* dan meminang, apabila pernikahan dilaksanakan, bersatu dan lain-lain.

Oleh *penghulu telangkai* segala keputusan-keputusan ini disampaikan kepada pihak laki-laki dan pihak perempuan sebagai pemberitahuan; ini mengikat pula untuk kedua belah pihak. Dalam hal ini tak boleh ada yang mengingkari janji dari yang telah diperbuat. Siapa yang ingkar akan didenda oleh penghulu.

Merisik resmi dan meminang. Pada hari yang telah ditentukan diadakanlah upacara *merisik* resmi dan meminang oleh keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. *Merisik* dan meminang ini dilakukan adalah menurut adat. Biasanya *merisik* dan meminang ini dilakukan sekaligus saja, meskipun dapat pula dikerjakan sendiri-sendiri pada hari yang berlainan. Tetapi hal ini akan memakan waktu dan tenaga. Maka untuk ringkasnya banyak yang menyatukannya, dan hal ini diperkenankan menurut adat. *Risikan* dan *pinang* ini dilakukan oleh *anak berru* (menantu laki-laki dan perempuan), dan beberapa orang-orang tua laki-

laki dan perempuan yang telah kawin. Jumlah seluruhnya kurang lebih 10 orang.

Penghulu telangkai ikut serta sebagai saksi. Anak gadis ataupun janda-janda tidak dibenarkan ikut dalam rombongan ini.

Ke rumah keluarga pihak perempuan mereka membawa beberapa buah *tepak*. Jumlah *tepak* biasanya terdiri dari lima buah *tepak* utama dan beberapa buah *tepak* pengiring. Biasanya jumlah keseluruhannya adalah tujuh buah. *Tepak* utama terdiri dari: Sebuah *tepak pembuka kata*, sebuah *tepak-tepak merisik*, sebuah *tepak memintang*, sebuah *tepak ikat janji*, sebuah *tepak bertukar tanda*. *Tepak* pengiring ini biasanya dua buah atau lebih dan hal ini bergantung menurut tingkat kedudukan pihak keluarga laki-laki.

Di rumah pihak keluarga perempuan telah menanti (disediakan) beberapa *tepak*, di antaranya sebuah *tepak nanti*, sebuah *tepak ikat janji* dan sebuah *tepak bertukar tanda*. Kecuali *tepak-tepak* tersebut, juga makanan dan juadah telah disediakan apabila upacara peminangan nanti telah selesai.

Orang tua kedua-belah pihak tiada boleh hadir, hanya famili dan famililah yang berhadapan terutama *anak berru*. *Anak berru* mengepalai tiap-tiap peralatan adat suatu keluarga. Di antaranya dipilih yang tertua yang pandai di antaranya. Golongan perempuan dihadapi pula oleh pihak perempuan dan biasanya masuk ke ruangan di sebelah dalam. Golongan laki-laki dihadapi pihak laki-laki dari pihak perempuan dan duduk bersama bersila di ruang depan atau ruang tengah disaksikan oleh *penghulu telangkai* sebagai wasit dan orang tengah jika timbul salah tafsir tentang sesuatu nanti.

Biasanya selain *anak berru* masing-masing pihak menyediakan seorang ahli dalam soal "bersilat lidah" mengenai *merisik* nanti. Bersilat lidah ini kadang-kadang memakan waktu berjam-jam lamanya, malahan ada pihak laki-laki yang kembali untuk lain kali diulang kembali oleh sebab tak dapat memaparkan kehendaknya secara teratur. Sangatlah malunya apabila hal ini sampai terjadi. Hal ini disebabkan sudah menjadi adat pada suku bangsa Melayu bahwa untuk mencapai ataupun mencapai maksud dan kehendaknya tidaklah secara terus-terang ataupun tidak secara langsung tapi selalu dengan diplomasi, dengan memakai kias kata yang merupakan pantun dan pepatah. Jika segala sesuatu dikatakan secara tegas dan terang-terangan hal ini dikatakan kasar dan

tak tau adat.

Sewaktu acara ini, *anak berru* diapit oleh ahli-ahli silat lidah, duduk berhadap-hadapan. Sebenarnya segala sesuatunya telah diketahui oleh kedua-belah pihak. Hal itu ialah siapa yang dipinang, berapa mas kawinnya, bila saatnya nikah dan bersatu, bila saatnya bertukar tanda dan apa bendanya dan lain-lain. Tetapi pada upacara ini hal ini dibicarakan lagi; adat tadi diasah dan diuji dengan kepintaran berkata-kata dengan tidak langsung, sehingga apa yang dimaksud tak dapat dielakkan lagi oleh pihak lain.

Jika kedua-belah pihak telah berhadapan, maka oleh pihak perempuan disorongkan sebuah *tepak sirih* (sirih nanti) kepada pihak tamu sebagai penyambut tamu sambil berkata,

”Sedang matahari bersinar terang
Sedang angin berembus sepoi
Sedang awan beranak hanyut
Sedang burung ria gembira
Dilihat tamu datang menjenguk
Ke dalam gubug yang serba kurang
Membuat kami bersuka-cita.
Harus disambut secara adat; diiringi dengan *tepak sirih*.
Oleh sebab itulah tuan-tuan
Sirih nanti kami sorongkan
diiringi dengan pantun:
Mahat kisah laman Cenang
Mahat rumah Bilal Lada
Makan sirih sekapur seorang
Itulah mula asal kata. (Lah Husni. tt: 97).

Kemudian pihak laki-laki memakan sirih tersebut, lalu menyorongkan sebuah *tepak pembuka kata* yang telah dibuka dengan hulu (gagang) sirihnya terlebih dahulu menuju pihak perempuan sambil berpantun:

Kami datang membawa pesan
Salam takzim penuh keikhlasan
Dari keluarga Tuk Ahmad yang jadi pangkalan
Semoga kita dalam lingkungan Tuhan
Tinggi-tinggi si matahari
Anak kerbau mati tertambat
Sudah lama kami mencari
Tempat berteduh di hujan lebat

Waktu menyorongkan tiap-tiap *tepak* haruslah hati-hati, jangan terbalik ekor sirih yang disorongkan terlebih dahulu sebab ini dapat menimbulkan aib bagi pihak yang menyorongkan.

Tepak sirih dari pihak laki-laki diedarkan oleh pihak perempuan kepada kerabat mereka sambil masing-masing mengambil sirih sekapur atau pinang sekacip. Kemudian oleh pihak laki-laki disorongkan pula *tepak merisih* sambil berkata, "Datuk jauh sudah berjalan kami, banyak lembah yang telah dituruni, banyak bukit yang telah didaki, karena hajat maka kami ke mari."

Lengkaplah semua hadir para utusan-utusan disertai oleh sirih adat dan sirih iring-iringan seperti bunyi pantun:

Tumbuh kemiri dalam dulang

Uratnya besar silih menyilih

Duduk kami duduk berbilang

Karena hajat memberi sirih.

Limau purut jatuh ke lembah

Tiba di lembah ditumbuk duri

Pinang menghadap sirih menyembah

Jari sepuluh menjunjung duli. (Lah Husni, tt.: 99)

Demikian kata mula dari kami, moga-moga tanya berjawab gayung bersambut. Pihak perempuan akan berkata,

Kududuk di dalam dulang

Urat besar berjalur-jalur

Duduk kita duduk bersilang

Adat yang mana kita keluarkan.

Sorong papan tarik papan

Buah langsung di dalam peti

Sirih risik belum di makan

Apa hajat di dalam hati. (Lah Husni, tt: 100).

Maka pihak laki-laki pun menguraikan maksud kedatangannya dengan kata-kata yang berirama dengan pantun-pantun yang menarik pula

Setelah selesai pihak laki-laki menguraikan maksudnya, maka dijawab pulalah pantun tersebut oleh pihak perempuan dengan memakai pantun dan kias kata pula. Maka saling jawab-jawabanlah antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan sehingga tercapai kata sepakat untuk melaksanakan maksud yang dituju. juga menguraikan antara lain mengenai keadaan fisik calon mempelai laki-laki, keadaan kesehatan badannya, kesehatan jiwanya dan tiada cacad padanya. Demikian pula pihak perempuan

menjawab hal yang sama, bahwa keadaan calon pengantin perempuan dalam keadaan sehat lahir dan bathin, dan masih dalam keadaan gadis (perawan). Kegadisan (virginitas) di sini penting sekali dan apabila hal ini ternyata tidak benar pihak laki-laki dapat menuntutnya.

Setelah selesai acara *merisik*, maka acara selanjutnya yaitu acara peminangan. Untuk ini pihak keluarga laki-laki menyorongkan *tepak* berikutnya yaitu *tepak meminang* kepada pihak perempuan sambil berkata,

Ampun Datuk
Nampaknya seperti minta tanah
Lulus satu minta dua
Diberi kelingking minta telunjuk
Maksud kami tidak begitu,
Hanya menunaikan adat Negeri
Menepati risikan janji
Jika ada ijin dari Datuk
dari seluruh kaum kerabat
Ingin kami menunaikan tugas
Setelah merisik langsung meminang
Siti Halimah binti Datuk Hasan
Untuk
Sulaiman Bin Tuk Ahmad
Itu pun terserah pada Datuk
Apakah kami orang meminta
Hanya mengharap kasih orang
Sekian pinta pada Datuk.

Pihak perempuan akan menjawab,
Tuan-tuan yang mulia
Tidak kami mungkiri janji
Begitu lidah begitu di hati
Pinangan bersarat kami terima
Dengan seizin kaum keluarga. (Lah Husnu, tt: 110).

Pihak perempuan menerima sirih meminang dari pihak laki-laki dan setelah diambil sekacip pinang disorongkan langsung ke ruang dalam untuk dimakan dan dibagi-bagi oleh kaum wanita.

Menyorong tanda. Acara ini dilakukan setelah acara peminangan selesai dilaksanakan. Pada acara ini pihak laki-laki mengeluarkan sebetuk cincin yang telah dimasukkan dalam sebuah tempay yang indah dan dihiasi, disertai dengan sebuah *tepak* langsung

diserahkan kepada pihak perempuan.

Demikian juga pihak perempuan menyorong sebuah tanda dalam baki yang telah dihiasi pula dan disertai sebuah *tepak*. Tanda ini boleh berupa cincin ataupun berupa perhiasan lainnya. Perhiasan-perhiasan ini adalah tanda bahwa kedua remaja (laki-laki dan perempuan) telah bertunangan dan tanda ini menandakan bahwa mereka telah diikat. Harga dan mutu dari tanda yang telah diberikan pihak laki-laki biasanya lebih dari harga perhiasan yang diberikan pihak perempuan. Apabila nanti acara akad nikah telah berlangsung maka perhiasan-perhiasan ini dikembalikan lagi kepada yang empunya masing-masing. Tanda-tanda ini mempunyai ikatan seperti diuraikan dalam perembukan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan sewaktu diadakan risikan dan pinangan.

Perjanjian yang telah disetujui oleh kedua-belah pihak ialah bahwa apabila salah satu dari calon pengantin sebelum menikah mendapat cacad, gila atau sawan, maka tanda itu dipulangkan kepada masing-masing asalnya. Demikian juga tanda ikatan salah seorang di antaranya meninggal dunia, tanda pulang kembali, artinya perkawinan dibatalkan. Jika pihak laki-laki ingkar bukan karena sebab-sebab di atas maka tanda yang telah diberikan kepada pihak perempuan menjadi langsung kepunyaan pihak perempuan. Jika pihak perempuan yang mungkir, maka tanda pihak laki-laki yang ada padanya wajib dikembalikan dua kali ganda, baik harganya atau mutunya.

Ikat janji. Selesai bertukar tanda maka pihak laki-laki menyorongkan pula sebuah *tepak janji* untuk memperbincangkan dan menentukan:

a. hari nikah; b. mengantar sirih besar; c. hari mengantar mas kawin; d. hari bersanding (*bersatu*); e. jumlah besarnya mas kawin (*mahar antaran*); f. adat-adat lain yang dipakai seperti batang-batang; -hempang pintu; - buka tabir; -pengembang tikar; -buka kipas. g. syarat-syarat teruna dan gadis seperti yang diuraikan waktu meminang dan lain-lain.

Upacara mengantar sirih besar, mengantar mas kawin nikah dan upacara bersanding (*bersatu*) ada yang melakukannya di dalam sehari, tetapi ada pula yang membedakan harinya. Hal ini tergantung pada hasil perembukan sewaktu di dalam upacara ikat janji.

Dengan selesainya hal di atas, upacara meminang pun rampung

lah dan diadakan pula jamuan sedikit oleh pihak perempuan yang disertai doa selamat. Biasa pula sekalian *tegak* dan tanda ikat janji itu ditepung-tawari oleh pihak perempuan.

Segala *tepak sirih* yang dibawa oleh pihak laki-laki untuk sementara waktu tinggal di tempat pihak perempuan dan beberapa hari kemudian baru dikembalikan, perlunya agar ada waktu untuk membagi-bagi sirih tersebut kepada famili yang dekat dan jauh.

Jamu sukut. Setelah peminangan secara resmi diterima pihak perempuan, maka orang tua dari calon pengantin perempuan maupun oleh calon pengantin laki-laki masing-masing mengadakan suatu jamuan yang dinamakan *jamu sukut*. Pada jamuan ini masing-masing pihak mengundang *puang-puang*, ahli kerabat lainnya yang rapat, *anak berru* dan lain-lain.

Setelah berkumpul semuanya maka diadakanlah jamuan makan dan setelah selesai jamuan makan barulah diumumkan oleh Tuan Rumah tentang adanya pinangan yang telah diterima. Di sini disebutkan siapa yang meminang/dipinang, apabila menikah, apabila mengantar, berinai dan bersanding. Alat-alat dan perkakas telah disiapkan pula. Dengan kata pembukaan itu, dia menyerahkan seluruh kerja pada *anak berru* dan seluruh hadirin. Maka sejak hari itu, yang mempunyai kerja (Tuan Rumah) hanya memperhatikan pelaksanaan pekerjaan dan menyediakan bahan dan benda seperlunya. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas lancarnya pekerjaan terserah pada *anak berru* dan famili yang disebut *ruang kerja*.

2. Upacara Pelaksanaan Perkawinan

Mengantar sirih. Sebelum keluarga pihak laki-laki mengantar calon mempelai ke rumah mempelai perempuan, keluarga laki-laki terlebih dahulu mengantarkan sirih besar (bunga sirih) ke rumah calon pengantin perempuan. Bunga sirih ini dibuat oleh kerabat handai-tolan mempelai laki-laki yang bermacam-macam bentuknya sesuai dengan keinginan yang membuatnya. Jumlah *tepak sirih besar* ini menunjukkan banyaknya keluarga dan handai-tolan.

Akad nikah. Acara akad nikah ini penting dilaksanakan karena bersifat keagamaan sesuai dengan kepercayaan suku bangsa Melayu yaitu Islam. Pada waktu yang telah ditetapkan (pagi atau malam) calon pengantin laki-laki diantar oleh kira-kira sepuluh orang. Pakaian calon pengantin pada waktu menikah haruslah sesuai dengan apa yang telah dijanjikan pada waktu meminang. Apa-

bila terjadi kelainan pakaian yang dipakai maka ada hak pihak perempuan untuk menolaknya. Sesuai pula dengan perundingan, uang *mahar* juga dibayarkan pada waktu itu yakni setengah dari jumlah seluruhnya. Pada zaman dahulu uang *mahar* dibayar uang ringgit perak. Di samping jumlah yang telah ditetapkan ditambah lagi dengan *uang sendan* sebagai pengikutnya.

Uang *mahar* tersebut dibungkus dengan kain tiga lapis yang berlainan warna. Ada juga yang membuatnya sembilan lapis. Dengan ditambahi dengan sedikit *betih*, beras kuning dan bunga rampai, uang ringgit dan pengikutnya dibungkus dan diikat dengan benang panca warna dengan ikatan simpul hidup. Kemudian uang yang telah dibungkus itu dimasukkan ke dalam *cepu* (peti kecil) dan *cepu* ini dibungkus pula baik-baik dalam sehelai kain panjang dan setelah itu diletakkan di atas sebuah dulang kecil yang bernama *sumerip*. Uang *mahar* ini digendong waktu dibawa ke rumah pihak perempuan dengan penuh kasih-sayang seperti menggendong bayi.

Beserta calon pengantin laki-laki ini dibawa juga *mahar* berisi pulut kuning dan panggang ayam. *Tepak* nikah juga dibawa. Di dalamnya dimasukkan biaya nikah Tuan Kadhi yang biasanya dibayar oleh kedua belah pihak separo seorang.

Oleh pihak perempuan juga telah disediakan sebuah tepak sirih dan sebuah paha pulut kuning untuk ditukarkan dengan yang dibawa pihak laki-laki. Pada tempat yang baik dan tersendiri telah terbentang sebuah tilam pandak dan di atasnya terletak sebuah tikar *ciau*. Di belakangnya pada dinding telah terbentang tabir dan di atas upacara telah terentang pula kain langit-langit beraneka-warna. Di hadapan *tilam pandak* terletak satu atau dua buah tempat *dian* beserta *diannya* yang dipasang sewaktu acara nikah akan dilaksanakan. *Dian* berarti cahaya terang di dalam perkawinan. Seterusnya disediakan pula labu berisi air dan sebuah gelas, dan jika pengantin haus dapat langsung minum dari situ.

Supaya pengantin laki-laki tidak gugup waktu mengucap akad nikah, ia diberi sekapur sirih penetap hati. Seorang dukun (guru) ditugaskan untuk menjaganya agar jangan diguna-gunai orang.

Jika pihak laki-laki telah sampai ke rumah perempuan maka kaum laki-laki dipersilakan duduk di ruang muka dan kaum ibu-ibu di ruang dalam. *Tepak sirih*, pulut kuning dan bungkusan uang mahar berada di ruang muka di tengah-tengah majelis.

Pihak perempuan mempersilahkan memakan sirih penyambut kepada rombongan laki-laki dengan berpantun. Setelah pihak laki-laki memakan sirih tersebut maka pihak laki-laki pun mulailah pula berpantun di dalam menguraikan maksud kedatangannya. Dan pantun ini pun dijawab kembali oleh pihak perempuan. Demikianlah silih berganti.

Setelah selesai upacara ini, maka oleh pihak berru pihak perempuan dibukalah uang *mahar* secara cermat dan hati-hati serta dihitunglah jumlahnya; apakah isinya sesuai dengan yang dijanjikan. Menghitung uang ringgit, tidak boleh berdenting sebab kelak semangatnya akan lari dan kelak kedua pengantin akan sering bertengkar. Kemudian uang tersebut dibungkus kembali dengan sempurna dan disorongkan ke ruang dalam untuk digendong oleh famili yang tua-tua berganti-ganti, kemudian diserahkan kepada ibu-bapak mempelai perempuan dan baru kemudian diserahkan kepada pengantin sendiri.

Pada ruang depan calon pengantin laki-laki telah didudukkan di tilam pandak dan tikar *ciau* untuk dinikahkan oleh Tuan Kadhi. Ia diapit oleh guru dan familinya yang "berilmu", agar jangan diguna-gunai orang. Di hadapannya duduk Tuan Kadhi dan dua orang saksi dan dikelilingi oleh sanak-famili. Kemudian berlangsunglah acara nikah tersebut menurut syarat Islam. Jika akad nikah telah selesai maka dibacakan doa selamat oleh Tuan Kadhi dan diteruskan dengan jamuan. Setelah acara jamuan selesai pihak laki-laki pun pulanglah dengan membawa pulut kuning yang diterima dari pihak perempuan.

Malam berinai. Pengantin yang akan disandingkan terlebih dahulu *diandam* (dikundai-dibersihkan) pada pagi hari di rumahnya masing-masing. Calon pengantin perempuan digunting rambutnya sedikit yang dilakukan oleh bidan pengantin, sedang pengantin laki-laki bercukur di tukang pangkas. Setelah itu masing-masing pengantin dibawa ke sungai untuk mandi yang disebut *mandi berhias*.

Pada malamnya baru diadakan "berinai" yakni ujung jari tangan dan kaki dibungkus dengan inai (pacar) sebangsa tumbuh-tumbuhan yang daunnya telah ditumbuk halus yang kelak meninggalkan warna merah pada kuku. Menurut adat malam berinai ini dilaksanakan selama tiga malam yakni malam *inai curi* dan *inai adat*. Inai curi berarti calon pengantin di-inai-i oleh teman-temannya, selagi tidur. Pada waktu ini ada calon pengantin dihiasi me-

nurut perkawinan pengantin yaitu pakai daster dan sebagainya, dan didudukkan di atas pelaminan. Setelah ditepung-tawari oleh famili yang patut-patut dan sambil memalitkan sedikit inai ke tapak tangan calon pengantin. Pekerjaan berinai yang sesungguhnya dilangsungkan di dalam kamar setelah upacara penepung-tawaran.

Biasanya malam berinai itu dimeriahkan dengan alat bunyi-bunyian seperti gendang, biola dan lain-lain dan lagu-lagu lama seperti *pinanggu* atau *ubit* atau tari gambus dan *zihir burdah*. Tari ini diadakan juga di muka pelaminan sebelum berinai dimulai untuk menghormati calon pengantin dan menambah kekuatan gaib dari inai.

Mengenai jari kaki, tangan dan tapak tangan dan kaki calon pengantin ini dapat diartikan agar mereka tetap awet muda bahagia hidup bertenaga serta dapat menolak bala buatan orang.

Hari bersanding. Pada adat raja-raja dan lazim pula dibuat oleh orang kebanyakan setelah pengantin perempuan duduk di pelaminan maka dikirimlah utusan kepada keluarga laki-laki untuk menyatakan bahwa pihak mereka telah siap-sedia. Kata-kata dikeluarkan dengan irama dan pantun-pantun pula.

Pada petang harinya pengantin diantar orang ke rumah pengantin perempuan, diiringkan oleh sanak-famili dan handai-tolan. Dalam sebuah tabung perak dipegang oleh pengantin laki-laki sirih genggam. Demikian juga di atas pelaminan pengantin perempuan ada memegang sirih genggam sewaktu bersanding. Sirih genggam laki-laki adalah sebagai bawaan untuk istrinya, dan sirih genggam pengantin perempuan adalah sebagai sirih penyambut untuk suaminya. Pengantin laki-laki berpakaian lengkap, pakai *detar* di kepala. Bajunya baju bertabur atau *telepek* dan pakai *kecak musang*, berseluar panjang, bersamping kain bertabur pula. Pinggang pakai *tetampan*, pakai keris di sebelah kanan pakai *pending*, lengan pakai *kilat bahu*. Dia diapit oleh dua *gading-gading* (anak kecil) yang bekerja mengipasi pengantin nanti. Pengantin ini diarak beramai-ramai dengan bunyi-bunyian.

Sebuah balai nasi dan beberapa *tepak* sirih dan bunga sirih dan uang yang masih ketinggalan dibawa pula di sebelah muka. Di muka sekali berjalan *anak berru*; *anak berru* diiringi oleh sepasukan orang bersilat. Di belakang orang bersilat ini baru pengantin laki-laki yang ditandu oleh kaum ibu dan kaum laki-laki. Semuanya berpakaian indah.

Anak beru laki-laki di sebelah muka memimpin arak-arakan ini. Yang menyambut arak-arakan ini nanti ialah *anak beru* pihak perempuan. Di muka pintu masuk pekarangan rumah, pihak perempuan telah menunggu dan berjaga-jaga beberapa anak beru pihak perempuan. Selebar kain panjang atau seutas benang yang bebunga telah direntangkan mereka, sehingga siapa pun tak dapat masuk. Arak-arakan pun terhentilah, tak dapat berjalan terus karena ditahan oleh mereka. Penahanan ini bernama *batang-batang*, yaitu hak adat anak beru. Dengan pura-pura marah sambil mengertak, anak-anak beru laki-laki maju ke muka dan bertanya apa sebab arak-arakan ini tak diberi masuk.

Anak beru perempuan hanya tertawa-tawa saja. Penghambat jalan tetap tak dibuka. Mereka lalu berkata, "Tuan-tuan, adat di isi, lembaga dituang. Di mana ranting dipatah, di situ air disauk, di mana tanah dipijak di situ langit dijunjung. Siapa melanggar, akan dilanggar. Penyelesaian hanya diperoleh jika adat dipenuhi."

Maka terjadilah pertengkaran yang dibuat-buat dan tawar-menawar tentang penyelesaian adat. Akhirnya pihak laki-laki membayar uang *batang-batang* sebesar seper empat *mahar* (enam belas ringgit). Setelah adat *batang-bata* ini dipenuhi, penghalang pintu pekarangan pun dibuka orang dan arak-arakan pun dapat diteruskan. Oleh pihak perempuan di muka pekarangan telah disediakan tiga orang untuk menjulang pengantin laki-laki dan kedua gading-gading sampai ke muka pintu rumah dan di situ diturunkan pula. Di muka pintu ini telah menanti pula beberapa *impal* dari pihak gadis yang kawin ini. Mereka berhak atas adat *hempang pintu*, banyaknya seper empat *mahar* (enam belas ringgit). Timbullah pertengkaran yang dibuat-buat yang memakan tempo beberapa menit. Tawar-menawar terjadi pula. Akhirnya pihak lelaki membayar lunas adat *hempang*, meskipun mereka telah berusaha *menggerantang* untuk lebih rendah dari itu.

Jika *hempang* pintu telah selesai, maka pengantin laki-laki pun dibawa oleh kaum ibu masuk ke dalam rumah dipimpin oleh anak beru perempuan dari pihak laki-laki. Kaum pria dari pihak laki-laki tidak masuk ke ruang dalam tetapi tinggal di ruang muka.

Sampai di ruang tengah, pengantin ditahan lagi, sebab *tabir pendinding pelaminan* belum dibuka orang dan tabir ini dijaga oleh istri-istri dari saudara ayah pengantin perempuan (*anak beru* perempuan). Terjadi juga sedikit soal-jawab antara *anak beru* dari pihak laki-laki dengan wanita-wanita tersebut. Setelah uang

adat pembuka tabir *pendinding* pelaminan sebanyak seper delapan *mahar* dibayar, maka dapatlah tabir dibuka.

Pengantin pun jalan menuju ke pelaminan, tapi dua atau tiga meter dari situ kembali terhenti, sebab tikar (kain) belum dikembangkan orang menjadi alas kaki pengantin menuju pelaminan. Tikar ini dijaga oleh saudara-saudara dari ibu pengantin perempuan. Hak adat untuk mereka, yaitu *kembang tikar* sebanyak seper delapan *mahar* harus lebih dahulu dipenuhi, barulah mereka bersedia mengembangkan tikar ke pelaminan. Kembali pula terjadi soal-jawab yang meriah antara wanita dengan wanita, akhirnya dibayarliah seper delapan *mahar*.

Sebelum pengantin menginjakkan kakinya lebih dahulu ke dalam sebuah tilam, yaitu simbol membersihkan kaki. Setelah itu dia pun dinaikkan ke atas pelaminan dan didudukkan di sebelah kanan pengantin perempuan yang telah ada kian duduk di situ. Muka pengantin perempuan tidak kelihatan karena ditutupi oleh sebuah kipas yang dipegang oleh istri dari saudara laki-laki pengantin perempuan. Maka gaduhlah pihak laki-laki dan yang hadir menonton. Tetapi kipas belum juga diambil dan tetap menutupi muka pengantin perempuan. Sebelum hak *adat terbuka kipas* seper delapan *mahar* dipenuhi. Kalau pihak laki-laki dipenuhi adat tersebut, barulah kedua mempelai dapat dilihat hadirin dengan sepuas-puasnya. Sirih genggam pun dipertukarkan orang. Yang dibawa oleh laki-laki diberikan kepada yang perempuan tadinya disuruh dipegang oleh pengantin laki-laki.

Pada kiri-kanan tangga pelaminan duduk dua orang bidan yaitu satu untuk pengantin perempuan dan seorang lagi untuk mempelai laki-laki. Bidan ini bekerja untuk mengajari dan melayani pengantin dalam segala hal. Bidan itu adalah wanita-wanita yang telah agak tua juga. Oleh bidan disuruhlah pengantin laki-laki menyentuh badan pengantin perempuan untuk membatalkan air sembahyang. Maksudnya agar ada permulaan perkenalan dan pesentuhan badan yang pertama.

Maka bersandinglah kedua mempelai beberapa lama, dikipasi oleh kedua gadis-gadis dan ditonton beramai-ramai oleh keluarga. Di pelaminan kedua pengantin duduk di atas tilam pandak beralaskan tikar *ciau*. Sebuah bantal *seraga* jadi saudaranya. Di belakang bantal *seraga* terletak *gunung-gunung* dihiasi dengan telepuk perak dan bertajuk bunga di tiap-tiap tingkat. Di belakang *gunung-gunung* ini tergantung tabir warna-warni. Di atas keselu-

ruhan ini dibentang langit-langit yang sekeliling tepinya berumbaikan *seradi-seradi*.

Di muka pelaminan sebelah kanan sudah tersedia di atas *pahar* ramuan *tepung tawar* dan di atas sebuah semerip sebuah perasapan di sebelah kiri dari pelaminan tegak dengan megahnya sebuah *balai nasi* (pulut) kuning dan di atasnya bercacakan meralwal dan bunga telur. Di atas tangga pelaminan sebelah bawah terletaklah pula sebuah tepak sirih, simbol menyambut mereka yang datang.

Dalam pada itu, mulailah famili dari kedua belah pihak menepung tawari pengantin di atas pelaminan. Jumlah yang menepung tawari harus ganjil dari kedua belah pihak. Tiap-tiap yang menepung tawari mendapat *bunga telur* sebagai berkat. Balai nasi (pulut) yang dibawa oleh pihak laki-laki tadi telah pula diletakkan sejajar dengan *balai nasi pulut* perempuan. Uang mahar yang masih ketinggalan telah pula diberikan oleh *anak beru* pihak perempuan dan dihitung jumlahnya; jika sesuai diberikanlah nanti kepada yang berhak. Untuk keluarga yang berada pada malam bersanding itu diramaikan oleh bermacam-macam permainan, seperti ronggeng dan lain-lain. Handai-tolan kaum kerabat diundang pula untuk menghadiri upacara bersanding itu.

Setelah selesai ditepung tawari, dibawa oranglah pulut kuning sepinggan kepada kedua mempelai. Oleh bidan disuruhlah pengantin lelaki menjemput sedikit pulut itu dan menyulangkan ke mulut pengantin perempuan. Bidan yang seorang lagi mengambil tangan pengantin perempuan, disuruh jemput sedikit nasi dan terus pula menyulangkannya ke mulut pengantin laki-laki. Ini namanya nasi sulang-sulangan dan dimaksudkan agar di masa yang akan datang mereka bertolong-tolongan.

Kedua pengantin dibawa turun dari pelaminan untuk dibawa ke kamar pengantin. Mulai dari pelaminan sampai ke kamar pengantin haruslah pengantin perempuan menuntun pengantin laki-laki. Oleh *bidan* (tua pengantin) dikaitkanlah kelingking kedua mempelai sambil berteriak, "Awas siap yang duluan melepaskan kelilingkingnya dia yang duluan mati." Akibatnya keduanya mengaitkan kelingkingnya erat-erat pada kelingking yang lain. Ini merupakan satu cara agar rasa malu di antara keduanya menjadi hilang sebab kemungkinan sebelumnya mereka belum pernah berkenalan. Sampai ke dalam kamar maka pengantin laki-laki didudukkan di atas tilam *pandak* dan di sisinya *bertelimpuh* pengantin

perempuan. Di sekeliling mereka duduklah beberapa wanita berisi beberapa piring kecil dengan bermacam-macam santapan. Piring-piring tersebut tersusun seperti sisik ikan nampaknya. Selain itu ada pula sebuah dulang berisi beberapa buah-buahan yang telah diukir seperti pala, betik, timun, ubi sauh, dan beberapa macam kue-kue, dan diselang-selingi bunga-bunga sehingga indah tampaknya.

Kedua pengantin dan beberapa wanita yang patut-patut dari kedua belah pihak dipersilahkan santap bersama-sama. Inilah namanya makan nasi *hadap-hadapan*. Dari makanan dan buah-buahan mana yang dimakan pengantin, kelak dapat ditafsirkan nasib pengantin yang akan datang. Nasi lemak sedulang telah pula disediakan. Di dalam nasi tersebut ditanamkan seekor ayam bulat yang telah dimasak. Kedua tangan pengantin dipegang oleh masing-masing bidannya dan mulailah berlomba-lomba secara tertib siapa yang lebih dahulu mendapat ayam yang ditanam tadi. Siapa dulu dapat memegangnya berarti dialah nanti yang menentukan di rumah-tangga mereka.

Tapi selain itu tentulah maksudnya juga agar kedua mempelai lebih kenal-mengenal satu sama lain, seperti sulang-sulangan dan kait kelinking tadi. Selesai makan, maka disuruhlah kedua pengantin mengambil kue atau buah seperti yang dikehendakinya masing-masing. Jika pala diambil berarti agak masam peruntungan. Jika timun yang dimakan kehidupan akan tawar. Jika betik maka berarti setelah melalui peruntungan yang keras manis jadinya. Demikianlah segala sesuatu yang ada di situ mempunyai arti tersendiri.

Setelah habis makan nasi berhadap-hadapan, perempuan menyembah kepada mempelai laki-laki dan mencium tangannya. Pada waktu itu dimasukkan oleh pengantin laki-laki ke jari pengantin perempuan sebetuk cincin sebagai *Cemetuknya* (pemberianya) dan sehelai kain panjang sebagai pasangan. Jika upacara ini telah selesai, biasanya pengantin laki-laki ke luar kamar untuk menunjukkan muka dan bercakap-cakap dengan kawan-kawan yang mengantar dan kenalan lainnya. Dia diiringkan oleh seorang suruh-suruhan. Tiada berapa lama ia pun masuk kembali ke bilik pengantin; tamu-tamu yang ada di kamar itu telah ke luar kecuali pengantin perempuan dan kedua bidan.

Dekat tengah malam kedua pengantin disuruh masuk tempat

tidur. Di sini oleh pengantin laki-laki diberi pula sebentuk cincin untuk pengantin perempuan, *pembuka tali seluar* namanya. Jarang pada malam pertama dilakukan oleh pengantin *jimak* sebab takut dibilang orang *rakus*.

Keesokan harinya dari malam bersanding itu, pagi-pagi kedua pengantin dihiasi kembali dengan pakaian pengantin untuk mengadakan *sembah keliling*, yaitu untuk memperjumpakan dengan ayah-buda dan kaum keluarga dari pengantin perempuan yang berada di tempat tersebut. Seluruh famili duduk berkeliling dan masing-masing telah bersedia dengan *cemetuk* (pemberiannya) seperti cincin, kain, baju, ada pula yang memberikan uang dan lain-lain.

Di tengah-tengah ruangan duduklah kedua pengantin dengan tertibnya dipimpin oleh bidannya. Seluruh keluarga duduk berleret yaitu bagian *atok*, ayah, saudara ayah, saudara sepupuh, *sewali* dan lain-lain. Demikian juga dari pihak wanita duduk berleret mulai dari yang tua sampai ke pangkat yang muda. Setelah semuanya hadir, pengantin pun mulailah menyembah berganti-ganti. Mula-mula yang laki-laki kemudian pengantin perempuan. Yang mulai disembah ialah keluarga yang tertua dalam upacara itu.

Cara pengantin menyembah itu adalah sebagai berikut. Umumnya dari pengantin perempuan yang hendak disembahi. Kirakira semeter jauhnya dari si Ayah, pengantin laki-laki telah menyembah, sembah mana telah disambut oleh si Ayah dengan sembah pula. Kemudian pengantin laki-laki beringsut sedikit ke muka dan menyembah pula sambil menyorongkan *tepak sirih* yang terbuka ke arah mertua yang laki-laki. Oleh mertuanya diambillah sekapur sirih dan terus dimakannya. Setelah itu diletakkan dan disambut pula oleh mertuanya, dengan sembah. Oleh bidan diambillah *cemetuk* itu dari dalam *tepak* itu dan diasingkan tempatnya, umpamanya sebuah baki.

Pengantin lelaki pun mengalih arah kepada famili yang duduk di sebelah mertuanya lalu melakukan sembah seperti di atas. Oleh anak baru diberitahukan kepada pengantin lelaki, siapa-siapa yang disembah itu dan bagaimana hubungan kekeluargaan satu sama lain. Setelah pengantin laki-laki selesai menyembah mertuanya maka tempat itu diambil oleh pengantin perempuan dan langsung melakukan sembah seperti yang dibuat oleh pengantin laki-laki tadi. Demikianlah kedua pengantin itu beringsut-ingsut

berkeliling menyembahi keluarganya sehingga selesai. Jika ini telah selesai maka yang tertua di antara keluarganya mulai berbicara memberi nasihat/petuah, kemudian yang lain pula bergiliran menurut pangkat kekeluargaan. Biasanya banyak air mata yang mengalir sewaktu dilakukan petuah-petuah ini karena terharu mendengarnya terutama pengantin perempuan.

Mandi berdimbar. Umumnya *mandi berdimbar* (*mandi berhias*) dilakukan bila telah *lepas pantang*, artinya kedua pengantin telah melakukan *jimak* (persetubuhan) untuk pertama kalinya). Mandi berdimbar ini dapat dilakukan pada sore atau malam hari. Adakalanya mandi ini tidak ditunggu sampai *jimak* dilakukan, tetapi keesokan harinya setelah malam bersanding. Hal ini dilakukan karena banyak kaum famili yang ingin ikut ambil bagian dalam acara ini, sedangkan mereka tak dapat berlama-lama menunggu sampai lepas petang. *Mandi berdimbar* itu dilakukan di halaman di muka rumah dalam ruangan terbuka di antara empat batang tiang yang telah diberi gaba-gaba dan kadang-kadang tanpa atap. Kalau raja-raja yang melakukan acara *mandi berdimbar* ini maka tempat itu dinamakan *panca parsada*.

Kedua pengantin pada jam empat sore turun ke halaman diiringkan dan dituntun oleh kedua *bidan*. Di dalam ruangan acara telah tersedia peralatan misalnya dua buah *gebuk* yang telah berisi air bunga rampai serta irisan limau mungkur dan dimasukkan juga setinggi ke dalamnya. Air ini namanya *air nukup*. Leher *gebuk* dihiasi dengan *jari-jari lipan* (daun kelapa yang telah dianyam). Pada tiap-tiap *gebuk* telah ada pula sebuah mayang sebuah pinang yang masih bulat belum pecah mengurai. Juga terdapat empat batang *gumba* (jamur) merupakan burung dan empat batang *gumba* merupakan bola-bola, dan empat batang merupakan tangga mesjid. Di samping itu pula disediakan satu *gebuk* air doa selamat; satu *gebuk* air tolak bala; dua buah kelapa yang sangat muda yang telah dikupas habis kulitnya, tinggal tempurung; dua buah telur; dua buah lilin dalam sebuah baki; *pahar* berisi alat tepung tawar; satu pedupaan; satu pasu atau ember yang dihiasi dan berisi air bunga rampai, dinamai *air taman* dua ember air biasa; satu baki memuat bahan-bahan berhias seperti bedak dan lain-lain.

Setelah pengantin sampai ke tempat pemandian, mereka ditepung tawari oleh beberapa keluarga yang tua-tua kemudian baru disuruh bersalin dan memakai basahan. Kemudian mereka disuruh

berdiri berdekatan di atas daun pisang dan langsung diikat kedua pinggang mereka menjadi satu dengan tujuh lapis benang besar. Ini adalah simbol kesatuan di antara kedua makhluk, baik jasmani maupun rohani pada setiap waktu dan keadaan. Pengantin perempuan dan pengantin laki-laki bertudungkan masing-masing satu kain panjang.

Cara mandinya adalah sebagai berikut: Mula-mula seluruh *gumba* diambil bidan dan *gebuk* dikebatkan tujuh kali olehnya pada badan pengantin masing-masing. Dengan perantaraan mayang bulat mulut pengantin diisi penuh dengan air, dan atas perintah bidan serentak mereka bersembur-semburan. Hal ini dilakukan tiga kali. Siapa yang terlambat menyembur dianggap kalah, dan orang menafsirkan ia akan kalah dalam kehidupan mereka nanti. Setelah itu bidan memecahkan mayang ke kepala masing-masing memulai. Adakalanya kulit mayang tidak pecah walaupun sangat lembut. Ini merupakan mempelai itu keras hati.

Setelah mayang dipecahkan di atas kepala, maka mayang itu pun disapukan oleh *bidan* mulai dari kepala melalui muka, dada, perut sampai ke kaki. Dalam pada itu *bidan* masing-masing terus meletakkan telur dekat kaki sambil berseru *pijak*. Maka berlombalombalah pengantin memijak telur yang telah tersedia itu. Siapa yang duluan berarti menang dan kelak dia tak akan dapat diperdayakan. Setelah itu baru memasuki acara memecahkan kelapa muda. Setelah acara pemecahan kelapa muda lalu acara pemasangan liin oleh kedua bidan, dibawa berkeliling pengantin sebanyak tujuh kali kemudian baru dibawa ke hadapan masing-masing pengantin untuk disuruh hembus. Siapa yang duluan yang menghembus sampai padam berarti dialah yang duluan meninggal.

Mandi yang sebenarnya pun dimulailah. Pertama kali air *nukup* yang di dalam *gebuk* disiramkan ke kepala pengantin oleh *bidan* masing-masing sambil mengucapkan beberapa doa dan jampi. Kemudian barulah dimandikan dengan air taman, setelah itu baru dengan air biasa. Sebagai penutup tolak bala dan doa selamat pun disiramkan oleh bidan-bidan itu ke atas kedua pengantin dan benang pengikat pengantin pun diputuskan. Dengan demikian selesailah acara *mandi berdimar* ini. Kedua pengantin diberi pakaian dan dinaikkan ke rumah. Dengan naiknya pengantin ke rumah, mulailah permainan sembur-semburan, di antara orang yang hadir di halaman terutama bagi yang muda-muda. Dalam hal ini siapa pun yang kena siram tak boleh marah tapi boleh dibalas.

Di dalam rumah, di kamar pengantin, pengantin disuruh duduk bersanding di atas tikar *pandak* berlapis tikar *ciau* menghadapi lima jenis kue yaitu: lepat berinti (bugis) artinya setia; buah malaka artinya baik untung bubur kacang artinya banyak anak; kue kasidah artinya tidak beranak; kue cucur artinya kurang baik untung. Dari jenis mana yang dimakan pengantin, tafsirannya adalah seperti yang di atas.

Selesai makan kue ini datanglah keluarga pihak pengantin laki-laki untuk meminjam pengantin selama tiga malam, jika memang benar telah lepas pantang. Jika belum haruslah ditunggu sampai lepas pantang. Jika malam berikutnya ataupun malam kemudian telah lepas pantang maka oleh pengantin laki-laki atau *bidan* diberitahu kepada keluarganya bahwa pekerjaan telah selesai dan berlangsung dengan baik dan *berisi* (gadis). Keesokan harinya diantarlah oleh pihak laki-laki ke rumah perempuan satu talam berisi: satu atau tiga butir kelapa yang tak berlubang, yaitu menandakan bahwa pengantin wanita masih suci; satu ekor daing (ikan sale); satu piring pulut kuning dan beberapa macam kue-kue.

Jika sekiranya pengantin perempuan pada malam pertama tidak suci lagi maka pihak laki-laki juga mengirimkan talam, tetapi disertai dengan kelapa muda yang telah berlubang (buhak). Hal ini dapat memalukan pihak wanita dan dapat terjadi perceraian. Tetapi jika lepas pantang terjadi dengan berisi mereka lalu ditepung tawari oleh keluarga laki-laki dan biasanya pengantin laki-laki memberi hadiah kepada mempelai wanita.

3. Upacara-Upacara Sesudah Perkawinan

Meminjam pengantin

Yang dapat menjemput pengantin biasanya tiga anak beru laki-laki dan tiga anak beru perempuan. Yang mengawani pengantin perempuan ke rumah mertuanya ada tiga orang keluarganya pula.

Apabila rombongan pengantin sampai ke rumah mertua pengantin perempuan, maka kedua pengantin mencuci kakinya di dekat pintu di atas talam. Kemudian pengantin perempuan menerima asam, garam, beras, lesung batu dan lain-lain yang diberikan oleh penghuni rumah itu kepadanya. Waktu itu pihak laki-laki berkata, "Inilah beras, asam, garam, di rumah mertua, kalau datang

sekali lagi jangan malu-malu, masalah sendiri.”

Kemudian kelingking perempuan dikait oleh pengantin laki-laki dan terus dituntun ke pelaminan. Di pelaminan duduklah pengantin beberapa lama dan setelah puas ditonton dan ditepung tawari oleh pihak keluarga yang hadir, maka pengantin pun dibawa masuk ke kamarnya. Sewaktu berangkat oleh pengantin perempuan dibawa ke rumah mertuanya sebagai buah tangan benda-benda; Tilm bantal dan *hambal* (tikar); satu balai nasi kuning; beberapa macam juadah seperti wajik, dodol dan lain-lain.

Bawaan menantu ini nanti dibalas pula oleh mertua sewaktu pulang yaitu: tilam, bantal dan *hambal*; sebalai nasi kuning; bermacam-macam kue; alat-alat pakaian seperti baju, kain, dan lain-lain; alat-alat perhiasan seperti sisir, bedak, dan lain-lain; alat-alat rumah-tangga seperti piring, mangkok, pinggan, lesung batu, periuk, dan lain-lain.

Setelah pengantin semalam di rumah mertua keluarga laki-laki pada sore hari yang kedua pengantin disuruh pula naik ke pelaminan dan ditepung tawari oleh famili-famili yang baru datang. Juga diadakan keramaian-keramaian seperti yang terjadi di rumah pihak perempuan yang dahulu. Setelah selesai ditepung tawari diadakan *sembah keliling* dan masing-masing memberikan cemetuknya dan petuahnya kepada kedua orang baru.

Kemudian diadakan mandi berhias dan memakan bubur kacang seperti di rumah mertua mempelai laki-laki. Di hari yang ketiga pergilah kedua pengantin diiringi oleh *anak beru* menyembah famili yang pangkatnya lebih tua dari ibu dan ayah, dan yang tiada hadir sewaktu *cemetuk keliling* diadakan. Genap tiga malam kedua orang diantarkan kembali pulang dengan sebaik-baiknya ke rumah semula.

IV. ADAT SESUDAH PERKAWINAN

1. *Adat menetap sesudah kawin.* Sesudah perkawinan, sampai dengan keluarga baru memperoleh anak seorang, keluarga tersebut tinggal di rumah keluarga dari pihak istri (matrilikal). Hal ini diperlukan karena banyak hal-hal yang harus dipelajari oleh mempelai wanita tersebut dari ibunya mengenai hal-hal hidup berumah-tangga.

Bila anak pertama telah lahir, upacara-upacara kelahiran, turun tanah, mencukur rambut anak tersebut merupakan tanggung-jawab keluarga pihak istri. Setelah upacara-upacara ini selesai baru pihak suami mengajak istrinya pindah ke rumah keluarganya. Ada juga kalau mereka berkemampuan mereka pindah ke rumah lain yang telah mereka sediakan (*neolokal*). Tetapi walaupun demikian, setiap akan melahirkan anak, keluarga tersebut pindah kembali ke rumah keluarga dari pihak istri. Hal ini berlangsung sampai empat puluh hari sesudah melahirkan.

Mengenai hak-hak dan kewajiban suami dan istri diatur menurut hukum syarak. Di samping itu sudah merupakan kewajiban pihak suami di waktu mau puasa (Remadhan) dan di waktu mau hari raya *menaikkan belanja* yakni membeli keperluan-keperluan selama puasa dan hari raya ke rumah keluarga istrinya (mertuanya). Demikian pula pihak istri, di waktu *megang* atau punggahan (mau memasuki puasa) dan *bantai* (akan lebaran), mengantarkan barang-barang yang sudah dimasak ke rumah keluarga suami.

2. *Adat mengenai perceraian.* Perceraian jarang terjadi pada suku bangsa Melayu Pesisir Sumatera Timur. Walaupun demikian perceraian di antara mereka dibenarkan menurut adat karena memenuhi ketentuan hukum Syarak. Jadi adat mengenai perceraian ini juga disesuaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam hukum syarak (Hukum Islam). Biasanya terjadi perceraian ini disebabkan tidak terjadi persesuaian paham di antara kedua belah pihak.

3. *Hukum waris.* Mengenai hukum waris juga disesuaikan menurut ketentuan-ketentuan pada Hukum Syarak (Hukum Islam). Pada daerah Langkat ada sejenis cara perkawinan yang disebut *Cara kawin Serikat* (Perjanjian). Cara ini tak terdapat pada da-

erah-daerah lain yang didiami oleh suku Melayu Pesisir Sumatera Timur. Pada *kawin serikat* ini pada waktu *ijab kabul*, ditakliskan bahwa harta perceraian bersama kalau terjadi perceraian dibagi dua dahulu, setengah bagian milik istri dan setengah bagian lai baru dibagi menurut ketentuan-ketentuan menurut Hukum Syarak.

Di samping itu mengenai hukum waris juga ada ketentuan bahwa barang mas dan barang dapur (peralatan dapur) jatuh ke tangan anak perempuan, sedangkan anak laki-laki biasanya mendapat barang-barang alat pertanian seperti cangkul, kerbau, dan alat-alat nelayan seperti sampan pukat dan lain-lain.

4. *Poligami*. Adat poligami/poligini yaitu beristri lebih dari seorang, dibenarkan pada suku bangsa Melayu Pesisir Sumatera Timur. Walaupun demikian, kebiasaan poligimi (bermadu) ini tidak umum dilakukan oleh orang Melayu. Poligini ini biasanya dilakukan mereka karena istri pertama tidak mendapat anak. Perkawinan yang kedua ini biasanya direstui oleh istrinya yang pertama. Walaupun agama mengatakan bahwa kedua istri harus diperlakukan secara adil, tetapi biasanya istri kedua tidak dibawa (ditampilkan) pada waktu menghadiri upacara-upacara penting.

5. *Kawin ulang*. Seorang suami yang telah menceraikan istrinya, ia diperbolehkan rujuk lagi kepada istrinya. Pada waktu rujuk upacara-upacara adat perkawinan tidak lagi dilaksanakan. Ia hanya perlu menghadap Tuan Kadhi untuk ditujukan kembali. Sesuai dengan peraturan agama, rujuk ini hanya boleh dilakukan sebanyak dua kali, kalau perceraian masing-masing dengan talak satu. Jadi kalau sudah sampai talak tiga seorang suami tidak lagi diperkenankan merujuk istrinya.

Seorang janda diperbolehkan kawin lagi dengan laki-laki lain asalkan sudah lewat masa idah. Masa idah ialah jarak waktu antara perceraianya dengan suaminya dengan waktu di mana ia boleh kawin lagi. Waktunya untuk ini ditetapkan tiga bulan sepuluh hari.

Perkawinan dengan janda tidak melalui prosedur perkawinan seperti yang dilakukan terhadap seorang gadis. Prosedurnya lebih mudah. Uang mahar seorang janda jumlahnya seper dua dari seorang gadis. Seorang duda bisa melakukan perkawinan ulang dengan seorang janda atau gadis. Kalau ia melakukan perkawinan dengan seorang gadis, ia harus melalui prosedur-prosedur (adat) perkawinan sebagaimana lazimnya. Yakni harus terlebih dahulu dengan *merisik*, meminang dan lain-lain.

6. *Hak terhadap anak.* Hak terhadap anak juga disesuaikan, menurut ketentuan dalam Hukum Syarak. Andaikata sepasang suami-istri bercerai, anak yang mereka peroleh, sebelum umur tujuh tahun ikut keluarga pihak perempuan, tetapi sesudah berusia di atas tujuh tahun diserahkan kepada si anak siapa yang akan diikutnya. Walaupun demikian merupakan tanggungan pihak laki-laki untuk tetap membelanjai si anak sampai dewasa menurut kesanggupannya. Nilai anak laki-laki dan anak perempuan sama menurut adat Melayu.

7. *Hubungan kekerabatan antara menantu dan keluarga istri atau suami.* Pada masyarakat suku bangsa Melayu Pesisir Sumatera Timur pihak keluarga perempuan sangat sayang sekali kepada menantunya yang laki-laki. Biasanya menantunya itu sudah dianggap anak kandung sendiri. Kalau menantunya kurang mampu di dalam hal ekonomi biasanya mertuanya secara diam-diam memasukkan uang ke saku menantunya tersebut sebagai uang pembeli rokok, sedang uang belanja sehari-hari tak perlu dipikirkannya. Tetapi memberi uang rokok secara terang-terangan oleh mertuanya, tidak berani, takut kalau-kalau menantunya tersinggung. Demikian juga halnya pihak keluarga laki-laki terhadap menantunya yang perempuan. Menantu perempuan ini juga disayangi oleh mertuanya asalkan dia dapat "menggambil hati" mertuanya tersebut.

V. BEBERAPA ANALISA

1. Nilai-Nilai Adat dan Upacara Perkawinan

1. *Makan sirih*. Makan sirih merupakan adat yang penting bagi suku bangsa Melayu. Jika kita bertamu ke kampung-kampung dan singgah ke rumah orang maka disorongkanlah *setepak* sirih pada kita untuk dimakan sebagai penyambut kita.

Dalam upacara-upacara sirih ini tidak boleh ketinggalan. *Tepak* itu biasanya berbentuk peti kecil empat persegi panjang. Jika dia berbentuk bulat dan berkaki dinamai *cerana*. Dalam tepak sirih itu kita jumpai seberkas daun sirih yang baru dipetik, yang disertai dengan empat petak-petak (ataupun empat buah *cembul* dari logam). Di dalam tepak ini biasanya terdapat segumpal kapur basah sebesar guli; dua *tukah* kaku (dua potong gambir); beberapa potong pinang yang telah dibelah-belah (beberapa kacip pinang); sedikit tembakau yang telah diiris.

Soal makan sirih ini tentulah telah berabad lamanya untuk suku bangsa Melayu, sehingga dalam sesuatu hal yang penting dan upacara-upacara, sirih ini merupakan soal yang mutlak.

Suku Melayu suka mengatakan sesuatu secara berisyarat saja, segan langsung berterus-terang tetapi selalu mengatakan sesuatu dengan perumpamaan, dengan kias, dengan tidak langsung. Ini termasuk suatu kebiasaan malahan hampir menjadi adat. Seolah-olah suku bangsa Melayu itu suka menyuruh orang lebih dalam berfikir dengan mendengarkan kata-kata yang sedikit untuk mencari tafsirannya sendiri. Ambillah umpamanya kepada pantun-pantun Melayu dan gurindamnya. Sedikit kata padat isinya.

"Berlayar ke Pulau Bekal
Membawa seraut dua tiga
Kalau kail panjang sejengkal
Jangan laut hendak diduga"

menyuruh kita berfikir masak-masak.

Untuk suku Melayu bunyi dan sifat sesuatu sering diambil jadi tafsiran. Berdasarkan hal-hal di atas, maka sirih yang disorongkan oleh Tuan Rumah mempunyai arti tersendiri menurut sifat-sifat yang disorongkan itu, yaitu:

a. *Sirih*. Sirih ini diartikan: "Dengan sadar merendahkan diri

- dan sengaja memuliakan orang lain, sedangkan dia sendiri sebenarnya adalah orang pemberani dan penawar.”
- b. *Kapur*. Kapur itu diartikan: ”Menyatakan hati bersih terhadap sesuatu yang dihadapi, tapi jika perlu dapat pula marah dan melukai, tahan dilebur untuk tujuan yang baik.”
 - c. *Gambir*. Gambir ini dapatlah diartikan: ”Menyatakan keuletan (ketelitian) dan menguatkan sesuatu.”
 - d. *Pinang*. Pinang itu dapatlah diartikan: ”Menyatakan turunan yang baik-baik (tinggi dan lurus) yang bersedia berbuat membersihkan sesuatu dengan hati yang terbuka dengan segala kesungguhan.”
 - e. *Tembakau*. Tembakau itu dapatlah diartikan: ”Menyatakan tahan segala-galanya dan jika perlu bersedia berkorban. Dengan pendek kata: Serba jadi, buruk atau baik, guna membuang yang jahat.”

Dengan demikian jika sirih disorongkan kepada kita, maka dapatlah diartikan sebagai berikut: Orang yang menyorongkan sirih itu seolah-olah berkata, ”Wahai Tuan, dengan kesungguhan dan kerendahan hati, saya menghormati Tuan, yang moga-moga membawa kebaikan. Tapi janganlah Tuan anggap rendah atas diri saya disebabkan perbuatan saya ini oleh karena jika perlu, saya dapat mempertahankan derajat saya kalau Tuan langgar.” Terserahlah kepada Tuan untuk memilih *hendak buruk* atau *hendak baik*, untuk saya *serba jadi*. Memakan sirih sekapur, yang disorongkan orang berarti perdamaian dan persahabatan.

Dengan tafsiran inilah *tepak sirih* yang terbuka itu disorongkan ke hadapan tamu ataupun, tamu menyorongkan sirihnya kepada kita sebagai pembuka kata. Biasanya sebelum kita membuka sekapur sirih dari tepak yang disorongkan kepada kita, kita mengambil sekacip pinang, yang dapat diartikan: ”Saya tahu bahwa Tuan sebenarnya adalah turunan orang baik-baik dan berbuat sesuatu dengan kesungguhan.” Kadang-kadang ada juga bukan pinang yang diambil, tapi tangkai daun sirih yang dalam hal ini dapat diartikan: ”Janganlah Tuan terlalu merendahkan diri, saya mengetahui, bahwa Tuan seorang yang pemberani dan orang yang suka memuliakan orang lain.” Demikianlah kemungkinan arti sirih pada jaman dulu.

2. *Tepung tawar*. Telah menjadi adat kebiasaan pula, suku bangsa Melayu memakai tepung tawar pada beberapa upacara dan kejadian-kejadian penting, umpamanya pada perkawinan, pertu-

nangan, sunat ataupun jika seseorang kembali dengan selamat dari sesuatu perjalanan ataupun terlepas dari sesuatu mara-bahaya, ataupun mendapat rahmat di luar dugaan. Maka ditepung-tawarilah yang berkepentingan dengan pengharapan ia akan tetap selamat dan bahagia hendaknya. Logat tepung tawar pada mulanya ialah *tempung tawar* (tampung tawar) yaitu dalam arti kata "ditampung tangan" untuk penerima penawar (obat." Susunan tepung tawar yang biasa dipergunakan oleh masyarakat Melayu dalam garis besarnya mula-mula terdiri dari tiga bagian yaitu: ramuan penabur; ramuan rinjisan; perdupaan.

Ramuan Penabur. Di atas sebuah *pahar* terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, sepiring bunga rampai dan sepiring tepung beras. Beras putih berarti kesuburan; beras kuning berarti kemuliaan, kesungguhan; bertih berarti perkembangan; bunga rampai berarti keharuman (nama); tepung beras berarti kebersihan hati. Arti keseluruhan dari bahan-bahan di atas ialah: kebahagiaan.

Ramuan Rinjisan. Sebuah mangkuk putih (dulu tempurung kelapa puan) berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Dalam mangkuk ini juga terletak ikatan daun-daun yang terdiri dari tujuh macam yaitu: daun *kalinjuhang* (*silinjuhang*); tangkai *pepulut* (sipulut dengan daun); daun *gandarusa* atau daun sitawar; daun *jejerum* (*jerum-jerum*); daun *sepenuh*; daun sedingin; pohon *sembau* dengan akarnya kemudian ketujuh daun di atas diikat dengan akar atau benang jadi satu rinjisan. Arti bahan-bahan di atas adalah sebagai berikut: Mangkuk putih berisi air, beras, irisan-irisan jeruk purut diartikan keseluruhannya: "keselamatan dan kebahagiaan" disebabkan: air berarti kejernihan, beras berarti kesuburan, irisan jeruk purut berarti membersihkan.

Tujuh macam daun-daun yang dijadikan rinjisan berarti: daun kelinjuhang menurut faham animisme mempunyai banyak zat hidup dan mengandung kekuatan gaib untuk mengusir setan dan pemagar diri. Daun ini juga mempunyai sifat untuk membangkitkan semangat yang telah lesu. Daun kalinjuhang dapat diartikan sama dengan *panjang umur dan bertenaga*. Daun pepulut sifatnya lengket atau tidak lekas lekas. Daun ini memberi arti atau simbol *kekekalan*. Daun *gandarusa* adalah tangkal (perisai) terhadap kecelakaan yang mungkin datang dari alam gaib. Pohon *jejerum* sifatnya sukar dicabut dan sukar mati menjadi simbol *kelanjutan hi-*

dup. Daun *sepenuh* mengikatkan kita pada kata "penuh" yang berarti penuh rezeki. Pohon sedingin ialah tanda *ketenangan dan kesehatan*. Pohon *sembau* dengan akarnya sangat liat hidupnya dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada *kekuatan dan keteguhan*.

Angka tujuh mempunyai tenaga gaib sehingga ketujuh macam-macam tumbuh-tumbuhan tersebut di atas adalah *seruan dan doa* kesempurnaan untuk orang yang ditepung tawari.

Perdupaan. Perdupaan dengan kemenyan atau setinggi yang dibakar dapat diartikan dengan pemujaan atau doa kepada yang Berkuasa agar permintaan-permintaan yang dimaksud dapat restu atau terkabul hendaknya. Cara melakukan tepung tawar adalah sebagai berikut: Yang hendak ditepung tawari duduk atau berdiri sambil menampungkan tangannya. Yang menepung tawari mula-mula mengambil sejempit beras putih beras kuning, bertih dan bunga rampai lalu menaburkan ke haribaan atau badan orang yang ditepung tawari, kadang-kadang disertai dengan ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan sebagainya. Kemudian diambilnya ikatan daun-daunan *kalinjuhang* dan lain-lain dicecahkan ke mangkuk yang berisi air, beras putih dan irisan limau purut dan dipercikkannya di atas kedua belah tapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dipalitkan (dilengketkan) ke tapak tangan yang ditaburi.

Jumlah yang menepung tawari jarang seorang, boleh banyak tetapi jumlahnya harus selalu ganjil umpamanya 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kebiasaannya adalah tujuh orang karena angka tujuh mempunyai tenaga gaib.

Jika yang ditepung tawari usianya lebih muda dari yang menepung tawari, baik dalam usia ataupun dalam kedudukan maka yang ditepung tawari harus terlebih dahulu meminta terima kasih dan memberi hormat dengan cara mengangkat kedua belah tangan (sembah) sewaktu ditepung tawari. Dan yang menepung tawari juga membalasnya dengan hal yang sama.

2. Hubungan Antara Adat dan Upacara Perkawinan Dengan Program Keluarga Berencana

Masyarakat Suku bangsa Melayu Pesisir Sumatera Timur menyukai jumlah anak yang sedang-sedang saja. Jumlah anak yang ideal menurut mereka ialah antara lima dan enam orang. Tetapi mereka tidak menyukai anak yang lahirnya terlalu rapat. Umur seorang anak telah mencapai minimal tiga tahun, baru di-

harapkan ia mempunyai adik kembali. Untuk mengatur hal ini mereka mempunyai sistem "keluarga berencana tradisional" yaitu dengan meminum/makan obat-obatan tradisional (jamu) yang terdiri dari rempah-rempah yang panas, daun-daunan dan kulit-kulit kayu yang kelat rasanya. Di samping cara tersebut mereka juga memakai cara *dikusuk* oleh bidan yang ahli untuk tugas-tugas tersebut.

Sistem keluarga berencana modern (program KB) yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini ada juga diikuti mereka, tetapi bagi yang masih fanatik terhadap agama, mereka masih enggan mengikuti program keluarga berencana melalui poliklinik-poliklinik KB.

3. Hubungan Antara Adat dan Upacara Perkawinan Dengan Undang-Undang Perkawinan

Masyarakat suku Melayu Pesisir Sumatera Timur dari kalangan kaum awam, terutama yang tinggal di kampung-kampung belum mengenal apa itu undang-undang perkawinan. Mereka hanya mengenal Hukum Syarak saja sebagai satu-satunya peraturan yang harus dituruti. Tetapi bagi mereka-mereka yang berdiam di kota dan telah berpendidikan agak lumayan, telah mengenal dan telah memahami akan Undang-Undang Perkawinan. Tetapi pada umumnya mereka kurang menyetujui (kurang setuju) terhadap undang-undang perkawinan sebab menurut mereka tanpa adanya undang-undang perkawinan masyarakat suku bangsa Melayu juga sudah menghargai kaum wanitanya dan tidak akan bertindak sewenang-wenang terhadap kaum wanita. Menurut mereka hukum Syarak/agama sudah cukup lengkap untuk mengatur perkawinan.

4. Pengaruh Luar

Upacara perkawinan (pelaksanaannya) saat ini tidak lagi dijalankan persis seperti yang diadatkan. Sedikit demi sedikit telah mengalami perubahan-perubahan antara lain disebabkan pengaruh-pengaruh dari: agama, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain.

Pengaruh ekonomi juga terasa. Hal ini dapat dilihat dari menaikkan belanja. Kalau dahulu itu merupakan kewajiban mutlak, sekarang disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Adat mengenai adanya "*uang hangus*" itu yakni calon pengantin laki-laki diwajibkan menyediakan peralatan dan perabot rumah-tangga yang serba komplit, itu juga merupakan suatu perkembangan yang baru.

Dahulu yang ada hanya uang *mahar*. Mengenai waktu pelaksanaan upacara, dahulu dicari hari baik, bulan baik. Saat ini demi pertimbangan ekonomi ditetapkan hari Minggu, karena hari tersebut tidak mengganggu pekerjaan.

Mengenai pengaruh lain:

- a. Sewaktu upacara pengantin tidak lagi duduk di tikar pandak, tetapi duduk di pelaminan, yang diperbuat dari kursi.
- b. Pakaiannya diperingkas, dan sudah dipengaruhi daerah-daerah lain, bahkan juga sudah dipengaruhi negara lain seperti pakaian ala India, ala Jepang dan lain-lain. Dan kaum prianya juga terkadang memakai jas dan dasi.
- c. Acara berinainya dipersingkat. Kalau dahulu anak sultan tujuh malam, anak datu lima malam dan rakyat biasa tiga malam, saat ini hanya dilaksanakan dalam semalam.
- d. Jalannya upacara juga dipersingkat, yang terlalu membuang waktu dihilangkan.

BAB KEEMPAT

ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN PADA SUKU BANGSA NIAS

I. IDENTIFIKASI

1. Lokasi

Pulau Nias terletak antara $0^{\circ} 31' - 32'$ LU dan di antara $97^{\circ} - 96^{\circ}$ BT adalah suatu pulau yang terbesar di antara pulau-pulau yang terletak di sebelah barat pantai Sumatera. Ada beberapa pulau yang tergabung kepada Pulau Nias yang merupakan Kabupaten Nias yaitu pulau-pulau Hinako di sebelah barat, pulau-pulau Saramban dan Onolimbu di sebelah timur, di sebelah utara pulau-pulau Sanau dan Lafau serta pulau-pulau Batu di sebelah selatan yang jumlah seluruhnya seratus satu pulau. Pulau Nias panjangnya 120 km dan lebarnya kira-kira 40 km, sedangkan luas seluruhnya (termasuk pulau-pulau sekitarnya) kira-kira 5625 km². Sebagai bagian dari Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias terdiri dari tiga belas kecamatan dengan ibukotanya Gunung Sitoli.

Menurut Van Villenhoven yang membagi Indonesia dalam sembilan belas lingkaran hukum (*rechtsringen*); Nias termasuk dalam satu lingkaran hukum dengan Batak (Undang-undang Perkawinan, 1976 : 12). Pulau ini penuh bukit-bukit pada ketinggian yang sedang, dataran tinggi dan dataran rendah yang membujur dari Tenggara ke arah Barat Laut yang diapit pula oleh dua pegunungan yang tingginya lebih-kurang 600 m dari permukaan laut. Gunung yang tertinggi ialah *Hili* (gunung) Lolomatua lebih-kurang 886 m, sungai terpanjang *Lauka* (sungai) Muzoi, Oyo dan Susu.

Oleh karena Pulau Nias berdekatan dengan dataran Sumatera (lebih-kurang delapan puluh mil) jaraknya dari Sibolga, menyebabkan iklim di daerah itu dipengaruhi oleh iklim laut. Keadaan hujan dan angin ditentukan oleh Samudera Indonesia dan Pulau Sumatera. Musim penghujan dijumpai pada sekitar bulan Agustus sampai dengan Desember dan dari Januari sampai dengan Juli dijumpai musim kemarau yang diselang selingi dengan hujan. Temperatur udara terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah berkisar anta-

ra 32^o Celsius dan 17^o Celsius. Luas hutan diperkirakan seluas 1117 km², sedangkan tanah yang diusahakan lebih-kurang 650 km² dan selebihnya merupakan hutan belukar dan alang-alang. Daerah pantai pada umumnya ditumbuhi pohon-pohon kelapa dan cemara.

2. Penduduk

Oleh penduduk asli Pulau Nias diberi nama *Tano Niha* artinya Tanah Manusia dan menamakan diri mereka *Ono Niha* artinya anak manusia. Dari nama ini cukup menjadi bukti, bahwa berabad-abad sebelumnya pulau ini sungguh terisolasi dari pulau-pulau Indonesia lainnya, karena dikelilingi oleh Samudera Indonesia, sehingga nenek-moyang suku Nias dahulu beranggapan bahwa hanya daerah inilah yang didiami oleh manusia. Berdasarkan sensus tahun 1971 dan perhitungan jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 1975 jumlah penduduk seluruhnya adalah 417.108 jiwa yang terdiri dari Warga Negara Indonesia sebanyak 416.047 jiwa, terbagi dalam 112.348 jiwa laki-laki dewasa, 113.139 wanita dewasa, anak laki-laki sebanyak 98.663 jiwa dan anak perempuan 91.897 jiwa sedangkan warga negara asing sebanyak 541 jiwa laki-laki, dan perempuan 547 jiwa:

TABEL
Penduduk Nias tahun 1975

Golongan	Jumlah Penduduk	Laki-laki dewasa	Wanita dewasa	Anak Laki-laki	Anak Perempuan
Warga Negara Indonesia	416.047	112.348	113.139	98.663	91.897
Warga Negara Asing	1.061	514	547		

Sumber:

Berkurangnya jumlah penduduk adalah terutama disebabkan oleh penyakit malaria di samping bencana alam. Suku bangsa Nias bila dibandingkan dengan suku bangsa lain adalah sama; seperti tinggi dan besar badan, bentuk kepala serta warna rambut hanya warna kulit dan matanya lebih mirip dengan orang Cina. Pada

masa sesudah kemerdekaan suku bangsa Nias telah banyak merantau ke luar daerah seperti ke Medan dan pulau-pulau lain di Indonesia karena pengaruh pendidikan dan perkembangan ekonomi.

3. Latar belakang kebudayaan

a. Latar belakang sejarah

Menurut mithologi Nias, nenek-moyang mereka diturunkan dari lapisan langit-langitan yang disebut *Teteholi Ana'a* suatu negeri yang indah sekali di dunia atas. Kisahnya adalah sebagai berikut:

Di dunia atas banyak dewa-dewa. Di antara dewa yang terpenting adalah *Lowalangi* yang dianggap sebagai raja dari segala dewa di dunia atas. Kata *Lowalangi* berasal dari kata *Luo Balangi* (*luo* = matahari, *balangi* = di langit), artinya penguasa langit, pemberi terang dan zat hidup bagi semua makhluk. *Latura Dano* adalah raja dewa-dewa dunia bawah dan *Silewe Nasarata* adalah dewa pelindung.

Demikian menurut kisah tersebut, *Lowalangi* menciptakan sepasang dewa pertama yang bernama *Tuhamorai aanggi Tuhamorana'a* yang berjenis laki-laki dan *Burutiroanggi Burutiraoana'a* yang berjenis perempuan. Keturunan dewa ini ialah *Sirao Uwu Zihono* yang mempunyai tiga istri dan dari masing-masing istri tersebut lahir tiga orang putra. Di antara kesembilan putra tersebut delapan orang diturunkan ke tanah Nias sesudah dibekali dengan beberapa macam alat mengukur yaitu *afore* (alat untuk mengukur besarnya babi), *lauru* (takaran padi) dan *foli era* (ukuran berat emas) dan yang bungsu *Luo Mewona* tinggal di langit. Empat dari kedelapan putra tersebut menjadi leluhur orang Nias, sedangkan empat lagi menjadi ular besar yang bernama *Da'ozanaya Tano Sisagoro*, ada yang menjadi penyebab gempa yang disebut *Da'ozanaya Tano Zebolo*, ada yang menjadi hantu air dan menjadi hantu hutan.

Semua mithos ini diturunkan dalam bentuk syair yang disebut *hoho*. Seperti suku-suku bangsa Indonesia lainnya, suku bangsa Nias telah menjalani sejarah selama berabad-abad. Melihat sisa-sisa peninggalan Kebudayaan Nias Kuno serta melihat type-type tubuh penduduk aslinya, ada yang mengatakan bahwa asal-usul nenek-moyang suku Nias dapat diperkirakan langsung dari Asia (Cina Selatan). Akan tetapi bila ditinjau dari sudut bahasa-

nya ada juga yang mengatakan bahwa nenek-moyang suku bangsa Nias berasal dari Pulau Madagaskar, karena mempunyai banyak persamaan bahasa, apa lagi Pulau Nias dengan Pulau Madagaskar dihubungkan langsung oleh Samudera Indonesia. (Pemerintah Daerah Kabupaten Nias, 1974 : 1).

Lama sebelum kedatangan orang Belanda pada tahun 1669, orang sudah berhubungan dengan orang-orang Aceh, Melayu, dan Bugis yang datang ke sana untuk berdagang. Walaupun Belanda telah mendarat di pulau ini pada tahun 1669, akan tetapi dapat dikatakan bahwa pulau ini termasuk salah satu pulau di Indonesia yang terakhir dijajah oleh Belanda, karena secara resmi baru dikuasai kira-kira pada tahun 1908. Dalam usaha Belanda menguasai pulau ini sering mendapat perlawanan dari penduduk, dan di sini dapat dicatat beberapa perlawanan, antara lain: Perlawanan di Lagundri pada tahun 1855 oleh penduduk Kampung Orahili (Kecamatan Teluk Dalam); Perlawanan di Hiligehe yang dipimpin oleh Saonigehe, *si'ulu* kampung Bawomataluo pada tahun 1908; Perlawanan di Laomi Kecamatan Sirombu yang dipimpin oleh Tuhablai pada tahun 1908; Perlawanan di Moro'o (Kecamatan Mandrehe) pada tahun 1910; Perlawanan di Idano Tae pada tahun 1910-1911; Perlawanan di Nagai Huruna Kecamatan Lolowa'u pada tahun 1915 di bawah pimpinan Nitano dan Balohaha. Semua perlawanan tersebut di atas dapat dipatahkan oleh Belanda dan dengan demikian Pulau Nias menjadi bagian daerah jajahan Belanda.

b. Sistem kekerabatan

Keluarga batih. Suatu keluarga batih atau keluarga inti terdiri dari seorang suami, seorang istri dan anak-anak mereka yang belum kawin yang disebut *sangambato* pada orang Nias. Pada umumnya bentuk keluarga batih mereka adalah keluarga batih sederhana karena mereka menganut adat monogami.

Keluarga luas. Kelompok kekerabatan orang Nias yang sangat penting ialah *sangambatosebua*, yakni keluarga luas virilokal yang terdiri dari keluarga batih senior ditambah dengan keluarga putra-putranya yang tinggal dalam rumah itu. Hal ini terjadi karena kepada keluarga baru itu perlu ditanamkan hubungan kekeluargaan, sehingga ada kemungkinan mereka tinggal dalam satu rumah sampai bertahun-tahun bersama keluarga senior. Memang ada kemungkinan keluarga baru itu dengan cepat mendirikan rumah baru, tetapi biasanya mereka tidak tinggal berjauhan dan hubungan baik

tetap nampak misalnya peranan keluarga senior dalam setiap pelaksanaan adat oleh keluarga baru tersebut.

Rumah tangga. Di atas telah dikatakan bahwa keluarga baru untuk beberapa lama dapat tinggal bersama keluarga senior. Walaupun mereka tinggal satu rumah tetapi mereka tidak mempunyai dapur yang sama; artinya masing-masing keluarga senior maupun junior memiliki periuk tersendiri. Demikian juga tentang usaha-usaha produksi mereka masing-masing memiliki sumber hidup yang tersendiri.

K l e n. Gabungan dari beberapa *sangambato sebua* dari satu leluhur disebut *Mado* di Nias Utara atau *gana* di Nias Selatan. Kelompok kekerabatan yang lebih luas ini merasakan diri dari satu nenek-moyang yang tertentu. Nenek-moyang dari suatu klen besar itu sudah hidup berpuluh-puluh angkatan yang lalu, maka tidak dikenal lagi secara konkrit, tetapi hanya dikenal melalui *mado* masing-masing keturunannya. Di Nias orang satu *Mado* dapat saling kawin, asalkan ikatan kekerabatan leluhur telah mencapai sepuluh angkatan ke atas.

Kinred. Sebagaimana umumnya fungsi dari satu kelompok kekerabatan, *mado* antara lain berfungsi untuk memelihara sekumpulan harta pusaka atau memegang hak ulayat atau hak milik komunal atas harta produktif dan mengatur cara perkawinan. Dalam masyarakat Nias, seorang sering bergaul saling membantu dan melakukan aktiviteit bersama dengan saudara-saudara sekandungnya dari pihak ayah dan ibunya, saudara-saudara sepupunya se-rajat kedua dari ayah maupun ibunya, kemudian juga saudara-saudara dari istrinya, serta bantuan dari pelaksanaan suatu upacara adat yang tertentu.

Prinsip keturunan. Orang Nias menganut prinsip keturunan yaitu *patrilineal descent* yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang-orang laki-laki saja, dan karena itu tiap-tiap individu dalam masyarakat mereka, kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya. Seperti disebutkan di atas orang dari satu leluhur disebut *mado* (seperti *marga* pada orang Batak), sehingga seorang anak memakai *mado* ayahnya sebagai tambahan namanya.

Sopan santun pergaulan. Dalam kehidupan sopan-santun pergaulan orang Nias selalu diajarkan untuk menghormati orang tua dan bila bertamu ke rumah akan disuguhi dengan sirih. Menghormati tamu adalah juga merupakan bagian dari nilai-nilai kehidupan.

an mereka. *Moroi ohoda zumengeda* artinya cara kita menghormati orang lain merupakan cermin penghormatan yang akan kita peroleh.

Penghormatan terhadap mertua (dianggap sumber berkat) sangat menonjol dalam masyarakat Nias, terutama bagi keluarga yang baru kawin harus mengunjungi mertuanya dengan membawa *udrongo-udrongo* (nasi bungkus) dengan lauk-pauknya daging babi yang direbus.

Demikian juga pada saat menantu habis panen mereka membawa makanan dengan babi lauk-pauknya kepada mertua. Memasuki kamar mertua adalah tabu, kecuali mertua dalam keadaan sakit. Bila bertamu dengan wanita di jalan laki-laki harus memberi jalan, seperti tak boleh melewatinya bila sedang mandi di kali.

c. *Stratifikasi sosial*

Sejak jaman dahulu suku bangsa Nias telah mengenal pelapisan masyarakat yang di Nias bagian selatan terdiri dari: bangsawan (*siulu*); *ere* (pemuka agama tradisional) yang memimpin upacara penghormatan kepada roh leluhur, *ono mbanua* (rakyat jelata) dan *sawuju* (budak). Lapisan *siulu* dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu golongan yang memerintah (*balo siulu*) dan bangsawan kebanyakan atau *siulu*, sedangkan *onombanua* dapat dibagi menjadi *siila* (cerdik pandai) dan *sato* (rakyat kebanyakan). Lapisan *sawuju* dibagi atas tiga golongan yaitu *binu* (orang yang menjadi budak karena kalah perang dan biasanya dikorbankan pada upacara yang memerlukan korban manusia); *sondrara hare* (orang yang menjadi budak karena tak dapat membayar hutang) dan yang ketiga adalah golongan *holito* yaitu orang yang menjadi budak karena ditebus orang lain pada saat dijatuhi hukuman mati.

Pengaruh adanya lapisan masyarakat ini sangat jelas nampak dalam perkawinan di mana dalam memilih jodoh mempunyai batas-batas tertentu misalnya anak *siulu* tidak boleh kawin dengan anak dari golongan *sato* karena dianggap menurunkan nilai.

Seorang dapat menjadi *balugu* (kepala kampung) setelah melakukan beberapa upacara adat yang dinilai dengan satu harga derajat yang disebut dengan *bosi*. Tingkatan *bosi* tersebut ada sampai tujuh yang disebut dengan *bosi VII* yang memerlukan biaya dalam setiap *bosi* misalnya satu *bosi I* bernilai: *lima doi ganaa* (lima nama emas) yaitu:

a. *satu balahi* (satu balahi bernilai kira-kira Rp 16.000,—)

- b. *satu siwalu* (bernilai Rp 8.000,—)
- c. *satu sese* (bernilai Rp 3.200,—)
- d. *satu siwalu aya mira* untuk ibu.
- e. *satu siwalu aya gawe* untuk nenek.

Bosi II disebut *enam doi ganaa*, *bosi III* dengan *tujuh doi ganaa* dan seterusnya sampai yang ketujuh hingga orang tersebut *balugu*.

Untuk anggota *balo siulu*, dahulu seorang anggota *siulu* harus mengadakan upacara *owasa* yang terdiri dari beberapa tingkat juga. Pada zaman dahulu yang dapat menjadi *Tuhenori* atau *salawa* adalah orang-orang dari lapisan *siulu*, golongan *balo siulu*, dan pada saat sekarang pun masih demikian karena umumnya merekalah yang mempunyai kesempatan dalam pendidikan karena pemilik tanah dan umumnya yang mempunyai harta. Kedudukan *salawa* (*kepala banua*) masih sangat dihormati pada masyarakat Nias karena pengaruh hukum adat masih sangat kuat misalnya sanksi hukum adat kebanyakan berupa *fogan* (denda) berupa babi, emas, dan uang.

d. *Sistem religi*

Masyarakat Nias, sebelum masuknya pengaruh agama Kristen, Islam, dan Katolik menganut kepercayaan kepada keberlangsungan kehidupan roh dan kepercayaan akan adanya kekuatan gaib. Upacara dalam rangka kepercayaan animisme dan dynamisme tersebut biasanya dilakukan di bawah pohon-pohon besar atau pada rumah-rumah khusus untuk itu.

Pelaksanaan upacara pengusiran roh jahat ini dilakukan dengan memotong ayam putih di atas pecahan periuk yang terbuat dari tanah. Darah ayam ini ditampung lalu disiram-siramkan yang tujuannya mengusir roh jahat tersebut. Upacara ini biasanya dilakukan pada siang hari tetapi adakalanya pada malam hari. Di malam hari untuk melaksanakan upacara ini diadakan yang terbuat dari *suluh* (*solo*) yaitu seludang kelapa kering yang dibakar. Demikian juga upacara untuk meluncurkan perahu dilakukan dengan pembacaan mantera dan orang-orang yang hadir dalam upacara tersebut diberi makan bubur. Selesai makan bubur, *ere* (pemimpin) upacara menyiramkan darah ayam putih ke tonggak perahu dengan memberkati pemiliknya agar perahu tersebut lepas dari marabahaya di laut dan selalu murah rejeki.

Pada masa kini sudah tidak terdapat lagi rumah-rumah ber-

hala (osali) sebagai tempat memuja roh-roh tetapi sebagai pengaruh agama Kristen telah banyak berdiri gereja yang disebut juga *osali*.

Lowalangi sebagai dewa yang paling dihormati dalam kepercayaan tradisional orang Nias adalah juga dipergunakan untuk menyebut Allah dalam agama Kristen dan Katolik dalam masyarakat Nias. Pengaruh agama Kristen yang di bawah misi Rheinische Mission Gesellschaft yang tergabung dalam Banua Niha Keriso Protestant (BNKP) sangat nampak dalam bidang pendidikan dan kesehatan, sedangkan agama Katolik berkembang dari arah selatan dan agama Islam berkembang di tepi pantai dibawakan oleh para pelaut Bugis, Aceh, dan Minangkabau.

II. ADAT SEBELUM PERKAWINAN

1. Tujuan perkawinan menurut adat

Umumnya dalam masyarakat Indonesia, perkawinan bukan saja merupakan soal mengenai orang-orang yang bersangkutan akan tetapi seluruh keluarga dan masyarakat adat setempat ikut berkepentingan di dalamnya. Perkawinan dilakukan melalui proses yang telah tertentu, karena pelanggaran adat yang mungkin dilakukan oleh anggota masyarakat dapat mengganggu kebahagiaan hidup dan ketertiban seluruh keluarga dan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu kepala-kepala adat ikut campur dalam segala urusan perkawinan untuk mempertahankan nilai-nilai yang sudah ada dan untuk kebahagiaan orang yang melakukan perkawinan itu sendiri. Perkawinan mengatur hubungan sex antara seorang laki-laki seorang/beberapa orang wanita tertentu dalam suatu masyarakat.

Dalam masyarakat Nias perkawinan dianggap sebagai saat yang sangat penting bagi seseorang untuk meningkatkan gengsi dalam masyarakat dengan demikian yang bersangkutan menjadi anggota masyarakat yang dapat melaksanakan upacara adat. Tujuan perkawinan bagi suku bangsa ini adalah terutama untuk melanjutkan nama (kebesaran) keluarga. Orang beranggapan bahwa tidak mempunyai keturunan adalah suatu aib bahkan mungkin suatu kutukan. *Ya longa'otou bada'no* (biarlah engkau tidak mempunyai keturunan di dunia ini) adalah satu jenis sumpah serapah yang sering diucapkan kepada orang pemuda yang kelakuannya menjengkelkan orang tua tersebut. Dengan tujuan tadi maka perlindungan akan anak-anak merupakan implikasi dari perkawinan itu sendiri.

2. Perkawinan ideal dan pembatasan jodoh

Seperti telah disebutkan di muka, *Sangambato* adalah kelompok kekerabatan orang Nias yang terkecil dan *sangambato sebua* adalah keluarga luas virilokal yang terdiri dari keluarga batih senior ditambah batih putra-putranya yang tinggal serumah. Gabungan dari beberapa *sangambato sebua* dari satu leluhur disebut

Mado berfungsi dalam pengaturan pembatasan jodoh, tetapi asogami *mado* dalam suku bangsa Nias berbeda dengan *marga* pada suku bangsa Batak di mana dalam masyarakat Nias orang satu *mado* boleh kawin, asal saja ikatan kekerabatan leluhurnya sudah mempunyai sepuluh angkatan ke atas. Dalam *marriage preferences* orang Batak menganggap perkawinan yang paling ideal ialah perkawinan antara seorang dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya. Bentuk perkawinan yang demikian halnya tidak dikenal dalam masyarakat Nias.

Perkawinan yang ideal ialah perkawinan yang direstui oleh kedua orang tua kedua belah pihak setelah asal-usul keturunan serta keadaan kesehatan *ono matua* (laki-laki) dan *ono alawe* diselidiki. Tidak ada satu keharusan bahwa perkawinan itu terjadi dalam satu *mado* seperti pembatasan di atas, malah lebih jauh pun dianggap lebih baik karena akan menambah sanak-keluarga. Ikut sertanya semua penghuni *banua* dan semua *tali fuso* (keluarga) untuk suasana perkawinan yang berlangsung dalam suatu pesta yang meriah adalah salah satu hal yang menjadi idaman orang-orang Nias.

3. Bentuk-bentuk perkawinan

Adapun bentuk perkawinan dalam masyarakat Nias ialah perkawinan yang sifatnya umum dengan melalui prosedur adat yang berlangsung sejak peminangan (*mamebola* dan *famuli mbola*), *fangato bangi* (penentuan waktu perkawinan dan jumlah mas kawin) dan saat *falowa* yaitu pesta kawin itu sendiri. Dalam proses demikian, perkawinan berlangsung dengan wajar di mana perempuan dibawa oleh laki-laki ke rumahnya. Perkawinan *ono yomo*, adalah bentuk perkawinan yang suasana pesta berlangsung seperti di atas tetapi keluarga perempuan menahan pengantin baru tersebut tinggal bersama di rumahnya. Karena pelaksanaan adat adalah keharusan dalam setiap perkawinan maka kawin lari tidak dikenal dalam masyarakat Nias.

4. Syarat-syarat kawin

Seperti disebut di atas perkawinan pada suku bangsa Nias adalah merupakan satu upacara melibatkan kelompok-kelompok kerabat, anggota masyarakat di mana perkawinan tersebut berlangsung karena perkawinan itu merupakan suatu peristiwa sosial yang luas, maka orang yang hendak mengambil inisiatif untuk kawin

harus memenuhi syarat-syarat. Pada suku bangsa Nias perkawinan hanya boleh berlangsung apabila pihak laki-laki sanggup membayar segala kewajiban adat yang merupakan ketentuan umum dalam perkawinan itu sendiri. Kewajiban tersebut akan dilalui melalui tahap-tahap tertentu dan merupakan *sinema* (penghormatan) kepada orang tua si Gadis. Besar-kecilnya kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki bergantung kepada *bosi kasta*nya dan *bosi* dari calon istrinya. Syarat-syarat kawin yang merupakan ketentuan dalam peneguhan kewajiban dari pihak laki-laki, dimulai dari masa peminangan sampai pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

5. Cara memilih jodoh

Inisiatif peminangan dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki. Ibu dan Bapak sibuk membicarakan soal mencari jodoh, memilih, menentukan calon menantu, jika putranya telah mencapai umur dewasa. Di daerah Nias, soal mencari, memilih dan menentukan gadis calon menantu ada beberapa persyaratan dan pertanda yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Latar-belakang keadaan keluarga si Gadis untuk menelusuri keadaan nenek-moyang hingga si Gadis apakah orang-orang yang baik atau tidak.
2. Diselidiki juga apakah ada penyakit keturunan di antara keluarga tersebut.
3. Keadaan si Gadis sendiri apakah rupawan dan bertingkah-laku baik.
4. *Bosi* dari keluarga tersebut apakah orang biasa, orang *balugu* dan keadaan ekonomi, pangkat dari keluarga tersebut keseluruhan.
5. *Madonya* apakah mungkin sama dan belum sampai derajat (generasi) yang kesepuluh atau lebih.

Beberapa pertanda yang perlu diperhatikan sebelum melamar:

- a. Mimpi yang baik (menemukan mata air, ikan atau tampang kelapa).
- b. Waktu melangkah pergi mengunjungi kampung gadis tak ada orang yang *baho* (bersin). Tidak bertemu dengan ular atau binatang lain yang mengerikan.
- c. Bagaimana keadaan gadis waktu bertemu? Ditanyakan baik

apakah duduk atau berdiri sambil bersandar di *silalo yawa* (tiang agung rumah).

- d. Melihat jantung ayam *mo'ahe galifa* (merupakan kaki lipan) Caranya *Ere* bermantera di muka *adu* (patung) untuk meminta pertanda dari arwah nenek-moyang. *Ere* memotong se ekor ayam yang telah disediakan untuk itu. Darah ayam disapukan pada bibir *adu*. Kemudian *Ere* membelah ayam untuk memeriksa urat jantungnya. Jika urat *mo'ahe galifa* maksudnya dari ulu jantung terus ke puncak terdapat urat yang lurus dinyatakan baik, serasi, berbahagia dan selamat.

Bila ketentuan di atas dianggap telah selesai maka acara melamar (*fame'lauduru*) dilaksanakan. Melamar gadis tidak langsung oleh orang tua dari laki-laki akan tetapi dipilih dua orang laki-laki dari kedua orang tua kedua belah pihak yaitu *si'o* utusan dari pihak laki-laki dan *samatoro* wakil orang tua perempuan yang menerima lamaran. Bila musyawarah di antara kedua kerabat laki-laki telah rampung maka *si'o* beserta dua orang berangkat ke rumah orang tua si Gadis dengan membawa tampi sirih, uang perak lima belas, cincin emas kira-kira tiga puluh gram dan seekor anak babi yang beratnya dua puluh kilogram dan beras empat puluh liter. Mereka makan bersama dengan lauk-pauknya daging babi tadi. Upacara ini disebut *fameelauduru*. *Si'o* menyerahkan cincin dan sepuluh perak tadi kepada *samatoro* untuk kemudian disampaikan kepada ibu si Gadis dan disimpan. Lima perak tersebut diberikan untuk *samatoro* sebagai bukti bahwa lamaran sudah diterima secara resmi dan kelak pada upacara perkawinan akan ditambah lima perak lagi. (satu perak dinilai lebih-kurang Rp 500,- (lima ratus rupiah). Sebagai balasan mereka memberi kepada kerabat si Pemuda satu kantong terbuat dari tikar (*bola*) yang berisi daging babi rebus *simbi* (rahang bawah), jantung dan hati dari seekor babi. (Koentjaraningrat, 1971 : 47).

Sejak masa tersebut maka hubungan mereka antara keluarga tadi sudah terjalin, *si ono matua* (laki-laki pelamar) sudah dapat sering makan di rumah si Gadis. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk saling mengenal lebih dekat, si laki-laki akan meneliti tabiat dan kebiasaan calon istrinya serta keluarga mereka dan sebaliknya si Gadis akan dapat melihat watak calon suaminya dan keluarga mereka. Masa pertunangan tersebut dapat berlangsung satu bulan atau satu tahun dan mungkin juga bertahun-tahun.

Hal ini yang menyebabkan pertunangan tersebut berlangsung lama adalah juga untuk mempersiapkan biaya pesta kelak. Boleh saja walaupun masa pertunangan telah lama berlangsung tetapi karena sifat-sifat yang diinginkan si laki-laki tidak dijumpai pertunangan dapat dibatalkan, cincin dan perak tadi dikembalikan serta lauk-pauk tadi dianggap telah hangus dan oleh karenanya tidak akan dikembalikan. Tetapi bila si Gadis yang mengulahi hingga tidak jadi kawin biaya tadi akan dibayar dua kali lipat. Tujuan lain dari *famee lauduru* ini adalah agar si Gadis jangan sampai dipinang orang lain lagi (*folu-folu bulu lagaene*)

6. Umur kawin

Pada masa dahulu umur yang ideal untuk kawin bagi laki-laki adalah begitu mereka mencapai umur akil-balikh yaitu antara enam belas sampai dua puluh tahun, dan bagi anak gadis dengan umur enam belas sampai delapan belas tahun. Perempuan yang kawin di atas umur dua puluh tahun dianggap sudah terlambat.

III. UPACARA PERKAWINAN

1. Upacara sebelum perkawinan

Famunu manu (peresmian pertunangan). Sesudah upacara *famee lauduru* telah selesai dan dengan demikian pinangan telah resmi diterima dengan pemberian cincin, acara selanjutnya ialah *famunu manu* (membakar ayam). Untuk keperluan upacara ini pihak laki-laki harus menyediakan tiga ekor babi yaitu:

1 ekor babi beratnya kira-kira 70 kg sebagai *famunu manu*,

1 ekor babi beratnya kira-kira 70 kg sebagai *famoloya*,

1 ekor lagi beratnya kira-kira 60 kg sebagai *namalo mbanua*.

Famunu manu ini tujuannya untuk mempertemukan pengetua-pengetua adat dari pihak laki-laki dan perempuan untuk membicarakan jumlah uang jujuran (*sinema*) yang akan diserahkan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan dan penentuan ini didasarkan pada tingkat (*bosi*) dari pihak perempuan. Acara *famunu manu* juga adalah upacara pemberitahuan kepada seluruh isi kampung dan sang keluarga bahwa pertunangan telah jadi dan untuk lebih memperkuat *famee lauduru*. Dari 3 ekor babi untuk keperluan acara ini satu ekor (*famoloya*) untuk penghormatan kepada pengetua-pengetua adat dan satu ekor lagi sebagai penghormatan bagi sipangkalan dan famili keluarga si perempuan (*namallombanua*).

Pada upacara *famunu manu* ini saudara laki-laki ibu si gadis yakni paman (*uwu*) turut hadir karena dia sangat menentukan di dalam penyelesaian rencana perkawinan yang dimaksud. Untuk menghormati kedatangan *uwu* pada upacara *famunu manu* ini keluarga perempuan memotong seekor anak babi dan segala biayanya penghormatan ini adalah tanggung jawab mereka.

Dalam *famunu manu* diserahkan tahun atau bulan perkawinan. *Ere* bermantera di muka *Siraha mauso* (patung) dengan menyebutkan nama laki-laki dan gadis yang sudah bertunangan mohon perlindungan arwah nenek moyang

Femanga bawi nisila hulu (pembayaran uang jujuran). Sebagai lanjutan *famunu manu* ialah *femanga bawi nisila hulu* yakni acara untuk mempertemukan pengetua adat kedua belah pihak untuk bermusyawarah dan menyaksikan pembayaran uang jujuran sebagaimana ditentukan pada *famunu manu*. Pentingnya uang terse-

but adalah justru untuk membeli keperluan si gadis berupa kopor, baju dan perhiasan-perhiasan lainnya. Sesudah pembayaran dilakukan, pengetua adat mengukuhkan permufakatan kedua belah pihak. Jika pihak laki-laki yang mengundurkan diri sehingga perkawinan tidak jadi, semua jujuran yang telah dibayar dinyatakan hangus (tidak usah dibayar pihak perempuan). Jika pihak perempuan yang mencari-cari alasan sehingga perkawinan batal, maka segala kerugian akan dihitung sejak *fame'e* sampai upacara ini akan dibayar dua kali lipat. Sebagai peneguhan kesaksian ini, seekor babi dipotong dan dibelah dua dan masing-masing pihak mendapat sebelah.

Sebagai penutup acara ini *Ere* memanterakan di muka *Sehara sokolikoli* (patung) bahwa waktu yang ditetapkan, jujuran yang diserahkan atas musyawarah dan menurut ketentuan adat yang berlaku mohon supaya arwah nenek moyang jangan marah dan supaya diberi ketetapan hati kepada kedua pihak.

Fame'e/famotu (memberi nasehat). Seminggu sebelum perkawinan berlangsung, ibu-ibu pengetua adat dari pihak perempuan berkumpul untuk memberi nasehat (*moli-moli*) kepada si gadis berupa nasehat, bagaimana sikap seseorang isteri terhadap suami; sikap terhadap mertua dan terhadap masyarakat sekeliling; diajarkan meratap untuk menyairkan betapa sedih berpisah dengan ibu-bapak, sanak saudara, teman sepergaulan. Bagaimana susahnya menyesuaikan diri di tempat baru. Pada acara ini ibu dan calon mempelai laki-laki turut menyaksikan.

Falohe bawi bawo (mengantar babi adat perkawinan) Upacara yang terakhir sebelum pesta perkawinan ialah *folohe bawi bowo* yaitu sehari sebelum perkawinan berlangsung maka semua babi yang telah ditentukan maupun beras dibawa ke rumah si pangkalan secara beramai-ramai yang diiringi oleh pengetua-pengetua adat. Dua ekor di antara babi yang dibawa itu dengan masing-masing beratnya tidak kurang dari 150 kg akan diserahkan satu ekor kepada orangtua si gadis sebagai perlambang pengganti diri anak gadisnya yang disebut *bawi zo'ono*. Satu ekor untuk masyarakat kampung yang disebut *bawi mbanua* yang akan meninggalkan mereka serta keluarganya. Babi tersebut dihias dengan bunga-bunga dan setibanya di halaman orang tua perempuan akan disambut dengan bunyi-bunyian dari *aramba* (gong) *gondar* (genderang) dan *fantia* (canang). Upacara ini dapat berlangsung sampai larut malam dan masing-masing pihak akan saling berde-

bat dengan bahasa sastra adat yang menunjukkan kemahiran satu sama lain. Upacara ini memerlukan beberapa ekor babi untuk makan bersama bergantung kepada rombongan pihak laki-laki dan jumlah keluarga si perempuan.

2. Upacara pelaksanaan perkawinan (*falowa*)

Upacara pelaksanaan perkawinan diadakan di rumah orang tua perempuan. Pada hari ini inti upacara adalah mengambil perempuan dari rumahnya ke rumah laki-laki. Jalannya upacara ini dimulai sewaktu rombongan pengantin laki-laki sampai di rumah perempuan alat-alat musik dibunyikan sebagai pertanda ucapan selamat datang (*fangowai*). Mereka saling bersalaman (*fame'e taho*) saling memberi sirih (*famo afo*). Acara ini berlangsung di muka rumah adat. Mereka kemudian berkumpul untuk makan bersama.

Untuk keperluan *laule paule* pesta disediakan babi kira-kira 10 ekor, Dua ekor babi besar (tidak di masak) yang masing-masing beratnya kira-kira 150 kg diperuntukkan bagi penghormatan tamu pesta tersebut. Satu ekor babi tadi dibagi kepalanya untuk pengetua adat tempat berpesta (sipangkalan), paha babi sebelah kanan untuk paman si gadis (*uwu*) serta 10 uang perak, bagian babi yang lain diberikan kepada tamu serta kepada paman laki-laki tanpa diberi uang perak. Babi yang satu ekor lagi dibagi dua, setengah untuk dibawa rombongan laki-laki dan bagian lain jiran dari keluarga perempuan.

Setelah acara makan dan pembagian daging babi mentah tadi selesai maka mulailah musyawarah pengetua adat dengan acara sebagai berikut:

- a. *So'i mbawo*, maksudnya di muka umum pengetua adat mengulangi sejarah perkawinan tersebut sejak dari *feme'e lauduru* sampai dengan *falowa*.
- b. *Kemudian menghitung bowo* (jujuran) yang telah diterima menurut yang dimusyawarahkan.
- c. *menghadap onomi halo*: Sementara pengetua adat menghitung *bowo* tadi mempelai laki-laki dibawa makan dalam kamar tersendiri ditemani oleh beberapa orang ibu dan gadis. Selesai makan, ibu-ibu memberi nasehat dan petunjuk sebagai bekal hidup keduanya di masa depan.
- d. *Famika eraera mbowo*: Mempelai laki-laki disuruh duduk di

antara pengetua adat untuk mendengarkan petuah dan nasehat. Seorang di antara pengetua adat yang tertua (dari pihak gadis) menerangkan bahwa *bowo* ada dua macam yaitu *bowo* yang berwujud *bowo* yang tidak berwujud *bowo*, yang berwujud sebagian sudah dibayarkan (sambil memotong daun kelapa muda sebagai alat untuk menghitung) dan diumumkan sebagian lagi belum. Kesemuanya *bowo* yang belum dibayar itu akan ditagih jika *bowo* yang tidak berwujud tidak dilaksanakan (sambil mengumpulkan potongan kelapa muda; mengikatnya dan meletakkannya di punggung mempelai laki-laki) yaitu jika mempelai laki-laki tidak menghormati isterinya secara baik dan wajar dan jika tidak menghormati keluarga mertuanya secara umum.

- e. *Olo'oto mbowo*: memberi gelar baru kepada pengantin selama dia belum mempunyai anak, yakni sebagian dari namanya ditambah dengan BARASI atau BALAKI yang berarti emas, nama panggilannya berubah menjadi *Ina Mercy* kalau anaknya bernama *si Mercy*.

Kemudian pengantin diserahkan kepada ibu si laki-laki untuk selanjutnya diusung ke kampung laki-laki. Di tempat si laki-lakilah kemudian pengantin baru diberkati di gereja dan mereka berpesta lagi di sana.

3. Upacara-upacara sesudah perkawinan.

Fame'ego (*kunjungan mertua ke tempat pengantin baru*). Sesudah dua sampai lima hari perkawinan telah berlangsung ibu pengantin perempuan beserta beberapa orang temannya (biasanya saudara-saudaranya pengantin perempuan) berkunjung ke rumah pengantin baru tersebut. Rombongan ini membawa makanan berupa nasi dan daging babi. Makanan ini diserahkan kepada orang tua si laki-laki dan kemudian pengantin diberi makan dan duduk di tengah-tengah rombongan tadi. Selesai makan, pengantin laki-laki memberikan kesempatan sebentar kepada tamunya untuk berbicara dengan isterinya dengan jalan meninggalkan mereka sebentar sambil menunggu hidangan untuk tamu dimasak. Untuk menghormati mertuanya, orang tua si laki-laki akan memotong babi sebagai lauk pauk tamunya tadi.

Sehabis makan ibu pengantin perempuan menyuruh pengan-

tin baru tersebut duduk sambil menyuruh disediakan pinggan yang berisi air dan pengantin laki-laki menaruh uang perak lima buah di dalam pinggan tersebut.

Ibu mertua tersebut mendoakan anaknya; kemudian menyiram kedua pengantin dengan air tadi sambil berkata:

Ya mangafu ami hulo zaku

Ya molahu mewa ami hulo dolo

Mi o'ono mioyao ami

Minonoi guli dano

Ya moi ami towa yamoi ami tanomo.

(Dikarunia Tuhanlah kiranya engkau berdua banyak anak dan cucumu, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut).

Sehabis acara ini rombongan tadi berangkat pulang dan kepada si ibu mertua akan diserahkan uang perak tadi (*orifitos*) dan seekor anak babi. Kepada anggota rombongan akan diserahkan juga sejumlah uang perak (biasanya 10) dan uang ini disebut *noho nawofao*. Keberangkatan mereka akan dilepas dengan tangis oleh pengantin perempuan sebagai pertanda bahwa dia sangat bersedih berpisah dengan mereka. Si ibu akan mengucapkan *toroio manogu he* dan anaknya menyambut dengan *la.. uu...*, dan dilanjutkan dengan *boi mida i-dai nagu he ...* kemudian disambut pengantin perempuan dengan *la.. uu...* Demikian seterusnya sampai tidak kedengaran oleh satu sama lain baru berhenti. Upacara kedatangan rombongan ibu pengantin perempuan di atas disebut dalam bahasa Nias *fame'e go*.

Famuli nukha (*kunjungan pengantin ke rumah mertua*). Setelah acara *fame'e go* di atas selesai, biasanya seminggu kemudian pengantin baru tadi akan berkunjung ke rumah orang tua si perempuan dan acara ini disebut dengan *famuli nukha*. Secara letterlyik *famuli nukha* artinya pengembalian pakaian. Pakaian yang dikembalikan adalah perhiasan penganten perempuan yang dipakai pada waktu upacara perkawinan berlangsung. Biasanya perhiasan-perhiasan ini dipinjamkan oleh sanak keluarga. Akan tetapi seharusnya bukan hal itu yang pokok. Hal yang pokok pada upacara ini adalah kunjungan pengantin wanita ke rumah orang tuanya setelah ia kawin.

Sesampainya di rumah orang tuanya pengantin perempuan akan menangis dan anggota keluarganya juga akan menangis menyambut kedatangannya sebagai pertanda bahwa mereka telah rindu.

Untuk menghormati orang tua perempuan ini, rombongan pengantin akan membawa seekor babi beratnya kira-kira 50 kg, beras kira-kira 40 liter, uang perak 10 dan daging babi mentah yang telah dibungkus. Rombongan pengantin ini akan diberi makan dengan daging babi oleh keluarga pengantin perempuan. Pengantin kemudian dinasehati, diingatkan agar bekerja keras untuk dapat membayar *bowo* yang belum lunas. Khusus kepada pengantin laki-laki dinasehatkan agar menghormati *talifuse* mertuanya bukan yang *semado* dengan dia.

Sewaktu rombongan ini hendak pulang, orang tua si perempuan akan menyerahkan kepada mereka seekor babi jantan, satu ekor babi betina, beberapa ekor ayam dan bibit padi serta sebuah parang (*balewa*) sebagai modal pertama dalam kehidupan suami/isteri. Keluarga-keluarga lain yang dekat terutama *uwu* (paman) pengantin perempuan akan memberi tambahan berupa babi atau ayam.

Demikianlah acara *famuli nukha* ini berakhir dan pengantin kembali ke kampung.

IV. ADAT SESUDAH PERKAWINAN

1. **Adat menetap sesudah perkawinan.** Dalam masyarakat Nias adat menetap sesudah kawin itu bagi pengantin ialah adat *virilokal*, artinya pengantin baru menetap sekitar pusat kediaman kaum kerabat si suami. Pengantin baru untuk beberapa lama tinggal bersama orang tua si laki-laki sampai kelak dia dapat mendirikan rumah baru, dan biasanya rumah tersebut didirikan tidak jauh dari keluarga induk. Ada suatu kebiasaan pada masyarakat Nias bila keluarga tadi telah mempunyai rumah sendiri, bila mereka didatangi tamu maka orang tua harus hadir dalam setiap acara di rumahnya.

Setiap panen keluarga baru tadi (bersama anak-anaknya) membawa babi kecil kepada mertuanya.

Kebiasaan-kebiasaan ini menunjukkan bahwa pada sekitar kerabat si suami dan mereka lebih banyak bergaul dengan kerabat tersebut dibandingkan dengan kerabat si isteri. Karena kebiasaan tersebutlah pada upacara perkawinan (*falowa*), baik pada saat *famili nukha* menantu laki-laki diingatkan agar selalu hormat kepada kerabat si isterinya. Adat matrifokal tidak dijumpai di Nias.

2. **Adat mengenai perceraian.** Seperti apa yang diuraikan di atas biaya perkawinan sangat mahal pada masyarakat Nias. Dengan demikian perceraian sebenarnya hampir tidak dikenal dalam masyarakat mereka. Akan tetapi dalam suatu hal yang luar biasa di mana harus diadakan pemutusan perkawinan maka ada suatu cara yang bisa ditempuh. Pihak laki-laki mengundang keluarga pihak perempuan dan pihaknya sendiri serta pengetua-pengetua adat membayar kewajiban adat yang ditentukan dengan mengadakan pesta besar serta secara resmi mengembalikan isterinya. Dalam acara tersebut dijelaskan alasan pemutusan perkawinan dan alasan untuk pemulangan isteri tersebut adalah karena kelakuannya yang jelek sehingga menurunkan derajat kerabat si suami. Dengan demikian putuslah hubungan kedua keluarga tadi.

Dalam kasus perzinahan biasanya tidak ada perceraian karena si pelaku perzinahan itu baik laki-laki maupun perempuan, langsung dihukum pancung pada zaman dahulu.

Menurut keterangan orang-orang tua tercatat bahwa pelaksanaan

hukum pancung karena perzinahan terakhir masih dilaksanakan pada penghujung abad ke XIX yang lalu.

3. **Hukum waris.** Adat Nias menganut system patrilineal dan dalam pembagian warisan kedudukan anak laki-laki sangat menonjol. Rumah biasanya diwariskan kepada anak yang paling sulung, kebun, ladang, harta bergerak atau tidak adalah warisan anak laki-laki. Seandainya seorang laki-laki meninggal dunia dan tidak mempunyai anak laki-laki maka harta bendanya jatuh ke tangan saudara-saudaranya. Isterinya tidak mempunyai hak sama sekali, malahan hak untuk mengawini janda tadi pun ada pada saudara laki-laki almarhum suaminya. Dalam pembagian harta kepada anak-anak perempuan sama sekali tidak mendapat bagian. Kepada mereka hanya diberikan perhiasan atau perlengkapan pakaian pada waktu perkawinannya dan itulah yang menjadi warisannya. Menurut orang Nias alasan utama untuk tidak memberi bagian dari warisan orang tuanya, karena toh mereka akan mendapatnya melalui suaminya. Seandainya seorang perempuan janda dan tidak mempunyai anak tidak dapat diurus oleh kerabat suaminya ia berhak pulang ke rumah orang tua atau sanak keluarganya sendiri.

4. **Poligami.** Poligami/poligini yaitu beristeri lebih dari satu orang, tidak dibenarkan dalam adat suku Bangsa Nias. Apabila antara suami-isteri tidak terdapat persesuaian pendapat dalam kehidupan rumah tangga mereka, konsekuensinya bisa timbul perceraian walaupun hal itu jarang terjadi. Apalagi dengan maksudnya agama Kristen di pulau Nias, azas monogamilah yang dipertahankan terus.

5. **Kawin Ulang.** Kawin ulang antara suami-isteri yang telah cerai tidak dikenal dalam adat suku bangsa Nias. Setelah perceraian timbul biasanya disahkan di hadapan pemuka adat dengan pengembalian mahar, maka hubungan suami-isteri dan kedua kerabatnya akan putus sama sekali, mereka akan mencari jodoh baru.

6. **Hak terhadap anak.** Kalau perceraian terjadi, maka anak-anak akan menjadi hak dan tanggungan pihak suami. Karena Suku Bangsa Nias dalam garis keturunan menganut sistem patrilineal maka anak-anak akan kembali kepada kerabat si bapak. Tetapi bila si anak masih kecil/bayi buat sementara si ibulah yang mengurusnya sampai kelak dapat kembali pada keluarga bekas suaminya.

7. Hubungan kekerabatan antara menantu dan keluarga suami atau isteri. Pada masyarakat Nias hubungan antara kerabat suami dan kerabat isterinya. Suami harus hormat terhadap mertuanya dan semua mado dari pihak mertuanya. Demikian juga si isteri harus hormat terhadap keluarga pihak laki-laki. Menantu laki-laki dapat berbicara langsung dengan kedua mertuanya, dan menantu perempuan dapat berbicara langsung dengan mertuanya dan bila berjumpa di jalan dapat saling menegur tetapi tetap dengan sikap yang hormat.

V. BEBERAPA ANALISA

1. Nilai-nilai adat dan upacara perkawinan.

Setiap individu di dalam masyarakat sesuatu suku bangsa tunduk dan patuh kepada adat-istiadatnya sebab adat-istiadat itu dapat dikatakan sebagai *philosophy of society*. Beberapa sarjana berkata bahwa kompleks adat-istiadat itu bersifat *superorganic*. (Koentjaraningrat), 1969 : 80).

Dalam masyarakat Nias peningkatan derajat adalah merupakan tuntutan hidup dan dapat diperoleh melalui pesta *owasa* (pesta adat) yang sebenarnya telah diterima sebagai suatu warisan dari nenek moyang (*nifachoi zytua*) dan juga oleh kebiasaan masyarakat umum (*infachoi mbanwa*).

Pelaksanaan direncanakan dalam suatu masyarakat (*fondaho*) yang dipimpin oleh *Ere* dan merupakan berkat bagi yang melaksanakannya. Pelaksanaan *owasa* ini dapat berakibat jauh yakni pesta yang mungkin menghabiskan berpuluh-puluh ekor babi untuk menjaga harga diri untuk tidak dicap sebagai yang tidak mampu melaksanakan pesta. *Sochi mate moroi aila* yang berarti biar mati daripada malu tidak hanya karena seseorang merasa dihina orang lain, tetapi dalam pelaksanaan pesta adat pun hal tersebut tercermin. Keinginan untuk meningkatkan derajat ini menyebabkan kedudukan *balugu* (kepala adat) dan *siulu* (raja) adalah tinggi dan orang akan selalu bercita-cita untuk memperolehnya.

Stratifikasi maupun status sosial dalam masyarakat itu hanya dapat dilihat secara nyata di dalam setiap aktivikasi sosial yang berlaku, yang di dalam masyarakat Nias ditentukan oleh:

a. Yang bersangkutan telah mempunyai keturunan terutama anak laki-laki.

Sistem patrilineal menyebabkan kedudukan anak laki-laki sangat penting dan nilai/derajat sesuatu keluarga akan ditentukan juga oleh adatnya anak laki-laki pada keluarga tersebut. Konsekuensi dari pada ini ialah penghormatan terhadap mertua karena mertua dianggap adalah sumber berkat. Sesuatu keluarga yang telah mempunyai anak adalah merupakan kewajiban bagi mereka untuk membawa si anak kelak ke

tempat mertua dengan membawa oleh-oleh (anak babi). Bila si anak kelak diberi nama (*famatoro toi ndaono*) maka juga harus diadakan pesta adat. Demikian juga pada saat *famoto* (sunat), ka karena orang Nias menjelang dewasa harus disunat diadakan pesta menandakan si anak akan menginjak alam dewasa.

- b. Kepercayaan akan roh nenek moyang yang dimanifestasikan dalam pembuatan *adu zatua*. Tiap-tiap nenek moyang yang pada masa hidupnya mempunyai kedudukan yang tinggi patungnya harus dibuat sebagai cita-cita agar yang bersangkutan dapat memperoleh derajat yang demikian. Di samping itu juga mendirikan rumah adat merupakan salah satu syarat untuk menaikkan derajat.
- c. Melaksanakan pertemuan dalam melaksanakan pesta kawin sebanyak tujuh kali yaitu: *famee lauduru = famunu manu femanga bawi nisilia hulu fame'e (famotu) folahé bawi bowo – falowa – fame'ego dan famuli nukha*.

Bila tidak melalui pesta yang tujuh kali ini maka keluarga tersebut dianggap hina, makanya kawin lari tidak dapat diterima dalam masyarakat dan akibatnya berutang dalam pelaksanaan pesta kawin tidak merupakan sesuatu hal yang dianggap menurunkan derajat. Dari gambaran yang di atas dapat disimpulkan bahwa nilai dan derajat seseorang akan ditentukan oleh besarnya pesta adat yang pernah dilaksanakan.

Pola konsumsi yang demikian ditopang oleh adanya kesepakatan masyarakat bahwa meminjam dari orang lain untuk sesuatu pesta tidak merupakan hal yang dapat mengurangi nilai pesta adat tersebut, karena penghargaan masyarakat adalah tujuan yang hendak dicapai yang menyebabkan orang yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai pemimpin di tengah-tengah masyarakat.

2. Hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan program keluarga berencana.

Keluarga Berencana dalam pelaksanaannya ialah usaha-usaha untuk mengurangi timbulnya masalah-masalah keluarga, di samping juga merupakan alat untuk mengatur dan mengawasi *population growth* yaitu untuk kepentingan kemasyarakatan yang lebih luas. Hal-hal di atas itulah yang telah menyebabkan banyak

negara-negara sedang berkembang melancarkan Program Keluarga Berencana yang diharapkan akan mendorong terjadinya penurunan tingkat kelahiran dan selanjutnya berpengaruh pada perbaikan usaha-usaha perbaikan ekonomi. (Suryamugiat, 1972:7). Apabila diikuti perkembangan seperti Indonesia kecenderungan yang nampak ialah *faktor pronataliti* di satu pihak bertahan pada tingkat yang tinggi, sedangkan anti *mortaliti factora* kian bertambah dan meningkat dengan perkataan lain *fortiliti populasi* tetap tinggi dan tingkat *mortaliti* menurun dengan cepatnya.

Dalam kebudayaan suku Bangsa Nias, faktor pronataliti yang subjektif terlihat dalam nilai-nilai kebudayaan mereka, bahwa hidup tidak terhenti oleh kematian diri sendiri akan tetapi diteruskan oleh seorang anak laki-laki. Adanya *sex preference* terhadap anak laki-laki merupakan suatu tuntutan hidup bagi orang Nias.

Dengan demikian tujuan perkawinan ialah untuk memperoleh anak.

Tujuan ini jelas nampak kepada kita dari pesan orang-orang tua yang mau meninggal dunia kepada anaknya:

He onogu!
Yango wangali mboro sisi
Yango wangali mbrinkawono
Aya-ayau dotoa mburusa
Aya-ayau dotoa doho
Chou mabanua na oao-ozochi
Chou mbanua na o'chao.

Artinya: Hai anakku!

Engkaulah pengganti kaki
Engkaulah pengganti betis
Engkau yang empunya tombak yang bermata satu
Engkau yang empunya tombak yang bermata dua
Kaulah yang empunya kebun
Kaulah yang empunya harta.

Pembatasan kelahiran tidak dikenal dalam masyarakat Nias. Anak dianggap adalah tumpuhan harapan dan rezekinya akan datang sendirinya. Betapa pentingnya seorang anak, pepatah Nias mengatakan:

Do horo ganae, do dodo nono (Mas atau harta adalah darah yang ada di mata, sedangkan anak adalah darah yang ada di jantung).

Dalam upacara pesta perkawinan, pengetua adat akan selalu memberkati pergantian dengan kata-kata sebagai berikut:

*He Yango umonoma
Jaahowu ndrongo mane tano
Jaahowu ndrongo mane banua
Ja ova chomi ndraono ba halama
Ja ova chomi ndraono ba mbanua
Ya si mane dofi ba mbanua
Ya si mane ene ba nasi.*

Artinya: Kepadamu kami pesankan
Selamatlah engkau seperti dunia
Selamat seperti langit
Lahirlah anak-anakmu yang akan tinggal di kebun
Lahirlah anak-anakmu penghuni kampung
Banyak seperti bintang di langit
Semoga seperti pasir di tepi pantai.

Adapun faktor *pronataliti* yang objektif dalam kebudayaan suku bangsa Nias di mana kondisi kesehatan yang kurang baik pada masa penjajahan di mana epidemi menyebabkan tingginya *infant mortality rate*, menyebabkan anggota keluarga terbiasa dengan jumlah yang besar dengan pengharapan agar dapat terjamin adanya anak yang *survive* sampai dewasa. Kehidupan *agraris*, dengan teknologi produksi sederhana sehingga anak dalam usia muda sudah cukup produktif di dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Di dalam proses produksi yang bersifat intensif, anak-anak jelas merupakan tenaga kerja yang diharapkan. Kondisi kehidupan yang sifatnya kurang dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomi dalam rangka penghormatan kepada arwah nenek moyang melalui pesta-pesta adat, jumlah anak yang besar merupakan semacam tabungan yang menjamin pelaksanaan adat tersebut. Kondisi iklim budaya orang Nias yang menganggap tabu pembicaraan yang berhubungan dengan fertiliti, sex sehingga penggunaan alat-alat kontrasepsi tidak dapat secara efektif.

Faktor-faktor *pronataliti* yang subyektif dan obyektif di ataslah yang dalam kehidupan masyarakat Nias dapat menghambat pelaksanaan Keluarga Berencana, namun beberapa faktor pendukung yang memungkinkan program ini dapat berjalan. Azas monogami yang umumnya dianut oleh orang Nias merupakan hal yang membantu dalam usaha Keluarga Berencana. Ke-

mungkinan untuk kawin lagi buat seorang ayah yang telah mempunyai anak laki-laki selalu mendapat celaan dari anggota masyarakat di samping biaya pesta yang sangat memberatkan yang bersangkutan.

Biaya perkawinan yang tinggi menyebabkan orang tidak mudah kawin cerai. Dengan ikut sertanya Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI) untuk mensukseskan program Keluarga Berencana dan orang Nias mayoritas beragama Kristen, maka melalui pemimpin-pemimpin jemaat program ini akan lebih banyak dikenal. Karena melalui pendidikanlah setiap program yang baru sifatnya mudah diterima, dengan telah makin meratanya pendidikan di Kabupaten Nias maka diharapkan program ini makin luas dikenal.

Adanya usaha-usaha PNPK (Proyek Nasional Pendidikan Kependudukan) untuk memperkenalkan dengan melatih guru-guru dalam ilmu kependudukan, yang pembiayaannya oleh BKK-BN di Sumatera Utara dapat diharapkan bahwa Generasi Muda dari suku bangsa Nias akan lebih banyak mengenal Program Keluarga Berencana untuk dipraktekkan dalam kehidupan keluarga di masa depan.

3. Hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan undang-undang perkawinan.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Untuk pencapaian tujuan tersebut Undang-undang Perkawinan pasal 3 ayat 1 menyebut: Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (Undang-undang Perkawinan, 1976:7).

Perkawinan suku bangsa Nias menganut prinsip yang terkandung dalam tujuan perkawinan tersebut di atas. Azas monogami pada suku bangsa Nias dipertahankan tidak hanya karena hal tersebut memang merupakan azas perkawinan dalam agama Kristen yang mayoritas orang Nias menganutnya, tetapi lebih-lebih lagi karena upacara perkawinan sangat banyak membutuhkan biaya. Pemilihan jodoh yang meliputi penelitian yang seksama tentang keturunan si gadis apakah dari keluarga yang baik-baik

atau tidak diungkapkan: *Samano talo roo dano-tano nia* (air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga) didasari atas keyakinan orang Nias bahwa kebiasaan orangtua akan turun pada anaknya. Tingkah laku dan kesehatan si gadis juga menentukan dalam pemilihan jodoh. Bila pinangan telah dijalankan ada masa waktu untuk saling mengenal di antara kedua keluarga untuk dapat saling mengenal watak masing-masing. Masa ini dapat berlangsung berbulan-bulan malah bertahun-tahun untuk saling mengenal dan lebih mempersiapkan biaya perkawinan yang diperlukan. Hal ini sesuai dengan prinsip Undang-Undang Perkawinan bahwa calon suami isteri itu telah harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik.

Oleh karenanya kawin paksa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 Undang-undang Perkawinan tidak dikenal pada orang Nias. Kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Mengenai umur kawin sebagaimana disebut dalam pasal 7 sesuai dengan kebiasaan dalam masyarakat Nias. Mengenai hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. Ketentuan dalam Bab X tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak sebagaimana di atas dalam pasal 45 yang menyebut antara lain bahwa:

- Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri; telah lama berlangsung dalam kehidupan kebudayaan Nias.

Mengenai kewajiban anak terhadap orang tuanya sebagaimana dalam pasal 46 yang menyebut antara lain:

- Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Ketentuan ini tetap dipegang teguh dalam kehidupan orang Nias. Pelaksanaan peminangan pada dasarnya adalah merupakan pertanda dari persetujuan orang tua dan upacara selanjutnya dalam perkawinan merupakan usaha-usaha/kegiatan yang melambangkan permintaan akan berkat dan restu dari pengetua-pengetua adat.

Penghormatan terhadap orang tua tidak hanya pada waktu mereka masih hidup tetapi bila keadaan si anak kelak kemungkinan ia akan melakukan pesta adat untuk menghormati orang tuanya yang telah meninggal dunia, berupa pembuatan patungnya. Dengan demikian dapat disimpulkan pada prinsipnya dasar perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan bahwasanya perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa mendapat tempat yang baik dalam kebudayaan Nias.

4. Pengaruh luar terhadap adat dan upacara perkawinan.

a. *Pengaruh agama* Pulau Nias mendapat perhatian dari para pekabar Injil kira-kira pada waktu yang sama dengan daerah Batak. Sedangkan penganut Islam sebahagian besar adalah orang Nias keturunan Minangkabau, Aceh dan Bugis; sedang umat Buddha adalah orang Nias keturunan Cina dan Cina asing. Berakarnya Gereja Kristen di daerah Nias memakan waktu yang lama. Kesulitan-kesulitan yang pokok ialah keadaan masyarakatnya yang terbagi-bagi dalam keluarga-keluarga yang hampir tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing berkedudukan tersendiri di dalam kampung-kampung mereka. Jalan-jalan belum ada, keadaan geografi sangat menyukarkan, lagi pula merajalela beberapa suku pengayau di pedalaman, sehingga banyak orang mengungsi ke daerah pantai sebelah Timur. Baru sesudah pemerintah membawa keamanan serta membuka jalan-jalan kepedalaman sejak tahun 1890 maka usaha Pekabaran Injil berangsur-angsur dapat meliputi seluruh pulau itu. (Kruger, 1966:236).

Serentak dengan meratanya Pekabaran Injil di pulau Nias *Bheinesche Mission Gesselschaft* (RMG), suatu misi Kristen dari Jerman membuka rumah sekolah dan rumah sakit di pulau Nias. Pembukaan sekolah Kristen di sana menyebabkan orang Nias terbuka ke dunia luar menuntut ilmu. Pada masa kini selain poliklinik, di sana juga sudah ada rumah sakit modern yang diusaha-

kan oleh dan *Banua Niha Keriso Protestan* sebuah organisasi gereja Nias yang terbesar. Pemberantasan Malaria adalah tugas utama dari rumah sakit/poliklinik yang ada di sana. Agama Kristen telah turut mempengaruhi jalannya upacara perkawinan suku bangsa Nias. Pemberkatan pengantin yang telah dilakukan di gereja sedikit banyak telah mempengaruhi kekuasaan para *balugu* dan pemuka adat untuk mengklaim segala aktifitas semua kegiatan adat. Demikian juga dengan pertanda oleh *Ere* sudah dihapuskan. Namun terhadap pembiayaan yang dikeluarkan dalam upacara perkawinan pengaruh kepercayaan tradisional masih sangat terasa. Anggapan bahwa *beuli niha* tidak dilakukan sebagaimana ketentuan adat yang telah menjadi tradisi diyakini suami isteri tersebut tidak akan memperoleh keturunan atau malapetaka lain akan timbul karena roh nenek moyang akan marah. Perbedaan kasta semu karena perbedaan *bosi* yang menyebabkan adanya perbedaan kedudukan yang pada prinsipnya tidak sesuai dengan agama Kristen; tidak mengalami perubahan yang nyata.

Walaupun mayoritas orang Nias telah memeluk agama Kristen namun BNKP sebagai organisasi gereja yang terbesar masih belum mampu untuk menyederhanakan upacara adat yang sangat banyak menyerap biaya itu.

Malah sedemikian kuatnya pengaruh kepercayaan tradisional dalam pembayaran mahar dan jalannya upacara-upacara perkawinan, calon pengantin tidak akan diberkati di gereja sebelum mahar dibayar lunas.

Kalau di daerah lain yang beragama Kristen orang dapat kawin lari karena mungkin menghindari biaya perkawinan dan untuk peresmian/pemberkatannya gereja bersedia melakukannya, di Nias hal itu tidak mungkin dilaksanakan karena masyarakat dan adat mereka tidak mengenal hal yang demikian. Oleh karenanya agama terhadap adanya pemborosan yang berlebihan sebagai akibat pesta perkawinan hampir tidak ada.

b. Pengaruh ekonomi. Pada umumnya mata pencaharian hidup orang Nias adalah bercocok tanam, sedangkan orang di tepi pantai ialah berkebun kelapa. Mata pencaharian tambahan ialah berkebun menangkap ikan di sungai, beternak dan pertukangan. Umumnya alat-alat dipergunakan dalam pertanian maupun dalam mata pencaharian tambahan di atas adalah alat-alat tradisional seperti kapak besi (*fato*), *kelewa*; *buwu* (tangguk), *fauru* (pukat) *gai* (kail) dan *diala* (jala). Demikian juga mengenai hasil hutan

daerah Nias masih belum diusahakan secara intensif masih tradisional. Hasil-hasil peternakannya terdiri dari babi, ayam dan kambing. Sejak pemberintahan kolonial Belanda daerah Nias terkenal dengan peternakan babinya.

Walaupun pengusahanya masih sangat sederhana. Bila diusahakan dengan mempergunakan alat modern maka salah satu hasil yang dapat memajukan perekonomian daerah ini ialah hasil-hasil lautnya seperti jenis-jenis ikan tripang, lokak dan sebagainya. Untuk mengolah hasil-hasil laut maupun barang tambang, belum ada satu perusahaan yang menunjukkan perhatiannya. Sampai sekarang penghambat utama kemajuan daerah Nias terletak dalam bidang prasarana baik di darat maupun di laut. Perhubungan di darat masih memakai tenaga manusia dan tenaga hewan seperti pedati (*fadati*) yang ditarik oleh lembu dan tenaga kuda.

Dari gambaran di atas nampak bahwa pengaruh ekonomi dalam artian penggunaan alat-alat produksi modern untuk peningkatan penghidupan manusia masih belum nampak. Buruknya sarana perhubungan mempunyai pengaruh dalam upacara adat demikian juga dalam upacara perkawinan, menyebabkan nilai ekonomis dan waktu tidak diperhatikan.

Ketidak terbukaannya daerah Nias akibat sarana perhubungan yang buruk tadi menyebabkan struktur perekonomian dan alat tradisional masih tetap dipertahankan. Karena umumnya kelas bangsawanlah pemilik tanah/kebun yang sangat luas maka pengaruh mereka untuk mempertahankan tradisi adat masih tetap kuat. Akibatnya ialah bahwa para *balugu* akan tetap mempertahankan proses jalannya upacara perkawinan dengan sifat-sifat tradisional pula serta memakan biaya yang sangat banyak. Ini disebabkan juga dari penghormatan masyarakat terhadap para *balugu*/pemuka adat bahwa hanya dengan melakukan upacara tersebutlah mereka akan memperoleh berkat dari roh-roh nenek moyang.

Struktur perekonomian tradisional tadilah yang menyebabkan orang tidak malu meminjam uang, bagi dari mereka yang lebih kaya dengan semboyan "*sochi mate, moroi sila*" artinya lebih baik mati berutang, menggadaikan harta daripada malu tidak disebut tak sanggup melakukan pesta adat yang besar. Dengan demikian dapat disebut bahwa faktor ekonomi dalam artian penyederhanaan pelaksanaan adat dan pemikiran berfungsinya nilai-nilai ekonomis untuk peningkatan produksi masih belum banyak berpengaruh.

Penyerahan tenaga pada bercocok tanam menetap masih jauh dari dasar ekonomi. Pekerjaan dalam bercocok tanam lokal tidak bersifat terus menerus selama seluruh jangka waktu produksi. Tergantung kepada irama alam, tergantung kepada perubahan-perubahan musim dan jenis-jenis tanaman yang membutuhkan cara pemeliharaan yang berbeda-beda, maka ada masa-masa lega waktu petani bisa menyelesaikan pekerjaannya sendiri dan ada pula masa-masa sibuk, waktu pekerjaan bertumpuk-tumpuk dan petani membutuhkan tenaga tambahan. Pekerjaan dalam bercocok tanam tidak membutuhkan pembagian kerja yang amat mengkhusus. Tiap petani bukan ahli hanya dalam satu macam pekerjaan saja tetapi bisa melakukan semua macam pekerjaan bercocok tanam. Hanya perbedaan pekerjaan laki-laki dan perubahan wanita merupakan satu-satunya sistem pembagian kerja dalam bercocok tanam itu.

Hubungan antara majikan atau pengatur pekerjaan dengan buruh tadi itu lebih bersifat perseorangan, dan tidak seperti dalam perusahaan industri di mana majikan itu harus menganggap potensi tenaga kerja yang diperhitungkan secara eksekusi, lepas dari unsur-unsur perseorangan. Dalam lapangan aktivitas adat, terlihatlah bahwa masyarakat Nias seperti masyarakat desa yang lain di Indonesia.

Dalam hal kematian, sakit atau kecelakaan di mana keluarga yang sedang menderita itu mendapat pertolongan berupa tenaga dan benda dari tetangga-tetangga dan lain-lain orang sedesa. Dalam hal pekerjaan sekitar rumah tangga, misalnya memperbaiki atap dinding rumah pemilik dapat meminta bantuan dari tetangga yang hidup dekat sekeliling rumahnya dengan memberi jamuan makan.

Dalam hal pesta-pesta seperti pada perkawinan, biasanya minta bantuan tidak hanya dari kaum kerabatnya, tetapi juga dari kaum tetangganya dalam hal pengurusan persiapan-persiapan dan penyelenggaraan dari pesta tersebut.

Usaha-usaha pemerintah untuk peningkatan pertanian melalui BIMAS serta pengadaan kursus-kursus tani; perbaikan sarana perhubungan di darat dan udara di mana sejak bulan April 1976 pembukaan trayek penerbangan dari Medan – Gunung Sitoli akan membuka Nias dari sifat-sifat yang tertutup dalam kegiatannya dan prinsip-prinsip ekonomis sebagai tuntutan jaman akan berpengaruh pada masa-masa yang datang. Namun usaha perbaikan

ekonomi tersebut akan lebih berhasil bila serentak dengan itu sikap mental mereka juga dibina agar dapat menerima proses pembangunan yang telah berlangsung.

Sedapat mungkin juga generasi pemuda-pemuda yang sudah lebih terpengaruh oleh nilai-nilai lama dan generasi-generasi orang dewasa dan tua yang masih aktif sekarang, harus juga dianjurkan untuk merubah mentaliteitnya dengan penerangan yang intensif. Di dalam usaha itu thema-thema modernisasi, disiarkan melalui mass-media melalui instruksi fihak atasan, atau melalui saluran-saluran agama dalam khotbah-khotbah dan pertemuan-pertemuan keagamaan. (Koentjoroningrat, 1971:59)

c. *Pengaruh Pendidikan.* Pembangunan ekonomi memang merupakan urat nadi bagi suatu negara dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan keadilan yang merata bagi seluruh anggota masyarakat. Namun kelanjutan pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh tersedianya unsur manusia baik merupakan tenaga ahli setengah ahli atau buruh kasar yang akan mampu meningkatkan, menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan itu. Untuk menciptakan situasi yang demikian diperlukan suatu pendidikan yang mampu menghasilkan keluaran (output) sesuai dengan yang diharapkan oleh sektor pembangunan lainnya menurut proporsi kebutuhan tenaga kerja. Tidak hanya itu, tetapi untuk mampu menyediakan iklim yang sesuai dengan pembangunan itu peranan pendidikan sangat penting. Walaupun unsur *pro-servasi* yakni pewarisan kultural kepada generasi muda merupakan tugas pendidikan, akan tetapi patut juga dicatat bahwa sudah banyak perubahan dalam usaha untuk usaha mempersiapkan generasi muda melalui pendidikan, persiapan untuk perubahan sikap dalam menerima ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peningkatan kehidupan masyarakat. Dengan perkataan lain pendidikanlah alat yang paling mampu sebagai pelopor pembaharuan sebagai *agent of modernization*.

Masuknya agama Kristen ke Pulau Nias yang diikuti dengan pendirian sekolah-sekolah misi menyebabkan pendidikan telah lama dikenal masyarakat Nias dan sesudah masa kemerdekaan pertambahan jumlah sekolah meningkat terus sesuai dengan program Pemerintah dalam usaha-usahanya untuk terdapatnya pemerataan di bidang pendidikan. Akibat yang ditimbulkan meningkatnya prasarana maupun sarana pendidikan menyebabkan banyak putra-putri daerah Nias yang berangkat ke luar daerah untuk

menuntut ilmu dan bekerja. Di tempat baru mereka ini akan menghadapi suasana yang berbeda dari tempat leluhurnya. Kebiasaan muda-mudi di kota-kota untuk dapat bertamu pada siang maupun malam hari akan sulit mereka peroleh di daerah Nias terutama untuk berkencan pada malam hari. Faktor pemilihan jodoh yang umumnya didominasi orang tua karena alasan *bosi*, kekayaan keluarga si laki-laki dan perempuan tidak begitu saja dapat diterima karena pendidikan seseorang akan ikut berpengaruh walaupun faktor-faktor tadi ikut menjadi bahan pertimbangan.

Akibatnya ialah perkawinan antar suku bagi putra-putri Nias yang merantau karena pendidikan akan merupakan suatu hal yang harus diterima masyarakat walaupun orang tua akan selalu menolak pada mulanya karena faktor keturunan yang sangat menentukan. Jalan keluar yang ditempuh untuk ini dilakukan dengan mengadakan pesta adat yang besar untuk mengumumkan telah berlangsung perkawinan tadi.

Hal yang lain nampak dalam perkawinan antar suku ini ialah bahwa pelaksanaan adat yang sifatnya tidak berat sebelah artinya upacara adat dari dua daerah yang berbeda tadi akan dikombinasikan dengan mengambil jalan tengah. Panggilan tugas di daerah tempat kerja, karena cuti yang terbatas menyebabkan penyederhanaan upacara adat diterima juga suatu kenyataan oleh masyarakat maupun oleh pengetua adat.

Tetapi terhadap pemborosan pesta perkawinan yang dilakukan di daerah Nias baik orang terdidik belum banyak berpengaruh karena hal itu sulit diterima oleh pemuka-pemuka adat Nias. Berkat nenek moyang hanya datang bila prosedur adat dilakukan sebagaimana adanya dengan tokoh-tokoh adat akan mempertahankan nilai-nilai adat tersebut.

Bila ini dilanggar malapetaka kampung akan datang dan keluarga-keluarga Nias akan takut menghadapi risiko ini. Ini hanya mungkin bisa berubah bila kelak pengetua adat ini adalah orang yang berpendidikan, orang yang mengerti nilai ekonomis baik waktu maupun harta yang dihabiskan pada waktu pesta perkawinan.

Karena pendidikan merupakan suatu status yang baru karena belum dapat dihayati oleh masyarakat desa, maka peranan yang menentukan dari mereka yang berpendidikan ini belum dapat berfungsi secara baik dalam aktifitas adat yang dijalankan. Dengan demikian, adalah sangat perlu dan mendesak adanya pemerataan pendidikan antara desa-desa di Kabupaten Nias agar

dengan tidak terdapat sejumlah penduduk yang buta huruf hingga tuntutan modernisasi yang telah lama bergerak di daerah lain akan juga berperan di daerah Nias yang memang letaknya terpencil. Berdirinya IKIP Gunung Sitoli yang tenaga pengajarnya banyak putra-putri Nias sudah memberikan sumbangan dalam penyederhanaan adat daerah ini berupa pengadaan seminar dan diskusi-diskusi ilmiah.

I N D E X

A.

Andalu
Auga
Anak beru jabu
Anak beru senina
Aron
Anak kuta
Aliang-aliang
Ale-ale
Abit pancamot
Anak kemul
Anak beru
Adat terbuka kipas
Air ukup
Air taman
Adu
Afore
Aramba

B.

Bius
Balanga
Balbahul
Baru ni tulang
Bayo-bayo
Burangir na hombang
Bohi ni sinamot
Baru ampuan
Bre-bre
Bagod
Belo
Berru
Boli
Bante
Berusi
Buhak
Bersilat lidah

B.

Bertih
Berinai
Batang-batang
Bunga telur
Bertelimpuh
Baho
Balaki
Balowa
Balo siulu
Balugu
Barasi
BNKP
Bosi
Bowo
Bowoa
Buwu

C.

Cipra
Cakp angin
Cepu
Ciau
Cemetuk
Cenara

D.

Dalihan na Tolu
Dallihan sitellu
Debata Idup
Demban saguringan
Ditaruhon jual
Dialap jual
Digulang sora sangkot
Dayok
Duit partandingan
Demban

D.

Dengke sitio-tio
 Datuk
 Daing
 Daya hidup
 Diandam
 Dikusuk
 Daro-daro
 Dialu

E.

Ere

F.

Fadati
 Falohe bawi bowo
 Falowa
 Fame'e
 Fame'e lauduru
 Famaloya
 Famato
 Famatoro toi ndaono
 Famotu
 Famuli nukha
 Famunu manu
 Fangowai
 Faritia
 Fauru
 Fato
 Famenga bawi nisia hulu
 Folu-folu bulu lagaene
 Fondrahi

G.

Golang
 Fancih abu
 Gotong
 Gaja ni sinamot
 Gori
 Gading-gading

G.

Gunung-gunung
 Gahong
 Geduk
 Gai
 Gana
 Gondra
 Gowe

H.

Huta
 Hudon
 Hudali
 Hobon
 Horja raja
 Halk bujing halak hundangan
 Halak Parompuan
 Hiou tanda bela
 Hasuhuton
 Hempang pintu
 Hendak baik
 Hendak buruk
 Hili
 Hoho
 Harefa

I.

Isaluhshukon
 Indahapan hapolan
 Ihur-ihur
 Impal
 Impal larangan
 Ikat janji
 Inai adat
 Inai curi
 Ijab kabul

J.

Jamu sukut
 Jari-jari lipan

J.

Jimak

K.

Kuta
 Kampil
 Kula-kula
 Kecak musang
 Kembang tikar
 Kait kelinking
 Kawin ser ikat
 Kilat bahu
 Kezo mo i o

L.

Lumban
 Lakoman
 Lupak-lupak
 Lomok-lomok
 Lauha
 Lepas pantang
 Laule paule
 Latura nado
 Luru
 Lowalangi
 Luo balangi

M.

Manjae
 Merbayo meneblek
 Marbagas
 Mangalua
 Marlua-lau
 Mencukung
 Maiturun
 Mangabing
 Merkat sinuan
 Mindo ciken
 Mindo cina
 Mengkene

M.

Mengalih
 Mengerampas
 Menama
 Maringgal
 Malua sian pangkangkingion
 Mersibreen
 Manoso boru
 Mangaririt
 Manririd
 Martondur
 Markusip
 Marsisungkunan
 Mambere tanda hata
 Mangatik-atik
 Marnata sinamot
 Mengcing
 Martumpol
 Marsisisean
 Maralop
 Mangkioni
 Mambulangi
 Mamohul
 Manaruhkonindahan
 Mebat
 Mebat lungun
 Maningkir tangga
 Mangulak ulbas
 Malarikannya
 Merisik kecil
 Mimpi basah
 Masuk angin
 Merisik resmi
 Menyorong tanda
 Mandi berhias
 Mengerantang
 Makan nasi hadap-hadapan
 Mandi berdimbar
 Manaikan belanja
 Megang

M.

Merawal
Mado
Moli-moli
Moahe galifa
Moroi ohoda zumangeda

N.

Ninggala
Nure-nure
Nangkih
Ngembah belo selambar
Ngembah manuk
Namarngingi
Ngeranakan
Nyucuk
Niohulayo

O.

Ompon
Osang
Oles inang ni berru
Oles cibal-cibal
Oles cikai
Oles praleng
Oles pamatum
Oles inang paduaken
Oles Turang ni berru
Oles ni Puhun ni berru
Oles upah mendedah
Oles upah empung
Oles parsinabul
Oles panelangken
Oles pargegem
Oles parsinabiin
Oles-oles
Orang kaya
Olofodo
Oloalo mbowo
Ondraro

O.

Ono alawe
Onomatua
Ono mbanua
Oroba tefao
Osali
Owasa

P.

Pertahian
Partumpukan
Partungkoan
Pamatang
Panutuan
Poting
Pakkur
Piso
Pardegean
Pagodanghon
Pollung
Parboru
Paranak
Pande-pande
Patobang hobar
Pangkupangi
Pajabu parsahapan
Partadingan
Pardingdingan
Perbibin
Perminin
Perkembaren
Parhobas
Papungu tumpak
Panamboli
Parhata
Pauseang
Pinahan manggoluh
Parsimatuaon
Paroh boru
Paitkatkon Pakkasomani

P.

Paulak une
Paulak limbas
Putus wali
Penerimaan
PENGHULU talangkai
Puang-puang
Puang kerja
Pahar
Pinangan
Pending
Pembuka tali seluar
Panca persada
Pijuk
Pulut balai
Pedupaan
Pulut kuning

R.

Ruma
Raut
Ruttas dinding
Rupe
Ramah
Rai

S.

Sosor
Sopo
Saama
Saripe
Sapangan
Saompung
Sada nini
Sitolu sahundulan
Silima sadalanan
Sitalu sedalanan
Saniang Naga
Sonduk
Sapa

S.

Sisir
Sasahi
Sumpit
Sibong
Sohom-sohom
Sinonduk hela
Sohut bolon
Sipiher tendi
Sibuha-buahai
Suhut parboru
Suhut paranak
Somba-somba
Sijalo bara
Simandokkon
Sinereh
Sibeltak
Sukut
Silima haroroan
Sidada haroburan
Sijundai
Sirih mimpi
Sumerip
Sulang-sulangan
Sembah keliling
Serba jadi
Samatoro
Sangambato
Sangambato sebua
Saoha golo
Sawuju
Seraha sekoli-kolo
Sese
Siila
Sinema
Sio
Siulu
Sochi mate moroi aila
Surune

T.

Tondong
Tutu
Tanja
Tiptip torus
Tuak na tonggi
Tulang
Tabung
Tudu-tudu ni sipanganon
Tadoan
Tulan
Takal unjukan
Tukor
Tengku
Tengkulok
Tepak pembuka kata
Tepak merisik
Tepak memining.
Tepak ikat janji
Tepak bertukar tanda
Tepak nanti
Tepak janji
Telepuk
Tetampan
Tabir pendinding pelaminan
Tepung tawar
Tangkal
Talifuse
Teteholi Ana'a
Toho
Tologu
Tolozaga

U.

Urung
Ugas
Uis
Unjukan
Ulos hela
Ulos pargonggom

U.

Ulos pansamot
Ulos Paramaga
Ulos tutup ni ampanng
Ulos tinonun sadari
Ulos na so ra buruk
Uis nipes
Uis gara-gara
Uis kela
Upah puhum
Upah empung
Uang hangus
Uwu
Uis sereh
Upah turang
Upah mendedah
Ubit
Udrongo-udrongo

W.

Wan

Y.

Ya longa otou badano

Z.

Zikir burdah


BIBLIOGRAFI

1. Biro Pusat Statistik, *Penduduk Sumatera Utara*, 1971 Serie E. nomor 02, BPS, Jakarta, 1974.
2. Fischer, H. Th., *Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia*. Djakarta, PT. Pembangunan. 1960.
3. Garingging, Jambang dan Palar, Girsang, : *Adat Simalungun*, Medan nd.
4. Harsojo, *Pengantar Antropologi*, Bandung, Bina Tjipta, 1971
5. Hutagalung, Adat pardongan saripeon di halak Batak, Jakarta, Pusaka NV, 1963.
6. Hutabarat, T.M., *Parrambuan, Pangkataion dohot parjambaran di angka ulaon pesta adat*, Medan, 1975.
7. Hasil Seminar Kesenian Batak Simalungun 1976, *Pola Kebudayaan Batak Simalungun*, Pematang Siantar, Dewan Kesenian Simalungun 1976.
8. Jurusan Anthropologi FKIS – IKIP Medan, *Kebudayaan Suku Melayu Deli di Kecamatan Hampanan Perak*, Laporan Survey, 1973.
9. Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djakarta, Penerbit Djambatan, 1971.
10. Koentjaraningrat, *Pengantar Anthropologi*, Djakarta PD. Aksara, 1969.
11. , *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Djakarta Dian Rakyat, 1967.
12. , *Method-methode Anthropologi Penyelidikan-penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia*, Djakarta Penerbitan Universitas, 1958.
13. , *Rintangan-rintangan Mental Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, Jakarta, Bharata, 1973.
14. Kongres Sedjarah Kebudayaan Karo, Kabandjahe, 1968.
15. Lah Husni, T.M., *Butir-butir Adat Budaya Melayu Pesisir Sumatera Timur*, Medan, B.P. Husni, nd.

16. Lukman Sinar Th, *Sari Sejarah Serdang* (Dengan adat-istiadat Melayu dan Tarombo Seri Paduka Gajah Pahlawan).
17. Muhadi, *Sosiologi*, Medan, 1960.
18. Mangaradja Asal, *Adat Batak*, Djakarta, Penerbit Sapta Dharma, 1955.
19. Muller Krugen, Th. Dr., *Sedjarah Geredja di Indonesia*, Djakarta, BPK, 1966.
20. Parlindungan, M.O., *Tuanku Rao*. Djakarta, Tandjung Harapan, 1964.
21. Pemerintah Daerah Kabupaten Nias, *Kabupaten Nias dalam Medan Fair*, Gunung Sitoli, 1974.
22. Poerba, M.D., *Mengenal Kepribadian Asli Rakyat Simalungun Medan*, Penerbit MD Purba, 1977.
23. Siahaan, N., *Sedjarah Kebudayaan Batak*, Medan, CV. Napitupulu & Sons, 1964.
24. Siregar, Palti Radja, *Hukum Warisan Adat Batak*, Medan Philemon, 1958.
25. Sitorus, Kalep., *Filsafat Adat, Uhum, Ruhut Pangolion Anak, Pamuli boru dohot Parjambaran*, Jakarta, 1976.
26. Surjaningrat, Suwardjono. *Masalah Kependudukan dan Pelaksanaan Keluarga Berentjana di Indonesia*, Djakarta, BKK-BN, 1972.
27. Ter Haar, B., *Azas-azas dan susunan Hukum Adat*, Djakarta Pradnja Paramita, 1960.
28. Tobing, Ph. O.L., *The Struktur of Toba Batak Believe in Their Nigh God*, Amsterdam, 1963
29. Tobing, Adniel L., *Sedjarah Si Singamangaradja*, Tarutung Dolok Martimbang, 1959.
30. *Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Pradanja Paramita, 1976.
31. Van Dijk R., *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, W. van Haeve, 1954.

LAMPIRAN I

PETA SUMATERA UTARA SKALA 1 : 2000.000




KETERANGAN

-  JLN. NEGARA
-  JLN. PROPINSI
-  WTS KABUPATEN

KABUPATEN
TAP – UTARA
SKALA 1. 500.000

LAMPIRAN II




KETERANGAN:

- : JLN NEGARA
- : JLN PROVINSI

LAMPIRAN III

KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Skala 1 : 100.000




KETERANGAN

-  JLN NEGARA
-  JLN PROPINSI
-  JLN KABUPATEN

LAMPIRAN IV


KABUPATEN TAP. SELATAN

Skala 1 : 1.000.000



KABUPATEN
TANAH KARO
Skala 1 : 250.000

LAMPIRAN V




KETERANGAN

- JLN PROPINSI
- JLN KABUPATEN
- WTS KABUPATEN


KABUPATEN
DAIRI
Skala 1 : 400.000

LAMPIRAN VII



KABUPATEN
LANGKAT
Skala 1 : 500.000

LAMPIRAN VIII




KETERANGAN

- JLN NEGARA
- JLN PROPINSI
- - - JLN KABUPATEN

LAMPIRAN IX

KABUPATEN LAB. BATU SKALA 1 : 500.000




KETERANGAN

- JLN PROPINSI
- JLN KABUPATEN

LAMPIRAN X


KABUPATEN
DELI/SERDANG
Skala 1 : 500.000



KABUPATEN
ASAHAN
Skala 1 : 500.000

LAMPIRAN XI

U




KETERANGAN

-  JLN NEGARA
-  JLN PROPINSI


LAMPIRAN XII

KABUPATEN
P. NIAS
Skala 1 : 500.000



LAMPIRAN IX

KABUPATEN
LAB. BATU
SKALA 1 : 500.000




KETERANGAN

- JLN PROPINSI
- JLN KABUPATEN

LAMPIRAN X


KABUPATEN
DELI/SERDANG
Skala 1 : 500.000



KABUPATEN
ASAHAN
Skala 1 : 500.000

LAMPIRAN XI

U




KETERANGAN

-  JLN NEGARA
-  JLN PROPINSI

LAMPIRAN XII

KABUPATEN
P. NIAS
Skala 1 : 500.000



KETERANGAN

-  JLN PROPINSI
-  JLN KABUPATEN

39

Perpustakaan
Jenderal



PN BALAI PUSTAKA — JAKARTA